



PUTUSAN
Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WIYONO BIN WAGIMAN;**
Tempat lahir : Ponorogo;
Tanggal lahir : 24 Mei 1969;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Rolan Farrudin, S.H., Darma Susila S.H., dan Riando Zailani, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Rolan Farrudin, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jln. Yusuf SingeDekane Rt.09 Lk.09 Kel Jua – Jua Kab.OKI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dalam Register Nomor 222/SK/2024 tanggal 9 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wiyono Bin Wagiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" yang melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wiyono Bin Wagiman berupa Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 1120011019085
 - 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Proposal Pengajuan Dana Hibah Tahun 2018
 - 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Sako Sriwedari Dengan Nomor Rekening 112001109085 An. Wiyono Sebesar Rp. 1.000.000.000,- Pada Tanggal 20 Agustus 2018
 - 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Sriwedari Dengan Nomor Rekening 1120011019085 An. Wiyono Sebesar Rp. 350.000.000, Pada Tanggal 06 September 2018
 - 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Srisedari Dengan Nomor Rekening 11200110985 An. Wiyono Sebesar Rp. 850.000.000,- Pada Tanggal 20 September 2018
 - 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Srisedari Dengan Nomor Rekening 11200110985 An. Wiyono Sebesar Rp. 360.000.000,- Pada Tanggal 18 Oktober 2018
 - 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Srisedari Dengan Nomor Rekening 11200110985 An. Wiyono Sebesar Rp. 690.000.000,- Pada Tanggal 06 Nopember 2018

Halaman 2 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Srisedari Dengan Nomor Rekening 11200110985 An. Wiyono Sebesar Rp. 130.000.000,- Pada Tanggal 4 Oktober 2018
- 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Srisedari Dengan Nomor Rekening 11200110985 An. Wiyono Sebesar Rp. 200.000.000,- Pada Tanggal 14 Desember 2018
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Surat Keterangan No 043/kud-su/gr/iv/2021 An. Kud Sarto Berikut Notulenrat Dan Absensi Peserta Rat
- 2 (dua) Lembar Copy Legalisir Surat Keterangan No 015/kud-su/gr/iii/2015 Tanggal 23 Maret 2015 Prihal Pemberitahuan Pengurus KUD Serba Usaha An. Ketua Sarto
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Surat Keterangan Pemilihan Badan Pengawas
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Surat Keterangan No 017/kud-su/gr/vi/2017 An. Ketua Wiyono
- 1 (satu) Lembar Bundel Asli Laporan Transaksi Bank Bri Dengan Nomor Rekening : 5640010185293536 An. KUD Serba Usaha
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Bank Bri Dengan Nomor Rekening : 778601005367537 An. KUD Serba Usaha
- 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Daftar Penerimaan Penjualan Tbs Periode Bulan Januari 2017 D/d Bulan Desember 2018
- 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengawas
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Berita Acara Musyawarah Permasalahan Dana KUD Serba Usaha Beserta 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Surat Pernyataan Pengurus Koperasi (wiyono, Dkk)
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Daftar Bon Gantung
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Bukti Tanda Terima Uang Pada Tanggal 17 April 2018 Sebesar Rp. 973.313.001,-
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Bukti Tanda Terima Uang Pada Tanggal 17 Juli 2018 Sebesar Rp. 1.056.058.171,-
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Bukti Tanda Terima Uang Pada Tanggal 16 Mei 2018 Sebesar Rp. 1.007.034.456,-
- 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan KUD Serba Usaha Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Buku 2020

Halaman 3 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Akta Perubahan Dan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Serba Usaha
- Surat Serah Terima Kepengurusan Dan Aset-aset Kud
- 1 (satu) Buku Laporan Audit Keuangan Atas Saldo Kas Tahun 2020 KUD Serba Usaha Dari Nomor Laporan : 001/kap-dp/lhp/iii/2023 Tanggal 23 Maret 2023

(Terlampir dalam Berkas Perkara);

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan untuk menyatakan Terdakwa lepas dari segala dakwaan dan tuntutan pidana, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan harkat serta martabatnya, memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Sairoji Bin Muhadi melakukan pengurusan untuk mendapatkan dana hibah adalah untuk mencari bantuan dana guna kepentingan KUD Serba Usaha untuk menghadapi biaya operasional peremajaan kebun sawit yang mana dalam pengajuan/pengusulan proposal dana bantuan hibah dari Bank Swiss telah dibicarakan Terdakwa bersama pengurus lainnya, yang mana Terdakwa dalam melaksanakan pengurusan dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh sekretaris dan bendahara, dan untuk pengurusan tersebut Terdakwa telah mengeluarkan biaya sebesar Rp5.729.385.011,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sebelas rupiah) yang diambil dari uang KUD Serba Usaha yang diberikan kepada Sdr. Ibnu Haryanto namun setelah itu Terdakwa tidak dapat lagi menghubungi Sdr. Ibnu Haryanto dan Sairofi sehingga Terdakwa merasa tertipu, dan atas kejadian tersebut Terdakwa telah berupaya bertanggungjawab namun ditolak, Terdakwa juga memberikan jaminan dan meminta waktu untuk melunasi uang tersebut namun Terdakwa tidak melunasi selama tempo yang dijanjikan sehingga Terdakwa digugat oleh KUD Serba Usaha, sehingga kesengajaan menggunakan uang KUD Serba Usaha untuk pengurusan dana hibah tersebut bukan kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam teori hukum pidana, dan mengenai uang yang dipinjamkan kepada orang-orang yang tidak tercatat dalam pos pendapatan dan pengeluaran KUD Serba Usaha hal tersebut hanya mengenai kesalahan teknis administrasi maka bukan masuk ke ranah pertanggungjawaban pidana;

Halaman 4 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan memohon kepada Majelis Hakim agar menolak seluruh pledooi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan alasan bahwa surat tugas yang dikeluarkan Sekretaris Triyono dan Bendahara Sairoji Bin Muhadi yang memberikan tugas kepada Terdakwa untuk pengurusan dana hibah tersebut tidak berdasar (Pasal 36 Ayat (3) Anggaran Dasar KUD Serba Usaha, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya menggunakan dana kas KUD Serba Usaha tanpa persetujuan anggota KUD Serba Usaha sehingga alasan unsur kesengajaan bukan termasuk dalam kesengajaan dalam ranah pidana tidak berdasar, begitupula pledooi dengan alasan kesalahan Terdakwa adalah kesalahan teknis haruslah ditolak karena penggunaan dana kas KUD Serba Usaha tidak mendapatkan persetujuan dari anggota KUD Serba Usaha (Vide: Pasal 12 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KUD Serba Usaha);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada pledooi yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor Reg.Perkara PDM-2098/K/11/2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa WIYONO Bin WAGIMAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SAIROJI Bin MUHADI (dilakukan penuntutan terpisah), sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Koperasi Unit Desa Serba Usaha di Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, melakukan tindak pidana *melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Unit Desa Serba Usaha terbentuk pada tahun 1996 yang beralamat di Desa Gading Raja Kec. Pedamaran Timur Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan, dengan Akta Pendirian Nomor: 00301/BH/PAD/KWK.6/VI/1996 tanggal 3 Juni 1996 yang didaftarkan dalam Buku Daftar Umum Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa KUD Serba Usaha merupakan wadah plasma sawit PT Sampoerna Agro, sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang dengan menjual tandan buah segar (TBS) ke PT Sampoerna Agro dan sebagian ada melakukan penjualan TBS ke perusahaan lain.
- Bahwa kebun plasma kelapa sawit KUD Serba Usaha, pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2017, memiliki luas lahan sekitar $\pm 1.642,02$ (seribu enam ratus empat puluh dua koma nol dua) Ha dengan jumlah anggota sebanyak 918 (sembilan ratus delapan belas) orang, namun setelah beberapa anggota keluar luas kebun plasma berkurang yaitu menjadi sekitar ± 1.050 (seribu lima puluh) Ha dengan jumlah anggota sebanyak 583 (lima ratus delapan puluh tiga) orang.
- Bahwa sumber pendapatan dan dana kas KUD SERBA USAHA berasal dari tabungan anggota, potongan wajib setiap anggota, jasa simpan pinjam, simpanan pokok anggota, simpanan wajib anggota, dana cadangan hasil pembagian SHU, dana pupuk dari setiap anggota, dana perawatan jalan dari setiap anggota, dana hama penyakit dari setiap anggota, dana sosial dari setiap anggota, dana pendidikan dari setiap anggota, dan dana keamanan dari setiap anggota. Intinya semua biaya tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan KUD SERBA USAHA dan harus sepengetahuan anggota sendiri. Awalnya PT. SAMPOERNA AGRO melakukan pembayaran TBS kebun plasma kepada KUD SERBA USAHA secara cash, lalu sebelum dibagikan kepada anggota, KUD SERBA USAHA memotong uang tersebut terlebih dahulu sesuai dengan permintaan/permohonan (amprah), kemudian potongan tersebut diserahkan kepada bendahara secara cash, lalu bendahara akan memasukkan uang tersebut ke dalam rekening KUD Serba Usaha.
- Bahwa kebun plasma kelapa sawit KUD Serba Usaha, pada sekitar tahun 1999 sampai dengan tahun 2017, memiliki luas lahan sekitar $\pm 1.642,02$ (seribu enam ratus empat puluh dua koma nol dua) Ha dengan jumlah anggota sebanyak 918 (sembilan ratus delapan belas) orang, namun setelah beberapa anggota yang keluar sehingga luasnya menjadi sekitar ± 1.050

Halaman 6 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu lima puluh) Ha dengan jumlah anggota sebanyak 583 (lima ratus delapan puluh tiga) orang.

- Bahwa terdakwa WIYONO Bin WAGIMAN menjabat sebagai Ketua KUD Serba Usaha dengan Legal Standing Surat Keterangan Nomor : 017/KUD-SU/GR/VI/2017 yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir, sejak tahun 2004 sampai dengan tanggal 10 April 2021, yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengusahakan majunya koperasi dan juga membuat Rencana Kerja Koperasi. Selanjutnya saksi SAIROJI Bin MUHADI (dilakukan penuntutan terpisah) menjabat sebagai bendahara dengan Legal Standing Surat Keterangan Nomor : 017/KUD-SU/GR/VI/2017 yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir, sejak tahun 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2021, yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengatur keluar masuk keuangan.
- Berawal sekira awal tahun 2018, terdakwa yang merupakan ketua KUD Serba Usaha mendapat kabar dari saksi Sairoji bendahara KUD Serba Usaha yang mengatakan adiknya yaitu sdr. SAIROFI (Daftar Pencarian Saksi) yang berada di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur memberitahu adanya dana hibah dari Bank Negara Swiss yang diperuntukan untuk koperasi yang ada di Indonesia kemudian atas adanya informasi tersebut saksi Sairoji meminta terdakwa selaku ketua KUD Serba Usaha untuk menghubungi saksi SUSWANTO yang merupakan saudara kandung saksi Sairoji. Selanjutnya atas saksi Sairoji tersebut terdakwa menemui saksi SUSWANTO dan sdr.SAIROFI untuk membicarakan adanya dana hibah dari Bank Negara swiss yang diperuntukan Koperasi yang ada di Indonesia dan terdakwa selaku ketua KUD Serba Usaha secara sepihak tanpa mengadakan rapat dengan anggota koperasi lainnya sepakat untuk mengajukan dana hibah tersebut selanjutnya terdakwa bersama sama saksi Sairoji membuat surat tugas nama nama yang melakukan proses pengajuan dana hibah namun tidak menggunakan nama KUD Serba Usaha melainkan nama CV Berkah Abadi yang diajukan oleh terdakwa untuk memperoleh dana hibah dari bank Negara swiss yang pengurusnya adalah terdakwa, saksi Sairoji, dan saksi SUSWANTO, selanjutnya masih pada awal tahun 2018 sekira 7 (tujuh) hari setelah pertemuan tersebut terdakwa dan saksi Suswanto berangkat ke kota solo jawa tengah untuk menemui sdr.Saerofi kemudian sesampainya di kota solo saksi Wiyono dan saksi Suswanto

Halaman 7 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan sdr.Saerofo bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang diperkenalkan bernama sdr.Ibnu haryanto dan sdr.Budi yang pada pertemuan tersebut membicarakan adanya dana hibah dari Bank Negara Swiss sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) untuk koperasi Indonesia dan sdr.Ibnu Haryanto (DPO) menyatakan diperlukan biaya untuk proses pengajuan dan pencairan dana hibah tersebut selanjutnya terdakwa selaku ketua KUD Serba Usaha mengajukan dana atas nama CV Berkah Abadi sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) untuk koperasi Indonesia , kemudian terdakwa sebagai ketua KUD Serba Usaha bersama sama dengan saksi sairoji menggunakan uang milik KUD Serba Usaha sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi Sairoji sebagai pembiayaan perolehan dana hibah tersebut untuk atas nama CV.Berkah Abadi yang diserahkan kepada sdr.Ibnu Haryanto (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada 20 Agustus 2018 terdakwa selaku ketua KUD Serba Usaha bersama sama saksi Sairoji sebagai bendahara menggunakan uang milik KUD Serba Usaha yang dalam pengelolaan dan penguasaan terdakwa sebesar Rp 1.160.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah) yang terdakwa serahkan secara tunai kepada sdr.Ibnu Haryanto dengan maksud mempercepat pencairan dana hibah tersebut untuk kepentingan terdakwa dan saksi Sairoji menggunakan nama CV.Berkah Abadi, selanjutnya pada sekira tanggal 6 bulan September tahun 2018 terdakwa selaku ketua bersama sama saksi Sairoji selaku bendahara kembali menggunakan uang KUD Serba Usaha sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi yang diserahkan kepada sdr.Ibnu Haryanto sebagai biaya percepatan pencairan dana hibah dan terdakwa untuk kepentingan pribadinya juga menggunakan uang KUD Serba Serba Usaha sebesar Rp 965.000.000,- (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada sdr. SAIROFI serta dana milik KUD Serba Serba Usaha untuk kepentingan diri terdakwa.
- Terdakwa selaku ketua Koperasi Unit Desa Serba Usaha bersama sama dengan saksi sairoji selaku bendahara sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 agar tidak diketahui oleh pengawas dan pengurus lainnya tidak melakukan pencatatan keseluruhan pendapatan dan pengeluaran uang yang disampaikan pada Rapat Akhir tahun (RAT) Koperasi namun berdasarkan catatan neraca keuangan yang ditemukan oleh Pengawas berdasarkan

Halaman 8 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daftar neraca hasil audit internal pada perhitungan saldo Kas tertanggal 31 Desember tahun 2020 bahwa terdakwa selaku ketua yang dibantu oleh saksi Siroji sebagaibendahara bertanggung jawab dalam mengelola keuangan koperasi sebesar Rp. 10.965.939.505,- (sepuluh milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Akun Dana-Dana	Jumlah	Keterangan
1.	Dana Pupuk	2.253.753.76	Lihat di lampiran
		2	buku RAT
2.	Dana Roudmant	994	
3.	Dana Hama Penyakit	34.795.993	
4.	Dana Perawatan Kebun	-	
5.	Dana Keamanan	2.760.780	
6.	Dana Sosial	438.500	
7.	Dana Pembinaan	54.661.220	
8.	Dana Pendidikan	185.596	
7.	Dana Pembinaan	54.661.220	
8.	Dana Pendidikan	185.596	
9.	Dana BSS	-	
10.	Dana Anggota Pasif	471.775.000	
11.	Bon Gantung Anggota	2.602.015.04	TERLAMPIR
		0	

Jurnal Koreksi

No	Nama Akun	Debit	Kredit
1.	Kas	2.818.371.845.0	
		0	
	Dana Pupuk		2.253.753.762.00
	Dana Roudmant		994.00
	Dana Hama Penyakit		34.795.993.00
	Dana Perawatan Kebun		-
	Dana Keamanan		2.760.780.00
	Dana Sosial		438.500.00
	Dana Pembinaan		54.661.220.00
	Dana Pendidikan		185.596.00
	Dana BSS		-
	Dana Anggota Pasif		471.775.000.00
	Bon Gantung	2.602.015.000	-



(Kewajiban)		
Kas	-	2.602.015.000

Rekapitulasi Rincian Saldo Kas Tahun 2020

Rekapitulasi Rincian Saldo Kas

No	Keterangan	Tahun 2020
1.	Kas Unit Simpan Pinjam	209.017.717
2.	Kas Waserda	197.987.924
3.	Kas Begoloder	74.828.000
4.	Kas Damtruck	46.706.215
5.	Kas Dana Replanting	7.599.348.840
6.	Kas Jasa Dana Replanting	42.740.323
7.	Kas	152.653.015
8.	Kas Management Fee	216.895
9.	Kas Simpanan Pokok	62.424.750
10.	Kas Simpanan Wajib	30.484.737
11.	Kas Fee Pupuk	-
12.	Kas Jasa SPB (Angkutan)	1.051.004
13.	Kas Kapling Sawit	239.127.950
14.	Kas ADM Simpan Pinjam	10.397.000
15.	Kas Dana Pupuk	2.253.753.762
16.	Kas Dana Roudmant	994
17.	Kas Dana Hama Penyakit	34.795.993
18.	Kas Dana Perawatan Kebun	-
19.	Kas Dana Keamanan	2.760.780
20.	Kas Dana Sosial	438.500
21.	Kas Dana Pembinaan	54.661.220
22.	Kas Dana Pendidikan	185.596
23.	Kas Dana BSS	-
24.	Kas Anggota Pasif	471.775.000
	Total Kas	11.485.356.215
	Hasil Pemeriksaan Kas (tersedia) per- 31 Desember 2020	519.416.710
	Kekurangan Kas	10.965.939.505
	<i>Bon Gantung (Pinjaman Anggota)</i>	<i>2.602.015.000</i>

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2021, Badan Pengawas KUD Serba Usaha melakukan pemeriksaan internal selama masa kepengurusan terdakwa yang menjabat sebagai ketua KUD Serba Usaha, juga dilakukan audit dari Kantor Akuntan Publik Drs. ACHMAD DJUNAIDI, B.CPA dan di audit juga dari Kantor Akuntan Publik DELFI PANJAITAN didapat data laporan sebagai berikut yaitu :
1. Hasil Pemeriksaan Kas per 31 Desember 2020 terdapat Kas Riel (Kas yang nyata ada) sejumlah Rp 519.416.710,- (lima ratus sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan Kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Neraca pembukuan laporan pertanggung jawaban pengurus sejumlah Rp 8.666.984.370,- (delapan miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) maka terdapat selisih uang kas yang tidak dapat dihitung dan tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya secara nyata sebesar Rp 8.147.567.370,- (delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

2. Hasil Pemeriksaan kas akumulasi dana-dana kebun per 31 Desember 2020 sejumlah Rp 2.346.596.855,- (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya.
3. Hasil Pemeriksaan dana potongan pasif per 31 Desember 2020 sejumlah Rp 471.775.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya.
- Total seluruh kas yang tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya tersebut per 31 Desember 2020 sejumlah Rp 10.965.939.225,- (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa sebagaimana hasil audit terhadap Koperasi Unit Desa Serba Usaha oleh Akuntan Publik DELFI PANJAITAN Nomor Laporan : 191/KAP-DP/LHP/XI/2023 tanggal 23 Februari 2023, diketahui adanya dana KUD Serba Usaha yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dan saksi sairoji, sehingga Koperasi Unit Desa Serba Usaha mengalami kerugian sebesar \pm Rp 10.965.939.225,- (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa WIYONO Bin WAGIMAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SAIROJI Bin MUHADI (dilakukan penuntutan terpisah), sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Koperasi Unit Desa Serba Usaha di Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung,

Halaman 11 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Unit Desa Serba Usaha terbentuk pada tahun 1996 yang beralamat di Desa Gading Raja Kec. Pedamaran Timur Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan, dengan Akta Pendirian Nomor : 00301/BH/PAD/KWK.6/VI/1996 tanggal 3 Juni 1996 yang didaftarkan dalam Buku Daftar Umum Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa KUD Serba Usaha merupakan wadah plasma sawit PT Sampoerna Agro, sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang dengan menjual tandan buah segar (TBS) ke PT Sampoerna Agro dan sebagian ada melakukan penjualan TBS ke perusahaan lain.
- Bahwa kebun plasma kelapa sawit KUD Serba Usaha, pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2017, memiliki luas lahan sekitar $\pm 1.642,02$ (seribu enam ratus empat puluh dua koma nol dua) Ha dengan jumlah anggota sebanyak 918 (sembilan ratus delapan belas) orang, namun setelah beberapa anggota keluar luas kebun plasma berkurang yaitu menjadi sekitar ± 1.050 (seribu lima puluh) Ha dengan jumlah anggota sebanyak 583 (lima ratus delapan puluh tiga) orang.
- Bahwa sumber pendapatan dan dana kas KUD SERBA USAHA berasal dari tabungan anggota, potongan wajib setiap anggota, jasa simpan pinjam, simpanan pokok anggota, simpanan wajib anggota, dana cadangan hasil pembagian SHU, dana pupuk dari setiap anggota, dana perawatan jalan dari setiap anggota, dana hama penyakit dari setiap anggota, dana sosial dari setiap anggota, dana pendidikan dari setiap anggota, dan dana keamanan dari setiap anggota. Intinya semua biaya tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan KUD SERBA USAHA dan harus sepengetahuan anggota sendiri. Awalnya PT. SAMPOERNA AGRO melakukan pembayaran TBS kebun plasma kepada KUD SERBA USAHA secara cash, lalu sebelum dibagikan kepada anggota, KUD SERBA USAHA memotong uang tersebut terlebih dahulu sesuai dengan permintaan/permohonan (amprah), kemudian potongan tersebut diserahkan kepada bendahara secara cash, lalu bendahara akan memasukkan uang tersebut ke dalam rekening KUD Serba Usaha.

Halaman 12 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun plasma kelapa sawit KUD Serba Usaha, pada sekitar tahun 1999 sampai dengan tahun 2017, memiliki luas lahan sekitar \pm 1.642,02 (seribu enam ratus empat puluh dua koma nol dua) Ha dengan jumlah anggota sebanyak 918 (sembilan ratus delapan belas) orang, namun setelah beberapa anggota yang keluar sehingga luasnya menjadi sekitar \pm 1.050 (seribu lima puluh) Ha dengan jumlah anggota sebanyak 583 (lima ratus delapan puluh tiga) orang.
- Bahwa terdakwa WIYONO Bin WAGIMAN menjabat sebagai Ketua KUD Serba Usaha dengan Legal Standing Surat Keterangan Nomor : 017/KUD-SU/GR/VI/2017 yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir, sejak tahun 2004 sampai dengan tanggal 10 April 2021, yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengusahakan majunya koperasi dan juga membuat Rencana Kerja Koperasi. Selanjutnya saksi SAIROJI Bin MUHADI (dilakukan penuntutan terpisah) menjabat sebagai bendahara dengan Legal Standing Surat Keterangan Nomor : 017/KUD-SU/GR/VI/2017 yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir, sejak tahun 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2021, yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengatur keluar masuk keuangan.
- Berawal sekira awal tahun 2018, terdakwa yang merupakan ketua KUD Serba Usaha mendapat kabar dari saksi Sairoji bendahara KUD Serba Usaha yang mengatakan adiknya yaitu sdr. SAIROFI (Daftar Pencarian Saksi) yang berada di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur memberitahu adanya dana hibah dari Bank Negara Swiss yang diperuntukan untuk koperasi yang ada di Indonesia kemudian atas adanya informasi tersebut saksi Sairoji meminta terdakwa selaku ketua KUD Serba Usaha untuk menghubungi saksi SUSWANTO yang merupakan saudara kandung saksi Sairoji. Selanjutnya atas saksi Sairoji tersebut terdakwa menemui saksi SUSWANTO dan sdr.SAIROFI untuk membicarakan adanya dana hibah dari Bank Negara swiss yang diperuntukan Koperasi yang ada di Indonesia dan terdakwa selaku ketua KUD Serba Usaha secara sepihak tanpa mengadakan rapat dengan anggota koperasi lainnya sepakat untuk mengajukan dana hibah tersebut selanjutnya terdakwa bersama sama saksi Sairoji membuat surat tugas nama nama yang melakukan proses pengajuan dana hibah namun tidak menggunakan nama KUD Serba Usaha melainkan nama CV Berkah Abadi yang diajukan oleh terdakwa untuk memperoleh

Halaman 13 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana hibah dari bank Negara swiss yang pengurusnya adalah terdakwa, saksi Sairoji, dan saksi SUSWANTO, selanjutnya masih pada awal tahun 2018 sekira 7 (tujuh) hari setelah pertemuan tersebut terdakwa dan saksi Suswanto berangkat ke kota solo jawa tengah untuk menemui sdr.Saerofi kemudian sesampainya di kota solo saksi Wiyono dan saksi Suswanto bertemu dengan sdr.Saerofi bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang diperkenalkan bernama sdr.Ibnu haryanto dan sdr.Budi yang pada pertemuan tersebut membicarakan adanya dana hibah dari Bank Negara swiss sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) untuk koperasi Indonesia dan sdr.Ibnu Haryanto (DPO) menyatakan diperlukan biaya untuk proses pengajuan dan pencairan dana hibah tersebut selanjutnya terdakwa selaku ketua KUD Serba Usaha mengajukan dana atas nama CV Berkah Abadi sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) untuk koperasi Indonesia, kemudian terdakwa sebagai ketua KUD Serba Usaha bersama sama dengan saksi sairoji menggunakan uang milik KUD Serba Usaha sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi Sairoji sebagai pembiayaan perolehan dana hibah tersebut untuk atas nama CV.Berkah Abadi yang diserahkan kepada sdr.Ibnu Haryanto (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada 20 Agustus 2018 terdakwa selaku ketua KUD Serba Usaha bersama sama saksi Sairoji sebagai bendahara menggunakan uang milik KUD Serba Usaha yang dalam pengelolaan dan penguasaan terdakwa sebesar Rp 1.160.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah) yang terdakwa serahkan secara tunai kepada sdr.Ibnu Haryanto dengan maksud mempercepat pencairan dana hibah tersebut untuk kepentingan terdakwa dan saksi Sairoji menggunakan nama CV.Berkah Abadi, selanjutnya pada sekira tanggal 6 bulan September tahun 2018 terdakwa selaku ketua bersama sama saksi Sairoji selaku bendahara kembali menggunakan uang KUD Serba Usaha sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi yang diserahkan kepada sdr.Ibnu Haryanto sebagai biaya percepatan pencairan dana hibah dan terdakwa untuk kepentingan pribadinya juga menggunakan uang KUD Serba Serba Usaha sebesar Rp 965.000.000,- (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada sdr. SAIROFI serta dana milik KUD Serba Serba Usaha untuk kepentingan diri terdakwa.

Halaman 14 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku ketua Koperasi Unit Desa Serba Usaha bersama sama dengan saksi sairoji selaku bendahara sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 agar tidak diketahui oleh pengawas dan pengurus lainnya tidak melakukan pencatatan keseluruhan pendapatan dan pengeluaran uang yang disampaikan pada Rapat Akhir tahun (RAT) Koperasi namun berdasarkan catatan neraca keuangan yang ditemukan oleh Pengawas berdasarkan daftar neraca hasil audit internal pada perhitungan saldo Kas tertanggal 31 Desember tahun 2020 bahwa terdakwa selaku ketua yang dibantu oleh saksi Siroji sebagaibendahara bertanggung jawab dalam mengelola keuangan koperasi sebesar Rp. 10.965.939.505,- (sepuluh milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Akun Dana-Dana	Jumlah	Keterangan
1.	Dana Pupuk	2.253.753.76	Lihat di lampiran
		2	buku RAT
2.	Dana Roudmant	994	
3.	Dana Hama Penyakit	34.795.993	
4.	Dana Perawatan Kebun	-	
5.	Dana Keamanan	2.760.780	
6.	Dana Sosial	438.500	
7.	Dana Pembinaan	54.661.220	
8.	Dana Pendidikan	185.596	
7	Dana Pembinaan	54.661.220	
8	Dana Pendidikan	185.596	
9	Dana BSS	-	
10	Dana Anggota Pasif	471.775.000	
11	Bon Gantung Anggota	2.602.015.04	TERLAMPIR
		0	

Jurnal Koreksi

No	Nama Akun	Debit	Kredit
1.	Kas	2.818.371.845.0	
		0	
	Dana Pupuk		2.253.753.762.00
	Dana Roudmant		994.00
	Dana Hama Penyakit		34.795.993.00
	Dana Perawatan Kebun		-

Halaman 15 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dana Keamanan		2.760.780.00
	Dana Sosial		438.500.00
	Dana Pembinaan		54.661.220.00
	Dana Pendidikan		185.596.00
	Dana BSS		-
	Dana Anggota Pasif		471.775.000.00
	Bon Gantung (Kewajiban)	2.602.015.000	-
	Kas	-	2.602.015.000

Rekapitulasi Rincian Saldo Kas Tahun 2020

Rekapitulasi Rincian Saldo Kas

No	Keterangan	Tahun 2020
1.	Kas Unit Simpan Pinjam	209.017.717
2.	Kas Waserda	197.987.924
3.	Kas Begoloder	74.828.000
4.	Kas Damtruck	46.706.215
5.	Kas Dana Replanting	7.599.348.840
6.	Kas Jasa Dana Replanting	42.740.323
7.	Kas	152.653.015
8.	Kas Management Fee	216.895
9.	Kas Simpanan Pokok	62.424.750
10.	Kas Simpanan Wajib	30.484.737
11.	Kas Fee Pupuk	-
12.	Kas Jasa SPB (Angkutan)	1.051.004
13.	Kas Kapling Sawit	239.127.950
14.	Kas ADM Simpan Pinjam	10.397.000
15.	Kas Dana Pupuk	2.253.753.762
16.	Kas Dana Roudmant	994
17.	Kas Dana Hama Penyakit	34.795.993
18.	Kas Dana Perawatan Kebun	-
19.	Kas Dana Keamanan	2.760.780
20.	Kas Dana Sosial	438.500
21.	Kas Dana Pembinaan	54.661.220
22.	Kas Dana Pendidikan	185.596
23.	Kas Dana BSS	-
24.	Kas Anggota Pasif	471.775.000
	Total Kas	11.485.356.215
	Hasil Pemeriksaan Kas (tersedia) per-31 Desember 2020	519.416.710
	Kekurangan Kas	10.965.939.505
	<i>Bon Gantung (Pinjaman Anggota)</i>	<i>2.602.015.000</i>

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2021, Badan Pengawas KUD Serba Usaha melakukan pemeriksaan internal selama masa kepengurusan terdakwa yang menjabat sebagai ketua KUD Serba Usaha, juga dilakukan

Halaman 16 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit dari Kantor Akuntan Publik Drs. ACHMAD DJUNAIDI, B.CPA dan di audit juga dari Kantor Akuntan Publik DELFI PANJAITAN didapat data laporan sebagai berikut yaitu :

1. Hasil Pemeriksaan Kas per 31 Desember 2020 terdapat Kas Riel (Kas yang nyata ada) sejumlah Rp 519.416.710,- (lima ratus sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan Kas dalam Neraca pembukuan laporan pertanggung jawaban pengurus sejumlah Rp 8.666.984.370,- (delapan miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) maka terdapat selisih uang kas yang tidak dapat dihitung dan tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya secara nyata sebesar Rp 8.147.567.370,- (delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
 2. Hasil Pemeriksaan kas akumulasi dana-dana kebun per 31 Desember 2020 sejumlah Rp 2.346.596.855,- (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya.
 3. Hasil Pemeriksaan dana potongan pasif per 31 Desember 2020 sejumlah Rp 471.775.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya.
- Total seluruh kas yang tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya tersebut per 31 Desember 2020 sejumlah Rp 10.965.939.225,- (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
 - Bahwa sebagaimana hasil audit terhadap Koperasi Unit Desa Serba Usaha oleh Akuntan Publik DELFI PANJAITAN Nomor Laporan : 191/KAP-DP/LHP/XI/2023 tanggal 23 Februari 2023, diketahui adanya dana KUD Serba Usaha yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dan saksi sairoji, sehingga Koperasi Unit Desa Serba Usaha mengalami kerugian sebesar ± Rp 10.965.939.225,- (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi yang telah diputus dengan putusan sela sebagai berikut:

Halaman 17 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 608/Pid.B/2024/PN.Kag atas nama Terdakwa Wiyono Bin Wagiman;
3. Menetapkan biaya perkara ditentukan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP ancaman pidananya maksimal adalah 5 (lima) Tahun, maka Majelis Hakim dengan mempedomani Pasal 6 Ayat (1) Huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Terdakwa tidak mampu melunasi uang kas KUD Serba Usaha yang sebagaimana yang dipertanggungjawabkan Terdakwa yang dinyatakan dalam surat pernyataan sebesar Rp.5.729.385.011,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarto Bin Tukijan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ketua KUD Serba Usaha yang menjabat sejak 10 April 2021;
 - Bahwa KUD Serba Usaha adalah wadah plasma sawit dari PT. Sampoerna Agro, yang mana KUD Serba Usaha hanya menjual Tandan Buah Segar (TBS) ke PT. Sampoerna Agro, Alamat kantor KUD Serba Usaha di Ds. Gading Raja Kec. Pedamaran Timur Kab. OKI dan perkebunan kelapa sawitnya juga berada di Ds. Gading Raja Kec. Pedamaran Timur Kab. OKI;
 - Bahwa luas kebun plasma kelapa sawit KUD Serba Usaha sampai Tahun 2017 sekitar 1.642,02 Ha, namun setelah itu memang ada anggota KUD Serba Usaha yang keluar sehingga jumlah luasnya berkurang dan saat ini sekitar 1.050 Ha, dan semuanya sudah panen (menghasilkan) sejak sekitar Tahun 1999;
 - Bahwa jumlah anggota KUD Serba Usaha dari Tahun 1999 sampai tahun 2017 ada 918 orang, namun setelah itu memang ada anggota yang keluar dan saat ini jumlah anggota 583 orang;
 - Bahwa struktur organisasi KUD Serba Usaha berdasarkan RAT Tanggal 10 April 2021 yaitu: Ketua Saksi sendiri, Wakil ketua Saudara

Halaman 18 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Hamangkubuwono, Sekertaris Saudara Alamsyah, Bendahara Saudara Untung Widodo;

- Bahwa Struktur organisasi KUD Serba Usaha sebelum Tanggal 10 April 2021 yaitu: Ketua Terdakwa Wiyono, Wakil ketua Saudara Edi Muryanto, Sekertaris Saudara Triyono, Wakil sekertaris Saudara M. Syarifudin, Bendahara Saksi Sairoji Bin Muhadi;
- Bahwa legal standing Saksi menjabat sebagai Ketua KUD Serba Usaha yaitu Surat keterangan No. 043/ KUD-SU/ GR/ IV/ 2021, Tanggal 12 April 2021 yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi menjadi Ketua KUD Serba Usaha atas dasar Notulen keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Serba Usaha Tahun buku 2020;
- Bahwa Jangka waktu pergantian pengurus atas dasar Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap 5 tahun sekali;
- Bahwa untuk pengurus Badan Pengawas dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun sekali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sairoji Bin Muhadi Saksi laporkan ke SPKT Polda Sumsel karena tidak menyerahkan uang kas KUD Serba Usaha kepada Saksi selaku Ketua KUD Serba Usaha yang baru menjabat pada 10 April 2021;
- Bahwa legal standing saksi menjabat sebagai Ketua KUD Serba Usaha yaitu Surat keterangan No. 043/ KUD-SU/ GR/ IV/ 2021, Tanggal 12 April 2021 yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saksi menjadi Ketua KUD Serba Usaha atas dasar Notulen keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Serba Usaha Tahun buku 2020;
- Bahwa sumber uang kas KUD Serba Usaha berasal dari tabungan para anggota, potongan wajib dari setiap anggota untuk biaya replanting (peremajaan), jasa simpan pinjam, donasi dari pemerintah, simpanan pokok dari anggota, simpanan wajib dari anggota, dana cadangan hasil pembagian SHU, dana pupuk dari setiap anggota, dana perawatan jalan dari setiap anggota, dana hama penyakit dari setiap anggota, dana sosial dari setiap anggota, dana pendidikan dari setiap anggota, dan dana keamanan dari setiap anggota, intinya semua biaya tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan KUD Serba Usaha dan itupun harus sepengetahuan anggota sendiri. Uang tersebut awalnya PT. Sampoerna Agro melakukan pembayaran TBS kebun plasma kepada KUD Serba

Halaman 19 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Usaha secara cash, lalu sebelum dibagikan kepada anggota, KUD Serba Usaha memotong uang tersebut terlebih dahulu sesuai dengan amprah, lalu kemudian potongan tersebut diserahkan kepada Bendahara secara cash;

- Bahwa uang kas KUD Serba Usaha ada diserahkan oleh pengurus yang lama kepada pengurus yang baru namun jumlahnya hanya lebih kurang Rp2.026.600.000,00 (dua milyar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang kas KUD Serba Usaha yang belum diserahkan oleh pengurus yang lama kepada pengurus yang baru yaitu Rp8.145.522.551,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu), dan perhitungan tersebut berdasarkan hasil audit dari kantor Akuntan Publik Drs. Achmad Djunaidi.B, namun itu belum ditambahkan dengan tabungan dana pupuk, dana pasif, dana perawatan jalan, dana hama penyakit, dan dana sosial yang di audit oleh tim internal dari Badan pengawas sekitar Rp2.800.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi selaku Ketua KUD Serba Usaha sekarang ini pernah mengkonfirmasi langsung kepada para pengurus KUD Serba Usaha yang lama terkait uang kas yang belum diserahkan dan jawaban mereka bahwa Rp.5.729.385.011,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sebelas rupiah) habis untuk pengurusan dana hibah, Rp. 2.572.775.040 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) sebagai bon gantung Rp2.666.779.174 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tuju puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) digunakan oleh Saksi Sairoji Bin Muhadi sesuai dengan Berita acara Musyawarah Permasalahan Dana KUD Serba Usaha pada tanggal 18 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa awal mula diketahui uang kas riil tersebut diketahui tidak ada bermula pada tahun 2020 ada Badan Pengawas KUD Serba Usaha membuat Laporan Pertanggung Jawaban selama masa kepengurusan Terdakwa Wiyono selaku Ketua KUD Serba Usaha dan Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku bendahara KUD Serba Usaha yang kesimpulannya yaitu :
 1. Hasil Pemeriksaan Kas per 31 Desember 2020 terdapat Kasa Reil (Kasa yang nyata ada) sejumlah Rp.519.416.710,00 dan Kas dalam Neraca pembukuan laporan pertanggung jawaban pengurus sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.666.984.370,00 maka terdapat selisih uang kas yang tidak dapat dihitung dan tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya secara nyata Rp.8.147.567.370,00 2. Hasil Pemeriksaan kas akumulasi dana-dana kebun per 31 Desember 2020 sejumlah Rp2.346.596.855,00 tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya 3. Hasil Pemeriksaan dana potongan pasif per 31 Desember 2020 sejumlah Rp471.775.000,00, tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya 4. Total seluruh kas yang tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya tersebut per 31 Desember 2020 sejumlah Rp10.965.939.550,00 (sepuluh milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan lima ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada memberikan konfirmasi terkait tidak adanya dana kas sejumlah tersebut yang mana Terdakwa mengatakan untuk dana hibah tahun 2018, sedangkan Saksi Sairoji Bin Muhadi tidak menyampaikan hal apapun saat itu;
- Bahwa atas temuan badan pengawas KUD Serba Usaha tersebut juga telah sesuai dengan hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik Drs.Achmad Djunaidi,B.CPA. dan Audit dari Kantor Akuntan Publik Delfi Panjaitan yang sudah saksi serahkan semua datanya ke Penyidik;
- Bahwa pada tahun 2018, saat wiyono menjabat sebagai ketua KUD Serba Usaha, saksi yang waktu itu sebagai anggota KUD Serba Usaha tidak adanya Rapat untuk penggunaan dana kas KUD Serba Usaha untuk percepatan pencairan dana Hibah Bank Swiss;
- Bahwa bon gantung sebesar 2.572.775.040 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) telah ada yang mencicilnya untuk masuk kembali ke dana kas KUD Serba Usaha;
- Bahwa mengenai pengeluaran uang KUD Serba Usaha yang digunakan untuk mendapatkan dana hibah tidak masuk dalam RAB KUD Serba Usaha;
- Bahwa tidak ada pembicaraan mengenai pengeluaran yang diperlukan untuk pengajuan dana hibah pada Bank Swiss;
- Bahwa bon gantung adalah pinjaman yang diberikan kepada orang-orang dari uang kas KUD Serba Usaha;
- Bahwa KUD serba Usaha mempunyai USP simpan pinjam, yang mana untuk meminjam uang KUD Serba Usaha ada ketentuannya yaitu menyertakan identitas, memberikan jaminan pinjaman dan memberikan bunga;

Halaman 21 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian pinjaman bon gantung tersebut tidak diberikan bunga;
- Bahwa terkait pengeluaran uang untuk pengajuan dana hibah ke Bank Swiss tersebut tidak dilakukan rapat anggota, tanpa seijin dan sepengetahuan anggota dan setelah RAT 2021 Saksi baru mengetahui bahwa pengajuan untuk mendapatkan dana hibah ke Bank Swiss bukan atas nama KUD Serba Usaha melainkan nama CV Berkah Abadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Mujito Bin Sarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa KUD Serba Usaha adalah wadah plasma sawit dari PT. Sampoerna Agro, yang mana KUD Serba Usaha hanya menjual Tandan Buah Segar (TBS) ke PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa alamat kantor KUD Serba Usaha di Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir dan perkebunan kelapa sawitnya juga berada di Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa luas kebun plasma kelapa sawit KUD Serba Usaha sampai Tahun 2017 sekitar 1.642,02 Ha, namun setelah itu memang ada anggota KUD Serba Usaha yang keluar sehingga jumlah luasnya berkurang dan saat ini sekitar 1.050 Ha, dan semuanya sudah panen (menghasilkan) sejak sekitar Tahun 1999;
- Bahwa jumlah anggota KUD Serba Usaha dari Tahun 1999 sampai tahun 2017 ada 918 orang, namun setelah itu memang ada anggota yang keluar dan saat ini jumlah anggota 583 orang;
- Bahwa struktur organisasi KUD Serba Usaha berdasarkan RAT Tanggal 10 April 2021 yaitu: Ketua Saudara Sarto, Wakil ketua Saudara Hamangkubuwono, Sekertaris Saudara Alamsyah, Bendahara Saudara Untung Widodo;
- Bahwa Struktur organisasi KUD Serba Usaha sebelum Tanggal 10 April 2021 yaitu: Ketua Terdakwa Wiyono, Wakil ketua Saudara Edi Muryanto, Sekertaris Saudara Triyono, Wakil sekertaris Saudara M. Syarifudin, Bendahara Sairoji Bin Muhadi;
- Bahwa Saksi merupakan Badan Pengawas yang menjabat pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua KUD Serba Usaha dan Saksi Sairoji Bin Muhadi menjabat sebagai Bendahara KUD Serba Usaha;

Halaman 22 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Badan pengawas KUD Serba Usaha yaitu mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pengurus koperasi Jumlah badan pengawas tersebut ada 3 (tiga) orang termasuk saksi;
- Bahwa Saudara Sarto selaku Ketua KUD Serba Usaha sekarang ini melaporkan pengurus KUD Serba Usaha sebelumnya dalam perkara penggelapan karena adanya selisih uang kas KUD Serba Usaha pada saat penyerahan dari pengurus yang kepada pengurus yang baru, dan memang saksi mengetahui hal tersebut dari hasil pemeriksaan yang tim saksi selaku badan pengawas lakukan;
- Bahwa awal mula diketahui uang kas KUD Serba Usaha yang tidak ditemukan sebesar tersebut berawal pada Tahun 2018 tidak dilakukan Rapat Anggota Tahunan/RAT yang disebabkan bahwa Terdakwa selaku Ketua KUD Serba Usaha meminta Badan Pengawas untuk menandatangani Laporan Pertanggungjawaban/LPJ yang disusun tanpa melalui prosedur pemeriksaan keuangan oleh Badan Pengawas, sehingga Badan Pengawas menolak untuk menandatangani Laporan Pertanggungjawaban/LPJ tersebut sehingga Rapat Anggota Tahunan/RAT tidak dapat dilaksanakan, kemudian pada Tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan RAT Pihak Pengurus belum melaksanakan perhitungan pembukuan keuangan dengan Badan pengawas dan seterusnya dengan alasan yang sama serta dikarenakan covid;
- Bahwa kemudian pada bulan 31 Desember 2020 Badan Pengawas KUD Serba Usaha melakukan pemeriksaan internal dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa kas yang nyata ada sebesar Rp519.416.710,00 (lima ratus sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sedangkan yang terdapat dalam neraca pembukuan laporan pengurus sejumlah Rp8.666.984.370 (delapan miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), sehingga berdasarkan neraca pembukuan laporan yang disusun tersebut terdapat selisih uang yang seharusnya ada namun tidak ada sebesar Rp8.147.567.370,00 (delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), namun berdasarkan hasil pengawasan bahwa uang kas KUD seharusnya sebesar Rp11.485.336.225 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) karena ada yang tidak dilaporkan yaitu

Halaman 23 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akumulasi dana-dana kebun per 31 Desember 2020 sejumlah Rp2.346.596.855,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dan dana potongan pasif per 31 Desember 2020 sejumlah Rp471.775.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang kas riil yang nyata ada sebesar Rp519.416.710,00 (lima ratus sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga berdasarkan pemeriksaan Badan Pengawas uang yang seharusnya ada sebesar Rp10.965.939.505,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah) namun tidak adanya uang kas sebesar tersebut tidak dicatat dalam neraca laporan pertanggungjawaban;

- Bahwa kemudian setelah itu pengurus KUD Serba Usaha diminta untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota KUD Serba Usaha, dan saat memberikan Laporan pertanggungjawaban tersebut Terdakwa Wiyono menjelaskan bahwa uang kas tersebut digunakan untuk keperluan pribadi para pengurus, karena itulah maka Terdakwa Wiyono tidak dipilih kembali menjadi pengurus;
- Bahwa selisih uang kas KUD Serba Usaha yang belum diserahkan oleh pengurus yang lama kepada pengurus yang baru yaitu Rp8.145.522.551,00 (delapan milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), dan perhitungan tersebut berdasarkan hasil audit dari kantor Akuntan Publik Drs. Achmad Djunaidi.B, namun itu belum ditambahkan dengan tabungan dana pupuk, dana pasif, dana perawatan jalan, dana hama penyakit, dan dana sosial yang di audit oleh tim internal dari Badan pengawas sekitar Rp2.818.371.845,00 (dua milyar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa pengurus KUD Serba Usaha yang lama tidak menyerahkan selisih uang kas tersebut kepada pengurus KUD Serba Usaha yang baru karena uangnya sudah tidak ada lagi / sudah habis, menurut keterangan Terdakwa Wiyono dan Saksi Sairoji Biin Muhadi uang sebesar Rp.5.729.385.011,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sebelas rupiah) habis untuk pengurusan dana hibah, Rp. 2.572.775.040 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) sebagai bon gantung Rp. 2.666.779.174 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh

Halaman 24 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) digunakan oleh Saksi Sairoji Bin Muhadi sesuai dengan Berita acara Musyawarah Permasalahan dana KUD Serba Usaha pada tanggal 18 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

- Bahwa bon gantung adalah uang kas koperasi yang dipinjamkan kepada anggota dan orang lain namun tidak dengan jaminan, dan memang saat pergantian pengurus KUD Serba Usaha ada beberapa orang yang belum mengembalikan bon gantung tersebut;
- Bahwa sumber uang kas KUD Serba Usaha berasal dari tabungan para anggota, potongan wajib dari setiap anggota untuk biaya replanting atau peremajaan, jasa simpan pinjam, donasi dari pemerintah, simpanan pokok dari anggota, simpanan wajib dari anggota, dana cadangan hasil pembagian SHU, dana pupuk dari setiap anggota, dana perawatan jalan dari setiap anggota, dana hama penyakit dari setiap anggota, dana sosial dari setiap anggota, dana pendidikan dari setiap anggota, dan dana keamanan dari setiap anggota. Intinya semua biaya tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan KUD Serba Usaha dan itupun harus sepengetahuan anggota sendiri. Uang tersebut awalnya PT. Sampoerna Agro melakukan pembayaran TBS kebun plasma kepada KUD Serba Usaha secara cash, lalu sebelum dibagikan kepada anggota, KUD Serba Usaha memotong uang tersebut terlebih dahulu sesuai dengan amprah, lalu kemudian potongan tersebut diserahkan kepada Bendahara secara cash, lalu Bendahara akan memasukkan uang tersebut kedalam rekening KUD Serba Usaha, dan memang saat proses pengajuan dana hibah, Bendahara mentransfer uang kas tersebut ke rekening pribadi saksi dengan tujuan untuk mempermudah saat pengurusan dana hibah;
- Bahwa uang kas KUD Serba Usaha ada diserahkan oleh pengurus yang lama kepada pengurus yang baru namun jumlahnya hanya lebih kurang Rp2.026.600.000,00 (dua milyar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2021 Badan Pengawas KUD Serba Usaha melakukan pemeriksaan internal di KUD Serba Usaha dan kemudian atas pemeriksaan tersebut Badan Pengawas Serba Usaha membuat Laporan Pertanggung Jawaban selama masa kepengurusan Terdakwa Wiyono sebagai Ketua dan Saksi Sairoji Bin Muhadi sebagai Bendahara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, yaitu: hasil Pemeriksaan Kas per 31 Desember 2020 terdapat Kasa Reil yang nyata

Halaman 25 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sejumlah Rp.519.416.710,00 dan Kas dalam Neraca pembukuan laporan pertanggung jawaban pengurus sejumlah Rp8.666.984.370., maka terdapat selisih uang kas yang tidak dapat dihitung dan tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya secara nyata Rp.8.147.567.370, hasil Pemeriksaan kas akumulasi dana-dana kebun per 31 Desember 2020 sejumlah Rp.2.346.596.855., tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya, hasil Pemeriksaan dana potongan pasif per 31 Desember 2020 sejumlah Rp471.775.000., tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya, Total seluruh kas yang tidak dapat dibuktikan keberadaan, uangnya tersebut per 31 Desember 2020 sejumlah Rp.10.965.939.550 (sepuluh milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan lima ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa setelah semuanya ditotal uang kas riil yang seharusnya ada sebesar Rp11.485.336.225,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), namun uang kas riil yang nyata ada sebesar Rp519.416.710,00 (lima ratus sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), sehingga seluruh uang yang tidak ditemukan sebesar Rp10.965.939.505,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah), yang mana menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Sairoji dari uang sejumlah tersebut ada yang menjadi bon gantung atau dipinjam orang dengan total sebesar Rp2.572.775.040,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu 2mpat puluh rupiah) sehingga yang tidak diketahui kegunaannya sebesar Rp8.393.164.465,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) belum jelas kegunaannya;
- Bahwa temuan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibuatnya Surat Pernyataan dari Pengurus lama koperasi pada tanggal 14 November 2020, yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja saudara Wiyono dan Bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Usaha Gading Raja saudara Saeroji (Tergugat), serta diketahui oleh Kepala Desa Gading Raja;
- Bahwa kemudian Terdakwa Wiyono dan Saksi Saeroji Bin Muhadi membuat surat pernyataan akan bertanggungjawab atas uang yang tidak diketahui kegunaannya sebesar Rp8.393.164.465,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus

Halaman 26 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



enam puluh lima rupiah) tersebut dengan rincian pertanggungjawaban Saksi Sairoji Bin Muhadi menyatakan bertanggungjawab atas uang yang tidak ada tersebut sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) yang dinyatakan dalam Surat pernyataan tanggal 31 Desember 2021 sedangkan Terdakwa Wiyono membuat pernyataan bertanggungjawab atas uang yang tidak ada sejumlah Rp5.729.385.001,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu satu rupiah);

- Bahwa adapun surat pernyataan yang memuat rincian pertanggungjawaban tersebut dibuat atas inisiatif Terdakwa Wiyono dan Saksi Sairoji Bin Muhadi sendiri termasuk dalam menentukan jumlah pertanggungjawaban masing-masing adalah inisiatif Terdakwa Wiyono dan Saksi Sairoji Bin Muhadi sendiri dan tidak ada yang mendikte;
- Bahwa atas temuan badan pengawas KUD Serba Usaha tersebut juga telah sesuai dengan hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik Drs.Achmad Djunaidi,B.CPA. dan Audit dari Kantor Akuntan Publik Delfi Panjaitan yang sudah saksi serahkan semua datanya ke Penyidik;
- Bahwa Terdakwa sebagai ketua KUD dan Saksi Sairoji Bin Muhadi sebagai Bendahara KUD tidak ada meminta persetujuan di rapat anggota untuk penggunaan Dana Kas KUD untuk keperluan percepatan Dana Hibah Bank Swiss;
- Bahwa bon gantung sebesar 2.572.775.040 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) telah ada yang mencicilnya untuk masuk kembali ke dana KAS KUD Serba Usaha;
- Bahwa saksi mengetahui bon gantung tersebut tidak ada dalam Anggaran Dasar KUD Serba Usaha, yang mana dalam hal ini hanya merupakan kebijakan dari pengurus;
- Bahwa saksi mengetahui untuk meminjam uang pada Kas KUD Serba Usaha harus disertai jaminan yang cukup baik dalam benda maupun jaminan dari anggota tanggung renteng sesuai dengan Pasal 40 Anggaran Dasar KUD Serba Usaha;
- Bahwa tidak ada laporan atau pemberitahuan mengenai pengeluaran KUD sebesar Rp10.965.939.505,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah) tersebut kepada Anggota Koperasi Serba Usaha serta pengurus lainnya

Halaman 27 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



oleh Terdakwa selaku Ketua KUD Serba Usaha dan Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku Bendahara KUD Serba Usaha;

- Bahwa untuk dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan dana hibah yang diajukan kepada Bank Swiss tidak dirapatkan terlebih dahulu serta tidak pemberitahuan kepada seluruh Anggota serta Pengurus KUD lain atas uang yang dikeluarkan untuk pengeluaran pengurusan dana hibah tersebut oleh Terdakwa selaku Ketua KUD Serba Usaha dan Saksi Sairoji selaku Bendahara KUD Serba Usaha;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan yang diberitahukan oleh Terdakwa selaku Ketua KUD Serba Usaha dan Saksi Sairoji Bin Muhadi kepada Pengurus KUD Serba Usaha lain ataupun kepada Anggota KUD Serba Usaha bahwa dalam pengajuan proposal Bank Swiss guna mendapatkan dana hibah dari Bank Swiss tersebut harus mengeluarkan uang, sehingga baik pengurus lain selain Terdakwa dan Saksi Sairoji Bin Muhadi, serta Anggota KUD Serba Usaha tidak ada yang mengetahui ataupun memberikan ijin untuk pengeluaran tersebut;
- Bahwa untuk pengeluaran-pengeluaran oleh KUD Serba Usaha seharusnya tercatat dalam neraca keuangan, namun uang sebesar Rp10.965.939.505,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah) yang tidak ada tersebut tidak tercatat atau tidak dicantumkan dalam neraca pengeluaran kemana saja uang tersebut sehingga tidak ada;
- Bahwa KUD serba Usaha memiliki rencana anggaran biaya yang menjadi acuan pengeluaran dari KUD Serba Usaha, namun pengeluaran-pengeluaran sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa Wiyono dan Saksi Sairoji Bin Muhadi selain tidak melakukan rapat persetujuan anggota juga tidak mengacu kepada RAB yang mana RAB tidak merencanakan biaya untuk pengeluaran guna pengurusan dana hibah;
- Bahwa Saerofi dan Siswanto bukan pengurus ataupun anggota dari KUD Serba Usaha;
- Bahwa setelah diketahui adanya uang KUD Serba Usaha yang tidak ada tersebut Saksi Sairoji Bin Muhadi menyerahkan 3 (tiga) buah surat tanah yaitu sertipikat 35, SKT Pulau geronggang sama sertipikat di Desa pulau geronggang, sedangkan Terdakwa Wiyono menyerahkan 2 (dua) surat tanah dalam bentuk SPH yang tanahnya terletak di Batin Mulyo desa pulau geronggang;

Halaman 28 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditunjukkan bukti surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa Wiyono dan Saksi Sairoji Bin Muhadi, Saksi mengetahui adanya surat pernyataan tersebut;
- Bahwa bon gantung adalah pinjaman yang diberikan kepada orang-orang dari uang kas KUD Serba Usaha;
- Bahwa KUD serba Usaha mempunyai USP simpan pinjam, yang mana untuk meminjam uang KUD Serba Usaha ada ketentuannya yaitu menyertakan identitas, memberikan jaminan pinjaman dan memberikan bunga;
- Bahwa pemberian pinjaman bon gantung tersebut tidak diberikan bunga;
- Bahwa terkait pengeluaran uang untuk pengajuan dana hibah ke Bank Swiss tersebut tidak dilakukan rapat anggota, tanpa seijin dan sepengetahuan anggota dan setelah RAT 2021 Saksi baru mengetahui bahwa pengajuan untuk mendapatkan dana hibah ke Bank Swiss bukan atas nama KUD Serba Usaha melainkan nama CV Berkah Abadi;
- Bahwa tidak ada AD/ART lain selain yang ada dalam Akta Pendirian Nomor:002520/BH/XX tanggal 28 Februari 1985, yang telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Nomor:00301/BH/PAD/KWK.6/VI/1996 pada tanggal 3 Juni 1996 setelah itu tidak ada penambahan ataupun perubahan;
- Bahwa KUD Serba Usaha ada USP Simpan Pinjam yang mana dalam meminjam harus memenuhi ketentuan persyaratan yaitu anggota KUD Serba Usaha, melampirkan bukti identitas, jaminan serta dikenakan bunga;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang CV Berkah Abadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterkaitan Triyono dalam perkara tidak ditemukannya uang kas sejumlah Rp10.965.939.505,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah) dalam perkara ini;
- Bahwa saat menandatangani surat pernyataan memang banyak anggota KUD Serba Usaha mendesak Terdakwa Wiyono dan Saksi Sairoji Bin Muhadi untuk bertanggungjawab namun tidak ada yang melakukan kekerasan maupun yang mengancam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa yang seharusnya bertanggungjawab atas tidak adanya uang kas riil tersebut dalam perkara ini adalah Terdakwa, Saksi Sairoji Bin Muhadi dan Triyono, dan pada saat rapat berkas-berkas berita acara musyawarah KUD Serba Usaha sudah disiapkan dan Terdakwa serta Saksi Sairoji Bin Muhadi dipaksa untuk bertandatangan dan merasa

Halaman 29 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertekan saat itu sehingga menandatangani, untuk selebihnya Terdakwa tidak keberatan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa ada banyak Anggota KUD Serba Usaha yang akhirnya mengetahui dana kas riil KUD Serba Usaha tidak ada, mendesak Terdakwa Wiyono dan Saksi Sairoji Bin Muhadi untuk bertanggungjawab, namun tidak ada paksaan ataupun kekerasan sedangkan mengenai jumlah uang yang dipertanggungjawabkan masing-masing Saksi Sairoji Bin Muhadi menyatakan bertanggungjawab atas uang yang tidak ada tersebut sejumlah Rp2.663.779.174,00 (dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sedangkan Terdakwa Wiyono membuat pernyataan bertanggungjawab atas uang yang tidak ada sejumlah Rp5.729.385.001,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu satu rupiah) adalah dari Terdakwa dan Saksi Sairoji Bin Muhadi sendiri yang menyampaikan;

3. Alamsyah Bin Lutfi AB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pelapor dalam perkara ini yaitu Saksi Sarto sejak sekitar Tahun 1990an, dan sarto adalah ketua KUD Serba Usaha berdasarkan keputusan RAT pada Tanggal 10 April 2021, hubungan pekerjaan saksi dengannya saat ini yaitu saksi dan teman-teman saksi sama-sama pengurus KUD Serba Usaha yang mana hanya sebagai Ketua saat ini sedangkan saksi sebagai sekretaris Serba Usaha saat ini, saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar Tahun 1990an;
- Bahwa KUD Serba Usaha adalah wadah plasma sawit dari PT. Sampoerna Agro, yang mana KUD Serba Usaha hanya menjual Tandan Buah Segar (TBS) ke PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa alamat kantor KUD Serba Usaha di Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir dan perkebunan kelapa sawitnya juga berada di Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa luas kebun plasma kelapa sawit KUD Serba Usaha sampai Tahun 2017 sekitar 1.642,02 Ha, namun setelah itu memang ada anggota KUD Serba Usaha yang keluar sehingga jumlah luasnya berkurang dan saat ini

Halaman 30 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 1.050 Ha, dan semuanya sudah panen (menghasilkan) sejak sekitar Tahun 1999;

- Bahwa jumlah anggota KUD Serba Usaha dari Tahun 1999 sampai tahun 2017 ada 918 orang, namun setelah itu memang ada anggota yang keluar dan saat ini jumlah anggota 583 orang;
- Bahwa struktur organisasi KUD Serba Usaha berdasarkan RAT Tanggal 10 April 2021 yaitu: Ketua Saudara Sarto, Wakil ketua Saudara Hamangkubuwono, Sekertaris adalah Saksi sendiri, Bendahara Saudara Untung Widodo;
- Bahwa Struktur organisasi KUD Serba Usaha sebelum Tanggal 10 April 2021 yaitu: Ketua Terdakwa Wiyono, Wakil ketua Saudara Edi Muryanto, Sekertaris Saudara Triyono, Wakil sekertaris Saudara M. Syarifudin, Bendahara Sairoji Bin Muhadi;
- Bahwa Terdakwa Wiyono selaku ketua KUD Serba Usaha sebelum 10 April 2021 dan Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku Bendahara KUD Serba Usaha sebelum 10 April 2021 dilaporkan oleh Saksi Sarto ke SPKT Polda Sumsel terkait tidak segera menyerahkan uang kas KUD Serba Usaha kepada pengurus yang baru;
- Bahwa sumber uang kas KUD Serba Usaha berasal dari tabungan para anggota, potongan wajib dari setiap anggota untuk biaya replanting (peremajaan), jasa simpan pinjam, donasi dari pemerintah, simpanan pokok dari anggota, simpanan wajib dari anggota, dana cadangan hasil pembagian SHU, dana pupuk dari setiap anggota, dana perawatan jalan dari setiap anggota, dana hama penyakit dari setiap anggota, dana sosial dari setiap anggota, dana pendidikan dari setiap anggota, dan dana keamanan dari setiap anggota. Intinya semua biaya tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan KUD Serba Usaha dan itupun harus sepengetahuan anggota sendiri;
- Bahwa uang kas KUD Serba Usaha yang belum diserahkan oleh pengurus yang lama kepada pengurus yang baru yaitu Rp. 8.145.522.551,- (delapan milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu), dan perhitungan tersebut berdasarkan hasil audit dari kantor Akuntan Publik Drs. Achmad Djunaidi.B, namun itu belum ditambahkan dengan tabungan dana pupuk, dana pasif, dana perawatan jalan, dana hama penyakit, dan dana sosial yang di audit oleh tim internal dari Badan pengawas sekitar Rp.2.818.371.845,- (dua milyar delapan

Halaman 31 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp.5.729.385.011,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sebelas rupiah) habis untuk pengurusan dana hibah, Rp. 2.572.775.040 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) sebagai bon gantung Rp. 2.666.779.174 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) digunakan oleh Saksi Sairoji Bin Muhadi sesuai dengan Berita acara Musyawarah Permasalahan dana KUD Serba Usaha pada tanggal 18 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa pada saat mengetahui dana kas rill KUD tidak ada seluruh Anggota dan pengurus KUD Serba Usaha mendesak Terdakwa Wiyono dan Saksi Sairoji Bin Muhadi untuk bertanggungjawab, sehingga Saksi Sairoji Bin Muhadi dan Terdakwa membuat surat pernyataan pertanggungjawaban akan mengembalikan uang tersebut yakni uang sebesar Rp.5.729.385.011,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sebelas rupiah) menjadi tanggungjawab Terdakwa Wiyono dan Rp. 2.666.779.174 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi tanggungjawab Saksi Sairoji Bin Muhadi dan sebesar Rp. 2.572.775.040 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) menurut keterangan Terdakwa Wiyono dan Saksi Sairoji Bin Muhadi dipinjam oleh orang-orang diantaranya dipinjam oleh pengurus dan anggota serta orang lain luar anggota KUD Serba Usaha;
- Bahwa KUD Serba Usaha memiliki unit simpan pinjam, yang mana untuk meminjam uang dari KUD Serba Usaha ada ketentuannya diantaranya yaitu melampirkan fotokopi identitas, memberikan jaminan serta peminjaman tersebut dikenakan bunga;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada AD/ART lain selain yang ada dalam Akta Pendirian Nomor:002520/BH/XX tanggal 28 Februari 1985, yang telah diubah berdasarkan Akta Perubahan nomor:00301/BH/PAD/KWK.6/VI/1996 pada tanggal 3 Juni 1996 setelah itu tidak ada penambahan ataupun perubahan;
- Bahwa saat menandatangani surat pernyataan memang banyak anggota KUD Serba Usaha mendesak Terdakwa Wiyono dan Saksi Sairoji Bin

Halaman 32 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhadi untyk bertanggungjawab namun tidak ada yang melakukan kekerasan maupun yang mengancam;

- Bahwa KUD Serba Usaha ada USP Simpan Pinjam yang mana dalam meminjam harus memenuhi ketentuan persyaratan yaitu anggota KUD Serba Usaha, melampirkan bukti identitas, jaminan serta dikenakan bunga;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang CV Berkah Abadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterkaitan Triyono dalam perkara tidak ditemukannya uang kas sejumlah Rp10.965.939.505,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah) dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Abdul Rohman Bin Abu Amar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa struktur organisasi KUD Serba Usaha berdasarkan RAT Tanggal 10 April 2021 yaitu: Ketua Saudara Sarto, Wakil ketua Saudara Hamangkubuwono, Sekertaris adalah Saksi sendiri, Bendahara Saudara Untung Widodo;
- Bahwa Struktur organisasi KUD Serba Usaha sebelum Tanggal 10 April 2021 yaitu: Ketua Terdakwa Wiyono, Wakil ketua Saudara Edi Muryanto, Sekertaris Saudara Triyono, Wakil sekertaris Saudara M. Syarifudin, Bendahara Sairoji Bin Muhadi;
- Bahwa Terdakwa Wiyono selaku ketua KUD Serba Usaha sebelum 10 April 2021 dan Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku Bendahara KUD Serba Usaha sebelum 10 April 2021 dilaporkan oleh Saksi Sarto ke SPKT Polda Sumsel terkait tidak segera menyerahkan uang kas KUD Serba Usaha kepada pengurus yang baru;
- Bahwa jangka waktu pergantian pengurus atas dasar Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap 5 tahun sekali;
- Bahwa untuk pengurus Badan Pengawas dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun sekali;
- Bahwa Saksi saat ini sebagai ketua kelompok 52 yang sekarang ini membawahi 13 anggota, yang mana tugas ketua kelompok yaitu memastikan perawatan kebun anggota dan mendistribusikan uang kepada masing-masing anggota;
- Bahwa legal standing Saksi Sarto menjabat sebagai Ketua KUD Serba Usaha yaitu Surat keterangan No. 043/ KUD-SU/ GR/ IV/ 2021, Tanggal 12

Halaman 33 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi Sarto menjadi Ketua KUD Serba Usaha atas dasar Notulen keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Serba Usaha Tahun buku 2020;

- Bahwa jumlah kavling kebun plasma kelapa sawit yang saksi miliki sebanyak 3 kavling, yang mana 1 kavling luasnya sekitar 2 Ha. Rata-rata penghasilan yang saksi dapatkan tidak tentu karena menyesuaikan harga jual TBS, namun apabila harga normal rata-rata saksi mendapatkan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) / kavling (2 Ha) dan itu sudah bersih dari potongan, jumlah biaya yang dipotong oleh KUD Serba Usaha yaitu potongan pupuk sebesar 10 % dari penghasilan, biaya replanting sebesar 5 % dari penghasilan, biaya perawatan jalan sebesar 4 %, simpanan wajib anggota Rp. 2000,- / bulan ,potongan untuk anggota aktif (domisili disekitar lokasi plasman) Rp. 25.000,-/, untuk anggota pasif Rp. 50.000,- dan biaya lain-lain saksi tidak ingat yang pasti sekitar 10 % dari penghasilan. Potongan tersebut awalnya Uang hasil penjualan TBS anggota plasman dibayarkan oleh PT. Sampoerna Agro kepada KUD Serba Usaha secara cash, lalu sebelum dibagikan kepada anggota, KUD Serba Usaha memotong uang tersebut terlebih dahulu sesuai dengan amprah, lalu kemudian potongan tersebut diserahkan kepada Bendahara secara cash, lalu selanjutnya Bendahara menyerahkan uang tersebut secara cash kepada masing-masing ketua kelompok;
- Bahwa uang kas KUD Serba Usaha yang belum diserahkan oleh pengurus yang lama kepada pengurus yang baru yaitu Rp. 8.145.522.551,- (delapan milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu), dan perhitungan tersebut berdasarkan hasil audit dari kantor Akuntan Publik Drs. Achmad Djunaidi,B, namun itu belum ditambahkan dengan tabungan dana pupuk, dana pasif, dana perawatan jalan, dana hama penyakit, dan dana sosial yang di audit oleh tim internal dari Badan pengawas sekitar Rp.2.818.371.845,- (dua milyar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai Anggota dari KUD Serba Usaha tidak mengetahui perihal apakah dana Kas KUD Serba Usaha telah digunakan oleh Sairoji selaku Pengurus KUD Serba Usaha untuk keperluan pengurusan bantuan dana hibah dan bon gantung. Namun saksi baru mengetahui jika Saudara Sairoji diduga telah menggunakan dana Kas KUD Serba Usaha adalah

Halaman 34 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun 2021 yang dilaksanakan di Kantor KUD Serba Usaha;

- Bahwa Saksi selaku anggota tidak pernah diberikan laporan pengelolaan uang kas KUD Serba Usaha secara detail dan terperinci oleh kepengurusan Terdakwa Wiyono selaku Ketua dan Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku Bendahara, karena dana – dana seperti Dana Simpanan Wajib Anggota, Simpanan Pokok, Road Main (Dana Perawatan Jalan Untuk Lokasi Perkebunan), Dana Hama Penyakit, Dana Replanting, Dana Simpanan Pupuk ternyata sisa uangnya sudah habis tanpa diberitahukan atau dilaporkan kepada anggota telah digunakan untuk keperluan apa saja dana-dana tersebut;
 - Bahwa KUD Serba Usaha selalu rutin untuk mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tapi pada tahun 2018 dan tahun 2019 KUD Serba Usaha tidak melaksanakan RAT pada saat itu dan RAT baru diadakan Kembali pada tahun 2021 untuk pertanggungjawaban pada tahun 2018, 2019 dan 2020;
 - Bahwa Terdakwa sebagai ketua KUD dan Saksi Sairoji Bin Muhadi sebagai Bendahara KUD tidak ada meminta persetujuan di rapat anggota untuk penggunaan Dana Kas KUD untuk keperluan percepatan Dana Hibah Bank Swiss;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Komarudin Bin Suraji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa struktur organisasi KUD Serba Usaha berdasarkan RAT Tanggal 10 April 2021 yaitu:Ketua Saudara Sarto, Wakil ketua Saudara Hamangkubuwono, Sekertaris adalah Saksi sendiri, Bendahara Saudara Untung Widodo;
- Bahwa Struktur organisasi KUD Serba Usaha sebelum Tanggal 10 April 2021 yaitu:Ketua Terdakwa Wiyono, Wakil ketua Saudara Edi Muryanto, Sekertaris Saudara Triyono, Wakil sekertaris Saudara M. Syarifudin, Bendahara Sairoji Bin Muhadi;
- Bahwa Terdakwa Wiyono selaku ketua KUD Serba Usaha sebelum 10 April 2021 dan Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku Bendahara KUD Serba Usaha sebelum 10 April 2021 dilaporkan oleh Saksi Sarto ke SPKT Polda Sumsel terkait tidak segera menyerahkan uang kas KUD Serba Usaha kepada pengurus yang baru;

Halaman 35 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sairoji Bin Muhadisehingga Saudara SARTO melaporkan mereka ke SPKT Polda Sumsel yaitu para terlapor tersebut adalah pengurus KUD SERBA USAHA yang lama, namun mereka tidak menyerahkan uang kas KUD SERBA USAHA kepada pengurus yang baru. Dasar Saudara SARTO membuat laporan polisi tersebut karena hanya adalah sebagai Ketua KUD SERBA USAHA yang baru terpilih, dan juga atas persetujuan saksi dan teman-teman lainnya (pengurus).
- Bahwa Saksi adalah anggota plasma KUD SERBA USAHA sejak pertama kali terbentuk sekitar Tahun 1996, dan saksi saat ini sebagai ketua kelompok 37 yang sekarang ini membawahi 14 anggota. Tugas ketua kelompok yaitu memastikan perawatan kebun anggota dan mendistribusikan uang kepada masing-masing anggota;
- Bahwa legal standing Saksi Sarto menjabat sebagai Ketua KUD Serba Usaha yaitu Surat keterangan No. 043/ KUD-SU/ GR/ IV/ 2021, Tanggal 12 April 2021 yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi Sarto menjadi Ketua KUD Serba Usaha atas dasar Notulen keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Serba Usaha Tahun buku 2020;
- Bahwa jumlah kavling kebun plasma kelapa sawit yang saksi miliki sebanyak 3 kavling, yang mana 1 kavling luasnya sekitar 2 Ha. Rata-rata penghasilan yang saksi dapatkan tidak tentu karena menyesuaikan harga jual TBS, namun apabila harga normal rata-rata saksi mendapatkan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) / kavling (2 Ha) dan itu sudah bersih dari potongan, jumlah biaya yang dipotong oleh KUD Serba Usaha yaitu potongan pupuk sebesar 10 % dari penghasilan, biaya replanting sebesar 5 % dari penghasilan, biaya perawatan jalan sebesar 4 %, simpanan wajib anggota Rp. 2000,- / bulan ,potongan untuk anggota aktif (domisili disekitar lokasi plasman) Rp. 25.000,-/, untuk anggota pasif Rp. 50.000,- dan biaya lain-lain saksi tidak ingat yang pasti sekitar 10 % dari penghasilan. Potongan tersebut awalnya Uang hasil penjualan TBS anggota plasman dibayarkan oleh PT. Sampoerna Agro kepada KUD Serba Usaha secara cash, lalu sebelum dibagikan kepada anggota, KUD Serba Usaha memotong uang tersebut terlebih dahulu sesuai dengan amprah, lalu kemudian potongan tersebut diserahkan kepada Bendahara secara cash, lalu selanjutnya Bendahara menyerahkan uang tersebut secara cash kepada masing-masing ketua kelompok;

Halaman 36 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang kas KUD Serba Usaha yang belum diserahkan oleh pengurus yang lama kepada pengurus yang baru yaitu Rp. 8.145.522.551,- (delapan milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu), dan perhitungan tersebut berdasarkan hasil audit dari kantor Akuntan Publik Drs. Achmad Djunaidi.B, namun itu belum ditambahkan dengan tabungan dana pupuk, dana pasif, dana perawatan jalan, dana hama penyakit, dan dana sosial yang di audit oleh tim internal dari Badan pengawas sekitar Rp.2.818.371.845,- (dua milyar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
 - Bahwa Saksi sebagai Anggota dari KUD Serba Usaha tidak mengetahui perihal apakah dana Kas KUD Serba Usaha telah digunakan oleh Sairoji selaku Pengurus KUD Serba Usaha untuk keperluan pengurusan bantuan dana hibah dan bon gantung. Namun saksi baru mengetahui jika Saudara Sairoji diduga telah menggunakan dana Kas KUD Serba Usaha adalah pada saat diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun 2021 yang dilaksanakan di Kantor KUD Serba Usaha;
 - Bahwa Saksi selaku anggota tidak pernah diberikan laporan pengelolaan uang kas KUD Serba Usaha secara detail dan terperinci oleh kepengurusan Terdakwa Wiyono selaku Ketua dan Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku Bendahara, karena dana – dana seperti Dana Simpanan Wajib Anggota, Simpanan Pokok, Road Main (Dana Perawatan Jalan Untuk Lokasi Perkebunan), Dana Hama Penyakit, Dana Replanting, Dana Simpanan Pupuk ternyata sisa uangnya sudah habis tanpa diberitahukan atau dilaporkan kepada anggota telah digunakan untuk keperluan apa saja dana-dana tersebut;
 - Bahwa KUD Serba Usaha selalu rutin untuk mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tapi pada tahun 2018 dan tahun 2019 KUD Serba Usaha tidak melaksanakan RAT pada saat itu dan RAT baru diadakan Kembali pada tahun 2021 untuk pertanggungjawaban pada tahun 2018, 2019 dan 2020;
 - Bahwa Terdakwa sebagai ketua KUD dan Saksi Sairoji Bin Muhadi sebagai Bendahara KUD tidak ada meminta persetujuan di rapat anggota untuk penggunaan Dana Kas KUD untuk keperluan percepatan Dana Hibah Bank Swiss;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 37 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. M. Syarifuddin Bin Muamar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat itu menjabat sebagai Wakil Sekretaris KUD Serba Usaha pada saat Terdakwa menjadi Ketua KUD Serba Usaha dan Saksi Sairoji Bin Muhadi menjabat sebagai bendahara KUD Serba Usaha;
- Bahwa struktur organisasi KUD Serba Usaha berdasarkan RAT Tanggal 10 April 2021 yaitu: Ketua Saudara Sarto, Wakil ketua Saudara Hamangkubuwono, Sekertaris adalah Saksi sendiri, Bendahara Saudara Untung Widodo;
- Bahwa Struktur organisasi KUD Serba Usaha sebelum Tanggal 10 April 2021 yaitu: Ketua Terdakwa Wiyono, Wakil ketua Saudara Edi Muryanto, Sekertaris Saudara Triyono, Wakil sekertaris Saudara M. Syarifudin, Bendahara Sairoji Bin Muhadi;
- Bahwa Terdakwa Wiyono selaku ketua KUD Serba Usaha sebelum 10 April 2021 dan Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku Bendahara KUD Serba Usaha sebelum 10 April 2021 dilaporkan oleh Saksi Sarto ke SPKT Polda Sumsel terkait tidak segera menyerahkan uang kas KUD Serba Usaha kepada pengurus yang baru;
- Bahwa Saksi adalah anggota plasma KUD Serba Usaha sejak pertama kali terbentuk sekitar Tahun 1996, dan saksi saat ini sebagai ketua kelompok 37 yang sekarang ini membawahi 14 anggota. Tugas ketua kelompok yaitu memastikan perawatan kebun anggota dan mendistribusikan uang kepada masing-masing anggota;
- Bahwa legal standing Saksi Sarto menjabat sebagai Ketua KUD Serba Usaha yaitu Surat keterangan No. 043/ KUD-SU/ GR/ IV/ 2021, Tanggal 12 April 2021 yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi Sarto menjadi Ketua KUD Serba Usaha atas dasar Notulen keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Serba Usaha Tahun buku 2020;
- Bahwa Terdakwa Wiyono selaku ketua KUD Serba Usaha sebelum 10 April 2021 dan Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku Bendahara KUD Serba Usaha sebelum 10 April 2021 dilaporkan oleh Saksi Sarto ke SPKT Polda Sumsel terkait tidak segera menyerahkan uang kas KUD Serba Usaha kepada pengurus yang baru;
- Bahwa sumber uang kas KUD Serba Usaha berasal dari tabungan para anggota, potongan wajib dari setiap anggota untuk biaya replanting (peremajaan), jasa simpan pinjam, donasi dari pemerintah, simpanan

Halaman 38 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dari anggota, simpanan wajib dari anggota, dana cadangan hasil pembagian SHU, dana pupuk dari setiap anggota, dana perawatan jalan dari setiap anggota, dana hama penyakit dari setiap anggota, dana sosial dari setiap anggota, dana pendidikan dari setiap anggota, dan dana keamanan dari setiap anggota. Intinya semua biaya tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan KUD Serba Usaha dan itupun harus sepengetahuan anggota sendiri;

- Bahwa uang kas KUD Serba Usaha yang belum diserahkan oleh pengurus yang lama kepada pengurus yang baru yaitu Rp. 8.145.522.551,- (delapan milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu), dan perhitungan tersebut berdasarkan hasil audit dari kantor Akuntan Publik Drs. Achmad Djunaidi.B, namun itu belum ditambahkan dengan tabungan dana pupuk, dana pasif, dana perawatan jalan, dana hama penyakit, dan dana sosial yang di audit oleh tim internal dari Badan pengawas sekitar Rp.2.818.371.845,- (dua milyar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.5.729.385.011,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sebelas rupiah) habis untuk pengurusan dana hibah, Rp. 2.572.775.040 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) sebagai bon gantung Rp. 2.666.779.174 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) digunakan oleh Saksi Sairoji Bin Muhadi sesuai dengan Berita acara Musyawarah Permasalahan dana KUD Serba Usaha pada tanggal 18 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa pada saat mengetahui dana kas rill KUD tidak ada seluruh Anggota dan pengurus KUD Serba Usaha mendesak Terdakwa Wiyono dan Saksi Sairoji Bin Muhadi untuk bertanggungjawab, sehingga Saksi Sairoji Bin Muhadi dan Terdakwa membuat surat pernyataan pertanggungjawaban akan mengembalikan uang tersebut yakni uang sebesar Rp.5.729.385.011,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sebelas rupiah) menjadi tanggungjawab Terdakwa Wiyono dan Rp. 2.666.779.174 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi tanggungjawab Saksi Sairoji Bin Muhadi dan sebesar Rp. 2.572.775.040 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta

Halaman 39 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) menurut keterangan Terdakwa Wiyono dan Saksi Sairoji Bin Muhadi dipinjam oleh orang-orang diantaranya dipinjam oleh pengurus dan anggota serta orang lain luar anggota KUD Serba Usaha;

- Bahwa KUD Serba Usaha memiliki unit simpan pinjam, yang mana untuk meminjam uang dari KUD Serba Usaha ada ketentuannya diantaranya yaitu melampirkan fotokopi identitas, memberikan jaminan serta peminjaman tersebut dikenakan bunga;
 - Bahwa bon gantung atau uang KUD Serba Usaha yang dipinjam sebagian sudah ada yang mencicil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

7. Edy Muryanto Bin Sumarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi wakil ketua KUD Serba Usaha yang menjabat pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa alamat kantor KUD Serba Usaha di Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir dan perkebunan kelapa sawitnya juga berada di Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa luas kebun plasma kelapa sawit KUD Serba Usaha sampai Tahun 2017 sekitar 1.642,02 Ha, namun setelah itu memang ada anggota KUD Serba Usaha yang keluar sehingga jumlah luasnya berkurang dan saat ini sekitar 1.050 Ha, dan semuanya sudah panen (menghasilkan) sejak sekitar Tahun 1999;
- Bahwa jumlah anggota KUD Serba Usaha dari Tahun 1999 sampai tahun 2017 ada 918 orang, namun setelah itu memang ada anggota yang keluar dan saat ini jumlah anggota 583 orang;
- Bahwa struktur organisasi KUD Serba Usaha berdasarkan RAT Tanggal 10 April 2021 yaitu: Ketua Saudara Sarto, Wakil ketua Saudara Hamangkubuwono, Sekertaris adalah Saksi sendiri, Bendahara Saudara Untung Widodo;
- Bahwa Struktur organisasi KUD Serba Usaha sebelum Tanggal 10 April 2021 yaitu: Ketua Terdakwa Wiyono, Wakil ketua Saudara Edi Muryanto, Sekertaris Saudara Triyono, Wakil sekertaris Saudara M. Syarifudin, Bendahara Sairoji Bin Muhadi;

Halaman 40 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Wiyono selaku ketua KUD Serba Usaha sebelum 10 April 2021 dan Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku Bendahara KUD Serba Usaha sebelum 10 April 2021 dilaporkan oleh Saksi Sarto ke SPKT Polda Sumsel terkait tidak segera menyerahkan uang kas KUD Serba Usaha kepada pengurus yang baru;
- Bahwa sumber uang kas KUD Serba Usaha berasal dari tabungan para anggota, potongan wajib dari setiap anggota untuk biaya replanting (peremajaan), jasa simpan pinjam, donasi dari pemerintah, simpanan pokok dari anggota, simpanan wajib dari anggota, dana cadangan hasil pembagian SHU, dana pupuk dari setiap anggota, dana perawatan jalan dari setiap anggota, dana hama penyakit dari setiap anggota, dana sosial dari setiap anggota, dana pendidikan dari setiap anggota, dan dana keamanan dari setiap anggota. Intinya semua biaya tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan KUD Serba Usaha dan itupun harus sepengetahuan anggota sendiri. Uang tersebut awalnya PT. Sampoerna Agro melakukan pembayaran TBS kebun plasma kepada KUD Serba Usaha secara cash, lalu sebelum dibagikan kepada anggota, KUD Serba Usaha memotong uang tersebut terlebih dahulu sesuai dengan amprah, lalu kemudian potongan tersebut diserahkan kepada Bendahara secara cash;
- Bahwa uang kas KUD Serba Usaha ada diserahkan oleh pengurus yang lama kepada pengurus yang baru namun jumlahnya hanya lebih kurang Rp. 2.026.600.000,- (dua milyar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang kas KUD Serba Usaha yang belum diserahkan oleh pengurus yang lama kepada pengurus yang baru yaitu Rp. 8.145.522.551,- (delapan milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu), dan perhitungan tersebut berdasarkan hasil audit dari kantor Akuntan Publik Drs. Achmad Djunaidi.B, namun itu belum ditambahkan dengan tabungan dana pupuk, dana pasif, dana perawatan jalan, dana hama penyakit, dan dana sosial yang di audit oleh tim internal dari Badan pengawas sekitar Rp.2.818.371.845,- (dua milyar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa Saksi sebagai salah satu pengurus KUD Serba Usaha sekarang ini pernah mengkonfirmasi langsung kepada para pengurus KUD Serba Usaha yang lama terkait uang kas yang belum diserahkan dan jawaban

Halaman 41 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



mereka bahwa Rp.5.729.000.000,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah) habis untuk pengurusan dana hibah; Rp. 2.572.775.040 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) sebagai bon gantung; Rp. 2.666.323.040 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah) digunakan oleh Saksi Sairoji Bin Muhadi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang kas KUD Serba Usaha telah digunakan oleh pengurus KUD untuk pengurusan bantuan dana hibah dan dipergunakan oleh Saksi Sairoji Bin Muhadi, namun apabila bila masalah bon gantung hal tersebut memang ada, tetapi saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan bon gantung;
- Bahwa untuk pengelolaan uang kas KUD Serba Usaha tidak ada dilaporkan kepada anggota, tetapi hanya diketahui oleh Badan Pengawas, yang mana Badan pengawas sebenarnya adalah perwakilan dari anggota Koperasi;
- Bahwa KUD Serba Usaha rutin mengadakan Rapat Anggaran Tahunan (RAT), namun memang pada Tahun 2018 tidak diadakan;
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa sebagai ketua KUD dan Saksi Sairoji Bin Muhadi sebagai Bendahara KUD tidak ada meminta persetujuan di rapat anggota untuk penggunaan Dana Kas KUD untuk keperluan percepatan Dana Hibah Bank Swiss;
- Bahwa bon gantung sebesar 2.572.775.040 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) telah ada yang mencicilnya untuk masuk kembali ke dana KAS KUD Serba Usaha;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

8. Suswanto Bin Muhadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara Saksi Sairoji Bin Muhadi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Wiyono dan Saksi Sairoji Bin Muhadi disidangkan karena masalah uang kas KUD Serba Usaha yang tidak ditemukan riilnya;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa Wiyono dan Saksi Sairoji Bin Muhadi ada melakukan pengurusan untuk mendapatkan dana hibah dari Bank Swiss melalui Sdr. Ibnu Haryanto yang saat itu berada di Kota Solo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Sdr. Ibnu Haryanto dan tidak tahu apakah bekerja di Bank Swiss;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai pengajuan dana hibah ke Bank Swiss melalui Sdr. Ibnu Haryanto adalah awalnya sekitar Tahun 2018 Terdakwa Wiyono datang kerumah Saksi di Pedamaran Timur lalu mengatakan bahwa Terdakwa Wiyono mendapatkan informasi dari Saksi Sairoji Bin Muhadi bahwa adik dari Saksi Sairoji Bin Muhadi yang bernama Saerofi ada jalan untuk menerima bantuan dana hibah, dan Terdakwa Wiyono disuruh Saksi Sairoji Bin Muhadi untuk menemui Saksi dan menghubungi Sdr. Saerofi, lalu Saksi menghubungi Sdr. Saerofi yang berada di Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur melalui HP Saksi, dan posisi HP saat itu di loud speaker sehingga Terdakwa Wiyono ikut mendengar juga, lalu Saksi menanyakan perihal informasi bantuan dana hibah yang Saksi ketahui dari Terdakwa Wiyono tersebut, dan Sdr. Saerofi menjelaskan bahwa bantuan dana hibah tersebut memang benar ada, dan untuk prosesnya maka Terdakwa Wiyono disuruh ke Kota Solo untuk menemui orangnya, setelah itu Terdakwa Wiyono pulang kerumahnya, sekitar seminggu kemudian Terdakwa Wiyono menemui Saksi dan mengatakan bahwa Saksi dimasukkan kedalam surat tugas dari KUD Serba Usaha untuk pengurusan bantuan dana hibah tersebut, dan Terdakwa Wiyono mengajak Saksi untuk pergi ke Solo, lalu beberapa hari kemudian saksi dan Terdakwa Wiyono pergi ke Kota Solo naik pesawat, dan ketika sampai disana saksi dan teman-teman saksi bertemu dengan Sdr. Saerofi dan seorang laki-laki yang mengaku bernama Ibnu Haryanto sebagai donatur dan seorang laki-laki yang mengaku bernama Budi sebagai pegawai Bank BCA, karena yang ada kepentingan adalah Terdakwa Wiyono maka Saksi hanya diam saja, karena Saksi hanya menemani Terdakwa Wiyono, lalu setelah beberapa hari mereka membahas masalah bantuan dana hibah, saksi dan teman-teman saksi pun pulang ke Palembang, dan beberapa hari kemudian saksi dan teman-teman saksi kembali berangkat ke Kota Solo lagi untuk melengkapi berkas, namun berkas apa saksi tidak tahu, lalu saksi dan Sdr. Saerofi menemani Terdakwa Wiyono mengambil uang cash di Bank Mandiri Kota Solo yang jumlahnya saksi tidak tahu, yang jelas lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), lalu uang tersebut diserahkan kepada Saudara Ibnu Haryanto, dan ternyata uang tersebut untuk membuka rekening atas nama Saerofi, dan buku rekening tersebut dipegang oleh Saudara Ibnu

Halaman 43 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Haryanto, setelah itu saksi dan teman-teman saksi pulang ke Palembang, dan begitu seterusnya saksi dan teman-teman saksi sering bolak-balik ke Kota Solo menemui Saudara Ibnu Haryanto untuk mengurus berkas pengajuan dana hibah, hingga akhirnya Saudara Ibnu Haryanto menyuruh Terdakwa Wiyono agar jangan mengajak Sdr. Saerofi lagi, lalu Terdakwa Wiyono tidak mengajak Sdr. Saerofi, lalu saksi diminta KTP untuk membuat rekening BCA, mengganti nama Saerofi sebelumnya, lalu nama saksi pun dibuatkan rekening Bank BCA yang jumlah uangnya saksi tidak tahu, namun buku rekeningnya dikuasai oleh Saudara Ibnu Haryanto, setelah itu memang dalam beberapa pertemuan selanjutnya saksi melihat Terdakwa Wiyono ada menyerahkan uang cash kepada Saudara Ibnu Haryanto Kemudian beberapa minggu kemudian saksi dan Terdakwa Wiyono berangkat ke Jakarta dan menurut keterangan Terdakwa Wiyono bahwa akan dilakukan penyerahan buku rekening, lalu saat saksi dan Terdakwa Wiyono sampai di Mall Ambassador dan baru ngobrol dengan Saudara Budi tiba-tiba saksi dan teman-teman saksi ada seorang laki-laki yang mengaku dari KPK dan langsung menangkap Saudara Budi, sedangkan saksi dan Terdakwa Wiyono tidak ditangkap, kemudian saksi dan teman-teman saksi berangkat ke Kota Solo untuk menemui Saudara Ibnu Haryanto, lalu setelah bertemu Saudara Ibnu Haryanto menjelaskan kepada saksi dan teman-teman saksi bahwa akan mengurus masalah KPK tersebut, lalu saksi dan teman-teman saksi pun pulang ke Palembang, dan beberapa hari kemudian saksi dan Terdakwa Wiyono kembali menemui Saudara Ibnu Haryanto di kota Solo dan Sdr. Ibnu Haryanto menjelaskan bahwa Saudara Budi benar sudah ditangkap KPK namun sudah diurusinya, dan kemudian Sdr. Ibnu Haryanto menunjukkan kepada saksi dan Terdakwa Wiyono surat panggilan dari pihak Kepolisian yang mana saksi dipanggil disuruh untuk menghadap, dan Saudara Ibnu Haryanto meminta uang untuk mengurus masalah tersebut, lalu Terdakwa Wiyono memberi uang kepada Saudara Ibnu Haryanto untuk mengurus masalah tersebut, namun jumlahnya saksi tidak tahu, setelah itu saksi dan teman-teman saksi pulang ke Palembang, beberapa minggu kemudian saksi saksi dan teman-teman saksi menemui Saudara Ibnu Haryanto di Kota Solo dan saat itu saksi disuruh Saudara Ibnu Haryanto menandatangani slip penarikan Bank BCA namun nominalnya kosong dan KTP asli saksi dimintanya, setelah itu saksi dan teman-teman saksi pulang ke Palembang, dan beberapa hari kemudian saksi disuruh Terdakwa Wiyono

Halaman 44 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Kota Solo untuk menemui Saudara Ibnu Haryanto, namun saat sampai di kota Solo Saudara Ibnu Haryanto tidak menemui saksi, bahkan Hpnya tidak diangkat, setelah 2 hari menunggu maka saksipun pulang, dan sampai sekarang ini tidak ada kabar lagi;

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan uang dari Terdakwa Wiyono pada saat menemaninya mengurus bantuan dana hibah tersebut;
- Bahwa kedudukan Saksi pada KUD Serba Usaha tidak ada karena saksi bukan pengurus, namun istri saksi memang sebagai anggota KUD Serba Usaha;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tugas pada KUD Serba Usaha karena saksi bukan pengurus, namun memang pada saat pengurusan dana hibah Terdakwa Wiyono meminta tolong kepada saksi untuk menemaninya menemui Saudara Saerofi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti mengenai proses pengelolaan dana kas keluar dan masuk pada KUD Serba Usaha yang jelas saksi kalau organisasi maka pengeluaran uang harus disetujui lebih dari seorang, mengenai uang masuk KUD Serba Usaha yang saksi tahu dari penghasilan istri saksi selaku anggota ada pemotongan administrasi dari KUD setiap penjualan TBS, dan itu untuk keperluan kebun dan manajemen KUD Serba Usaha;
- Bahwa dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diserahkan Terdakwa Wiyono kepada Saudara Ibnu Haryanto berasal dari rekening pribadi Terdakwa Wiyono sendiri, dan itu adalah dana pribadinya, karena saksi tahu apabila itu adalah dana KUD Serba Usaha maka tidak bisa dicairkan oleh satu orang;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Ibnu Haryanto pembuatan rekening BCA atas nama saksi ataupun Saudara Saerofi bertujuan agar mempermudah pengiriman dana hibah tersebut, dan karena jumlahnya besar maka harus tabungan prioritas, dan itupun saksi diperintahkan juga oleh Terdakwa Wiyono;
- Bahwa kedudukan Saudara Saerofi pada KUD Serba Usaha tidak ada, karena Sdr. Saerofi bukan pengurus dan juga bukan anggota;
- Bahwa sekitar awal Tahun 2019 yang mana saksi tahu dari keterangan Terdakwa Wiyono bahwa Saudara Ibnu Haryanto tidak menghubunginya lagi, dan sudah ditipu oleh saudara Ibnu Haryanto, dan uang tersebut adalah uang kas KUD Serba Usaha, hanya itu yang saksi tahu;

Halaman 45 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta tanda tangan slip penarikan sekitar Bulan Desember 2018 di Hotel Brothers Kota Solo Baru, dapat saksi jelaskan bahwa slip penarikan yang saksi tandatangani tersebut berjumlah 13 lembar, dengan nominal Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) perlembar dan keterangan Saudara Ibnu Haryanto slip itu untuk menarik dana hibah, Saksi menandatangani slip tersebut karena disuruh oleh Terdakwa Wiyono untuk menuruti permintaan Saudara Ibnu Haryanto;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Wiyono sebagai ketua KUD dan Saksi Sairoji Bin Muhadi sebagai Bendahara KUD tidak ada meminta persetujuan di rapat anggota untuk penggunaan Dana Kas KUD untuk keperluan percepatan Dana Hibah Bank Swiss;
- Bahwa bon gantung sebesar Rp2.572.775.040 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) telah ada yang mencicilnya untuk masuk kembali ke dana Kas KUD Serba Usaha
- Bahwa Saksi ada diberikan tugas melalui Surat Tugas No. 151/KUD-SU/ST/GR/VII/2019. Tanggal 18 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Triyono dan Bendahara Sairoji, adapun surat tugas tersebut berisi penugasan yang diberikan oleh Saksi dengan Saksi Sairoji Bin Muhadi kepada Terdakwa dan Saksi Suswanto untuk mengurus dan menandatangani surat-surat dokumen yang berhubungan dengan keperluan dalam pengajuan bantuan dana-dana yang diperlukan KUD Serba Usaha;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

9. Triyono Alias Tri Bin Ahmad Sadak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Sdr. Sarto sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang ini, ia adalah tinggal di satu desa yang sama dengan saksi, ia sekarang ini menjabat sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha;
- Bahwa Saksi masuk dalam kepengurusan koperasi Serba Usaha Desa Gading Raja Kec. Pedamaran Timur Kab. Oki sejak tahun 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Pada tahun 2004 jabatan saksi adalah wakil ketua sampai tahun 2014, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai wakil ketua koperasi adalah mengurus kebun plasma anggota koperasi. Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 saksi menjabat sebagai sekretaris koperasi Serba Usaha, tugas dan tanggung jawab saksi adalah membuat

Halaman 46 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menerima surat surat seperti surat keluar untuk perusahaan, dinas koperasi, dan dinas terkait lainnya dan mengarsipkan segala surat masuk maupun keluar;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2021 koperasi Serba Usaha Desa Gading Raja Kec. Pedamaran Timur Kab. Oki melakukan RAT/rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2020, pada saat itu uang koperasi kurang lebih Rp10.965.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah), dan uang tersebut adalah uang milik anggota koperasi, uang tersebut sudah habis, dengan rincian uang sebesar Rp5.729.385.011,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sebelas rupiah) habis untuk pengurusan dana hibah, Rp2.572.775.040,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) sebagai bon gantung Rp2.666.779.174,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) digunakan oleh Saksi Sairoji Bin Muhadi sesuai dengan Berita acara Musyawarah Permasalahan Dana KUD Serba Usaha pada tanggal 18 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi ada meminjam uang koperasi Serba Usaha Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan total sebesar Rp568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa tujuan saksi adalah kebutuhan yang sangat mendesak karena orangtua saksi sedang sakit parah yakni diabetes dan tidak ada surat perjanjian ataupun pernyataan mengenai pengembalian uang tersebut serta saksi pun menjaminkan berupa BPKB mobil dan 4 (empat) surat tanah SPH bidang tanah seluas 5 (lima) hektar yakni 3 (tiga) hektar berisi kebun karet yang sudah panen dan 2 (dua) hektar kebun plasma sawit yang juga sudah panen, dan perkiraan harga jual tanah berisi kebun karet dan sawit tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) (ada bukti tanda terima nya);
- Bahwa sebelum saksi meminjam uang kepada koperasi Serba Usaha, tidak ada dilakukan musyawarah antara seluruh kepengurusan termasuk bidang pengawas dengan perwakilan kelompok anggota koperasi, hanya kebijakan ketua koperasi yaitu Terdakwa Wiyono dan bendaraha yaitu Saksi Sairoji Bin Muhadi;

Halaman 47 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah ada melakukan pembayaran atas peminjaman uang milik koperasi Serba Usaha tersebut dengan total sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa total uang yang telah saksi pinjam dari koperasi dengan total sebesar Rp568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah), namun uang yang telah saksi bayar dengan uang cash sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) serta ada agunan yang saksi serahkan kepada koperasi yakni BPKB mobil dan 4 surat tanah berisi sawit dan kebun karet jika ditotalkan dengan harga sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), jadi jika total yang saksi serahkan kepada koperasi dengan nilai uang sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa KUD Serba Usaha selalu melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), namun memang pada tahun 2018 Rapat Anggota Tahunan (RAT) ditunda dengan alasan Badan Pengawas belum mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban pengurus, dan pada tahun 2019 Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada tahun 2018 dan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada tahun 2019 sudah disetujui oleh Badan Pengawas, dan kemudian dilakukan Pra RAT tutup buku 2019, namun setelah itu karena corona RAT tidak dilaksanakan, dan baru dilaksanakan sekaligus tutup buku Tahun 2020;
- Bahwa KUD Serba Usaha ada membuat laporan kegiatan dan laporan pengelolaan uang kepada badan pengawas karena memang Badan pengawas setiap 1 bulan mengecek kegiatan dan keuangan KUD Serba Usaha, namun kalau ke Dinas Koperasi Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak ada;
- Bahwa saksi selaku Sekertaris KUD Serba Usaha memang tahu masalah bantuan dana hibah dari Bank Swiss karena hal tersebut sempat dirundingkan oleh para pengurus berserta Badan Pengawas, namun masalah administrasinya menggunakan uang kas KUD Serba Usaha saksi tidak tahu, Masalah Bon gantung saksi memang tahu karena anggota KUD Serba Usaha banyak yang melakukan bon gantung termasuk saksi, masalah Saksi Sairoji Bin Muhadi menggunakan uang kas KUD Serba Usaha saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa sebagai ketua KUD dan Saksi Sairoji Bin Muhadi sebagai Bendahara KUD tidak ada meminta persetujuan di

Halaman 48 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat anggota untuk penggunaan Dana Kas KUD untuk keperluan percepatan Dana Hibah Bank Swiss;

- Bahwa bon gantung sebesar Rp2.572.775.040 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) telah ada yang mencicilnya untuk masuk kembali ke dana KAS KUD Serba Usaha;
 - Bahwa saksi mengetahui bon gantung tersebut tidak ada dalam Anggaran Dasar KUD Serba Usaha, yang mana dalam hal ini hanya merupakan kebijakan dari pengurus;
 - Bahwa Saksi memang benar ada menandatangani Surat Tugas No. 151/KUD-SU/ST/GR/VII/2019. Tanggal 18 Agustus 2018, yang mana surat tersebut dibuat atas perintah Ketua KUD Serba Usaha yaitu Terdakwa Wiyono, adapun surat tugas tersebut berisi penugasan yang diberikan oleh saksi dengan Saksi Sairoji Bin Muhadi kepada terdakwa dan saksi suswanto untuk mengurus dan menandatangani surat-surat dokumen yang berhubungan dengan keperluan dalam pengajuan bantuan dana-dana yang diperlukan KUD Serba Usaha;
 - Bahwa Saksi mengetahui untuk meminjam uang pada Kas KUD Serba Usaha harus disertai jaminan yang cukup baik dalam benda maupun jaminan dari anggota (tanggung renteng) sesuai dengan Pasal 40 Anggaran Dasar KUD Serba Usaha;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

10. Slamet Widodo Bin Boimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pelapor yaitu Saksi Sarto sekitar Tahun 2006 namun saat itu Saksi Sarto belum menjabat sebagai sebagai Pengurus KUD Serba Usaha dan baru menjabat sebagai Ketua KUD Serba Usaha pada tanggal 01 Mei 2021, hubungan Saksi dengannya sebagai patner kerja karena saksi sejak Tahun 2002 sampai dengan sekarang ini sebagai anggota KUD Serba Usaha dan dia saat ini sebagai Ketua KUD Serba Usaha;
- Bahwa KUD Serba Usaha adalah wadah plasma sawit dari PT. Sampoerna Agro, yang mana KUD Serba Usaha hanya menjual Tandan Buah Segar (TBS) ke PT. Sampoerna Agro yang beralamat di Ds. Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kab. OKI dan perkebunan kelapa sawitnya juga berada di Ds. Gading Raja Kec. Pedamaran Timur Kab. OKI;

Halaman 49 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas kebun plasma kelapa sawit KUD Serba Usaha sampai Tahun 2017 sekitar 1.642,02 Ha, namun setelah itu memang ada anggota KUD Serba Usaha yang keluar sehingga jumlah luasnya berkurang dan saat ini sekitar 1.050 Ha, dan semuanya sudah panen (menghasilkan) sejak sekitar Tahun 1999;
- Bahwa jumlah anggota KUD Serba Usaha dari Tahun 1999 sampai tahun 2017 ada 918 orang, namun setelah itu memang ada anggota yang keluar dan saat ini jumlah anggota 583 orang;
- Bahwa struktur organisasi KUD Serba Usaha berdasarkan RAT Tanggal 10 April 2021 yaitu: Ketua Saudara Sarto, Wakil ketua Saudara Hamangkubuwono, Sekretaris Saudara Alamsyah, Bendahara Saudara Untung Widodo;
- Bahwa struktur organisasi KUD Serba Usaha sebelum Tanggal 10 April 2021 yaitu: Ketua Saudara Terdakwa Wiyono, Wakil ketua Saudara Edi Muryanto, Sekretaris Saudara Triyono, Wakil sekretaris Saudara M. Syarifudin, Bendahara Saudara Sairoji;
- Bahwa jangka waktu pergantian pengurus atas dasar Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap 5 tahun sekali;
- Bahwa untuk pengurus Badan Pengawas dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun sekali;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai salah satu anggota Badan Pengawas KUD Serba Usaha dalam rentang waktu dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017;
- Bahwa legal standing saksi menjabat sebagai salah satu Anggota Badan Pengawas KUD Serba Usaha yaitu dipilih oleh anggota KUD Serba Usaha melalui Rapat Anggota Tahunan pada Tahun 2015 dan keanggotaan saksi tersebut diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dahulu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebagai sebagai salah satu anggota Badan pengawas KUD Serba Usaha yaitu mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pengurus koperasi Jumlah badan pengawas tersebut ada 3 (tiga) orang termasuk saksi . Pengangkatan badan pengawas KUD Serba Usaha atas dasar Rapat Anggota Tahunan pada Tahun 2015;
- Bahwa Saudara Sarto selaku Ketua KUD Serba Usaha sekarang ini melaporkan pengurus KUD Serba Usaha sebelumnya Terdakwa Wiyono dan Sairoji Bin Muhadi dalam perkara penggelapan karena adanya selisih

Halaman 50 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kas KUD Serba Usaha pada saat penyerahan dari pengurus yang lama kepada pengurus yang baru, dan saksi mengetahui persoalannya kehilangan uang tersebut pada saat rapat RAT Tahun 2021;

- Bahwa selisih uang kas KUD Serba Usaha yang belum diserahkan oleh pengurus yang lama kepada pengurus yang baru saksi tidak tahu dan yang lebih mengetahuinya adalah pengurus koperasi sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa Wiyono dan Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku pengurus KUD Serba Usaha yang lama tidak menyerahkan selisih uang kas tersebut kepada pengurus KUD Serba Usaha yang baru yaitu Sarto selaku Ketua dan pengurus lainnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui tugas pengurus KUD Serba Usaha secara umum yaitu : Ketua bertugas mengusahakan majunya koperasi dan juga membuat Rencana Kerja koperasi; Bendahara bertugas mengatur keluar masuk keuangan; Sekertaris bertugas membuat surat keluar dan mengarsipkan surat masuk, mengatur karyawan dan mengatur ruang lingkup koperasi;
- Bahwa Sumber Uang kas KUD Serba Usaha berasal dari tabungan para anggota, potongan wajib dari setiap anggota untuk biaya replanting (peremajaan), jasa simpan pinjam, donasi dari pemerintah, simpanan pokok dari anggota, simpanan wajib dari anggota, dana cadangan hasil pembagian SHU, dana pupuk dari setiap anggota, dana perawatan jalan dari setiap anggota, dana hama penyakit dari setiap anggota, dana sosial dari setiap anggota, dana pendidikan dari setiap anggota, dan dana keamanan dari setiap anggota. Intinya semua biaya tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan KUD Serba Usaha dan itupun harus sepengetahuan anggota sendiri. Uang tersebut awalnya PT. Sampoerna Agro melakukan pembayaran TBS kebun plasma kepada KUD Serba Usaha secara cash, lalu sebelum dibagikan kepada anggota, KUD Serba Usaha memotong uang tersebut terlebih dahulu berdasarkan dengan amprah, lalu kemudian potongan tersebut diserahkan kepada Bendahara secara cash, lalu Bendahara akan memasukkan uang tersebut kedalam rekening KUD Serba Usaha;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

11. Ismail Bin Maderis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat kantor KUD Serba Usaha di Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir dan perkebunan kelapa sawitnya juga berada di Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa luas kebun plasma kelapa sawit KUD Serba Usaha sampai Tahun 2017 sekitar 1.642,02 Ha, namun setelah itu memang ada anggota KUD Serba Usaha yang keluar sehingga jumlah luasnya berkurang dan saat ini sekitar 1.050 Ha, dan semuanya sudah panen (menghasilkan) sejak sekitar Tahun 1999;
- Bahwa jumlah anggota KUD Serba Usaha dari Tahun 1999 sampai tahun 2017 ada 918 orang, namun setelah itu memang ada anggota yang keluar dan saat ini jumlah anggota 583 orang;
- Bahwa struktur organisasi KUD Serba Usaha berdasarkan RAT Tanggal 10 April 2021 yaitu: Ketua Saudara Sarto, Wakil ketua Saudara Hamangkubuwono, Sekertaris adalah Saksi sendiri, Bendahara Saudara Untung Widodo;
- Bahwa Struktur organisasi KUD Serba Usaha sebelum Tanggal 10 April 2021 yaitu: Ketua Terdakwa Wiyono, Wakil ketua Saudara Edi Muryanto, Sekertaris Saudara Triyono, Wakil sekertaris Saudara M. Syarifudin, Bendahara Sairoji Bin Muhadi;
- Bahwa Terdakwa Wiyono selaku ketua KUD Serba Usaha sebelum 10 April 2021 dan Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku Bendahara KUD Serba Usaha sebelum 10 April 2021 dilaporkan oleh Saksi Sarto ke SPKT Polda Sumsel terkait tidak segera menyerahkan uang kas KUD Serba Usaha kepada pengurus yang baru;
- Bahwa sumber uang kas KUD Serba Usaha berasal dari tabungan para anggota, potongan wajib dari setiap anggota untuk biaya replanting (peremajaan), jasa simpan pinjam, donasi dari pemerintah, simpanan pokok dari anggota, simpanan wajib dari anggota, dana cadangan hasil pembagian SHU, dana pupuk dari setiap anggota, dana perawatan jalan dari setiap anggota, dana hama penyakit dari setiap anggota, dana sosial dari setiap anggota, dana pendidikan dari setiap anggota, dan dana keamanan dari setiap anggota. Intinya semua biaya tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan KUD Serba Usaha dan itupun harus sepengetahuan anggota sendiri;

Halaman 52 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Badan Pengawas yang menjabat pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua KUD Serba Usaha dan Saksi Sairoji Bin Muhadi menjabat sebagai Bendahara KUD Serba Usaha;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Badan pengawas KUD Serba Usaha yaitu mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pengurus koperasi Jumlah badan pengawas tersebut ada 3 (tiga) orang termasuk saksi;
- Bahwa Saudara Sarto selaku Ketua KUD Serba Usaha sekarang ini melaporkan pengurus KUD Serba Usaha sebelumnya dalam perkara penggelapan karena adanya selisih uang kas KUD Serba Usaha pada saat penyerahan dari pengurus yang lama kepada pengurus yang baru, dan memang saksi mengetahui hal tersebut dari hasil pemeriksaan yang tim badan pengawas lakukan;
- Bahwa awalnya pada Tahun 2018 Rapat Anggota Tahunan tidak pernah dilakukan dan pada bulan Februari 2021 tim saksi sebagai badan Pengawas mulai melakukan pemeriksaan intern di KUD Serba Usaha, dan dari hasil pemeriksaa tersebut ada dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus KUD, yang mana dana kas KUD Serba Usaha secara tertulis ada namun saat saksi meminta bukti nyatanya para pengurus tidak bisa menunjukkan, kemudian setelah itu pengurus KUD Serba Usaha diminta untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota KUD Serba Usaha, dan saat memberikan Laporan pertanggungjawaban tersebut Terdakwa Wiyono selaku Ketua dan Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku Bendahara menjelaskan bahwa uang kas tersebut digunakan untuk keperluan pribadi para pengurus, karena itulah maka Terdakwa Wiyono dan pengurus lainnya tidak dipilih kembali menjadi pengurus;
- Bahwa selisih Uang kas KUD Serba Usaha yang belum diserahkan oleh pengurus yang lama kepada pengurus yang baru yaitu Rp. 8.145.522.551,- (delapan milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), dan perhitungan tersebut berdasarkan hasil audit dari kantor Akuntan Publik Drs. Achmad Djunaidi.B, namun itu belum ditambahkan dengan tabungan dana pupuk, dana pasif, dana perawatan jalan, dana hama penyakit, dan dana sosial yang di audit oleh tim internal dari Badan pengawas sekitar Rp.2.818.371.845,- (dua milyar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);

Halaman 53 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengurus KUD Serba Usaha yang lama tidak menyerahkan selisih uang kas tersebut kepada pengurus KUD Serba Usaha yang baru karena uangnya sudah tidak ada lagi, sudah habis, dapat saksi jelaskan uang sebesar Rp.5.729.385.011,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sebelas rupiah) habis untuk pengurusan dana hibah, Rp. 2.572.775.040 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) sebagai bon gantung Rp. 2.666.779.174 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) digunakan oleh Saksi Sairoji Bin Muhadi sesuai dengan Berita acara Musyawarah Permasalahan Dana KUD Serba Usaha pada tanggal 18 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa bon gantung adalah uang kas koperasi yang dipinjamkan kepada anggota dan orang lain namun dengan jaminan, dan memang saat pergantian pengurus KUD Serba Usaha ada beberapa orang yang belum mengembalikan bon gantung tersebut;
- Bahwa sumber uang kas KUD Serba Usaha berasal dari tabungan para anggota, potongan wajib dari setiap anggota untuk biaya replanting atau peremajaan, jasa simpan pinjam, donasi dari pemerintah, simpanan pokok dari anggota, simpanan wajib dari anggota, dana cadang Serba Usaha an hasil pembagian SHU, dana pupuk dari setiap anggota, dana perawatan jalan dari setiap anggota, dana hama penyakit dari setiap anggota, dana sosial dari setiap anggota, dana pendidikan dari setiap anggota, dan dana keamanan dari setiap anggota. Intinya semua biaya tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan KUD Serba Usaha dan itupun harus sepengetahuan anggota sendiri. Uang tersebut awalnya PT. Sampoerna Agro melakukan pembayaran TBS kebun plasma kepada KUD Serba Usaha secara cash, lalu sebelum dibagikan kepada anggota, KUD Serba Usaha memotong uang tersebut terlebih dahulu sesuai dengan amprah, lalu kemudian potongan tersebut diserahkan kepada Bendahara secara cash, lalu Bendahara akan memasukkan uang tersebut kedalam rekening KUD Serba Usaha dan memang saat proses pengajuan dana hibah, Bendahara mentransfer uang kas tersebut ke rekening pribadi saksi dengan tujuan untuk mempermudah saat pengurusan dana hibah;
- Bahwa uang kas KUD Serba Usaha ada diserahkan oleh pengurus yang lama kepada pengurus yang baru namun jumlahnya hanya lebih kurang

Halaman 54 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Rp. 2.026.600.000,- (dua milyar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2021 Badan Pengawas KUD Serba Usaha melakukan pemeriksaan internal di KUD Serba Usaha dan kemudian atas pemeriksaan tersebut Badan Pengawas KUD Serba Usaha membuat Laporan Pertanggung Jawaban selama masa kepengurusan Terdakwa Wiyono dan Saksi Sairoji Bin Muhadi menjabat sebagai pengurus di KUD Serba Usaha yang kesimpulannya yaitu: Hasil Pemeriksaan Kas per 31 Desember 2020 terdapat Kasa Reil (Kasa yang nyata ada) sejumlah Rp.519.416.710., dan Kas dalam Neraca pembukuan laporan pertanggung jawaban pengurus sejumlah Rp.8.666.984.370., maka terdapat selisih uang kas yang tidak dapat dihitung dan tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya secara nyata Rp.8.147.567.370, hasil Pemeriksaan kas akumulasi dana-dana kebun per 31 Desember 2020 sejumlah Rp.2.346.596.855., tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya, hasil Pemeriksaan dana potongan pasif per 31 Desember 2020 sejumlah Rp.471.775.000., tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya, total seluruh kas yang tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya tersebut per 31 Desember 2020 sejumlah Rp.10.965.939.550 (sepuluh milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa atas temuan badan pengawas KUD Serba Usaha tersebut juga telah sesuai dengan hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik Drs.Achmad Djunaidi,B.CPA. dan Audit dari Kantor Akuntan Publik Delfi Panjaitan yang sudah saksi serahkan semua datanya ke Penyidik;
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa sebagai ketua KUD dan Saksi Sairoji Bin Muhadis sebagai Bendahara KUD tidak ada meminta persetujuan di rapat anggota untuk penggunaan Dana Kas KUD untuk keperluan percepatan Dana Hibah Bank Swiss
- Bahwa bon gantung sebesar 2.572.775.040 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) telah ada yang mencicilnya untuk masuk kembali ke dana KAS KUD Serba Usaha;
- Bahwa saksi mengetahui bon gantung tersebut tidak ada dalam Anggaran Dasar KUD Serba Usaha, yang mana dalam hal ini hanya merupakan kebijakan dari pengurus;

Halaman 55 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui untuk meminjam uang pada Kas KUD Serba Usaha harus disertai jaminan yang cukup baik dalam benda maupun jaminan dari anggota (tanggung renteng) sesuai dengan Pasal 40 Anggaran Dasar KUD Serba Usaha;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

12. Hamangkubuno Bin Yabani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alamat kantor KUD Serba Usaha di Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir dan perkebunan kelapa sawitnya juga berada di Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa luas kebun plasma kelapa sawit KUD Serba Usaha sampai Tahun 2017 sekitar 1.642,02 Ha, namun setelah itu memang ada anggota KUD Serba Usaha yang keluar sehingga jumlah luasnya berkurang dan saat ini sekitar 1.050 Ha, dan semuanya sudah panen (menghasilkan) sejak sekitar Tahun 1999;
- Bahwa jumlah anggota KUD Serba Usaha dari Tahun 1999 sampai tahun 2017 ada 918 orang, namun setelah itu memang ada anggota yang keluar dan saat ini jumlah anggota 583 orang;
- Bahwa struktur organisasi KUD Serba Usaha berdasarkan RAT Tanggal 10 April 2021 yaitu: Ketua Saudara Sarto, Wakil ketua Saudara Hamangkubuwono, Sekertaris adalah Saksi sendiri, Bendahara Saudara Untung Widodo;
- Bahwa Struktur organisasi KUD Serba Usaha sebelum Tanggal 10 April 2021 yaitu: Ketua Terdakwa Wiyono, Wakil ketua Saudara Edi Muryanto, Sekertaris Saudara Triyono, Wakil sekertaris Saudara M. Syarifudin, Bendahara Sairoji Bin Muhadi;
- Bahwa Terdakwa Wiyono selaku ketua KUD Serba Usaha sebelum 10 April 2021 dan Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku Bendahara KUD Serba Usaha sebelum 10 April 2021 dilaporkan oleh Saksi Sarto ke SPKT Polda Sumsel terkait tidak segera menyerahkan uang kas KUD Serba Usaha kepada pengurus yang baru;
- Bahwa sumber uang kas KUD Serba Usaha berasal dari tabungan para anggota, potongan wajib dari setiap anggota untuk biaya replanting (peremajaan), jasa simpan pinjam, donasi dari pemerintah, simpanan pokok dari anggota, simpanan wajib dari anggota, dana cadangan hasil

Halaman 56 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



pembagian SHU, dana pupuk dari setiap anggota, dana perawatan jalan dari setiap anggota, dana hama penyakit dari setiap anggota, dana sosial dari setiap anggota, dana pendidikan dari setiap anggota, dan dana keamanan dari setiap anggota. Intinya semua biaya tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan KUD Serba Usaha dan itupun harus sepengetahuan anggota sendiri;

- Bahwa Saksi merupakan Badan Pengawas yang menjabat pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua KUD Serba Usaha dan Saksi Sairoji Bin Muhadi menjabat sebagai Bendahara KUD Serba Usaha;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Badan pengawas KUD Serba Usaha yaitu mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pengurus koperasi Jumlah badan pengawas tersebut ada 3 (tiga) orang termasuk saksi;
- Bahwa Saudara Sarto selaku Ketua KUD Serba Usaha sekarang ini melaporkan pengurus KUD Serba Usaha sebelumnya dalam perkara penggelapan karena adanya selisih uang kas KUD Serba Usaha pada saat penyerahan dari pengurus yang lama kepada pengurus yang baru, dan memang saksi mengetahui hal tersebut dari hasil pemeriksaan yang tim badan pengawas lakukan;
- Bahwa awalnya pada Tahun 2018 Rapat Anggota Tahunan tidak pernah dilakukan dan pada bulan Februari 2021 tim saksi sebagai badan Pengawas mulai melakukan pemeriksaan intern di KUD Serba Usaha, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ada dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus KUD, yang mana dana kas KUD Serba Usaha secara tertulis ada namun saat saksi meminta bukti nyatanya para pengurus tidak bisa menunjukkan, kemudian setelah itu pengurus KUD Serba Usaha diminta untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota KUD Serba Usaha, dan saat memberikan Laporan pertanggungjawaban tersebut Terdakwa Wiyono selaku Ketua dan Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku Bendahara menjelaskan bahwa uang kas tersebut digunakan untuk keperluan pribadi para pengurus, karena itulah maka Terdakwa Wiyono dan pengurus lainnya tidak dipilih kembali menjadi pengurus;
- Bahwa selisih Uang kas KUD Serba Usaha yang belum diserahkan oleh pengurus yang lama kepada pengurus yang baru yaitu Rp. 8.145.522.551,- (delapan milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), dan perhitungan tersebut berdasarkan hasil audit dari kantor Akuntan Publik Drs. Achmad

Halaman 57 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djunaidi.B, namun itu belum ditambahkan dengan tabungan dana pupuk, dana pasif, dana perawatan jalan, dana hama penyakit, dan dana sosial yang di audit oleh tim internal dari Badan pengawas sekitar Rp.2.818.371.845,- (dua milyar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);

- Bahwa Pengurus KUD Serba Usaha yang lama tidak menyerahkan selisih uang kas tersebut kepada pengurus KUD Serba Usaha yang baru karena uangnya sudah tidak ada lagi, sudah habis, dapat saksi jelaskan uang sebesar Rp.5.729.385.011,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sebelas rupiah) habis untuk pengurusan dana hibah, Rp. 2.572.775.040 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) sebagai bon gantung Rp. 2.666.779.174 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) digunakan oleh Saksi Sairoji Bin Muhadi sesuai dengan Berita acara Musyawarah Permasalahan Dana KUD Serba Usaha pada tanggal 18 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa bon gantung adalah uang kas koperasi yang dipinjamkan kepada anggota dan orang lain namun dengan jaminan, dan memang saat pergantian pengurus KUD Serba Usaha ada beberapa orang yang belum mengembalikan bon gantung tersebut;
- Bahwa sumber Uang kas KUD Serba Usaha berasal dari tabungan para anggota, potongan wajib dari setiap anggota untuk biaya replanting atau peremajaan, jasa simpan pinjam, donasi dari pemerintah, simpanan pokok dari anggota, simpanan wajib dari anggota, dana cadang Serba Usaha an hasil pembagian SHU, dana pupuk dari setiap anggota, dana perawatan jalan dari setiap anggota, dana hama penyakit dari setiap anggota, dana sosial dari setiap anggota, dana pendidikan dari setiap anggota, dan dana keamanan dari setiap anggota. Intinya semua biaya tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan KUD Serba Usaha dan itupun harus sepengetahuan anggota sendiri. Uang tersebut awalnya PT. Sampoerna Agro melakukan pembayaran TBS kebun plasma kepada KUD Serba Usaha secara cash, lalu sebelum dibagikan kepada anggota, KUD Serba Usaha memotong uang tersebut terlebih dahulu sesuai dengan amprah, lalu kemudian potongan tersebut diserahkan kepada Bendahara secara cash, lalu Bendahara akan memasukkan uang tersebut kedalam rekening KUD Serba Usaha dan memang saat proses pengajuan dana hibah,

Halaman 58 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara mentransfer uang kas tersebut ke rekening pribadi saksi dengan tujuan untuk mempermudah saat pengurusan dana hibah;

- Bahwa uang kas KUD Serba Usaha ada diserahkan oleh pengurus yang lama kepada pengurus yang baru namun jumlahnya hanya lebih kurang Rp. 2.026.600.000,- (dua milyar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2021 Badan Pengawas KUD Serba Usaha melakukan pemeriksaan internal di KUD Serba Usaha dan kemudian atas pemeriksaan tersebut Badan Pengawas KUD Serba Usaha membuat Laporan Pertanggung Jawaban selama masa kepengurusan Terdakwa Wiyono dan Saksi Sairoji Bin Muhadi menjabat sebagai pengurus di KUD Serba Usaha yang kesimpulannya yaitu: Hasil Pemeriksaan Kas per 31 Desember 2020 terdapat Kasa Reil (Kasa yang nyata ada) sejumlah Rp.519.416.710., dan Kas dalam Neraca pembukuan laporan pertanggung jawaban pengurus sejumlah Rp.8.666.984.370., maka terdapat selisih uang kas yang tidak dapat dihitung dan tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya secara nyata Rp.8.147.567.370, hasil Pemeriksaan kas akumulasi dana-dana kebun per 31 Desember 2020 sejumlah Rp.2.346.596.855., tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya, hasil Pemeriksaan dana potongan pasif per 31 Desember 2020 sejumlah Rp.471.775.000., tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya, total seluruh kas yang tidak dapat dibuktikan keberadaan uangnya tersebut per 31 Desember 2020 sejumlah Rp.10.965.939.550 (sepuluh milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa atas temuan badan pengawas KUD Serba Usaha tersebut juga telah sesuai dengan hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik Drs.Achmad Djunaidi,B.CPA. dan Audit dari Kantor Akuntan Publik Delfi Panjaitan yang sudah saksi serahkan semua datanya ke Penyidik;
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa sebagai ketua KUD dan Saksi Sairoji Bin Muhadis sebagai Bendahara KUD tidak ada meminta persetujuan di rapat anggota untuk penggunaan Dana Kas KUD untuk keperluan percepatan Dana Hibah Bank Swiss
- Bahwa bon gantung sebesar 2.572.775.040 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) telah ada yang mencicilnya untuk masuk kembali ke dana KAS KUD Serba Usaha;

Halaman 59 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bon gantung tersebut tidak ada dalam Anggaran Dasar KUD Serba Usaha, yang mana dalam hal ini hanya merupakan kebijakan dari pengurus;
- Bahwa saksi mengetahui untuk meminjam uang pada Kas KUD Serba Usaha harus disertai jaminan yang cukup baik dalam benda maupun jaminan dari anggota (tanggung renteng) sesuai dengan Pasal 40 Anggaran Dasar KUD Serba Usaha;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

13. Efendi Bin Rusli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. OKI, jabatan saksi sekarang ini yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi. Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi secara umum yaitu Mengkordinasikan kebijakan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi koperasi;
- Bahwa setahu saksi sistem operasional prosedur (SOP) atau mekanisme pengelolaan uang kas koperasi yaitu pengeluaran uang kas koperasi atas dasar persetujuan Ketua dan Bendahara namun apabila dianggap pengeluaran tersebut diluar biasanya dan jumlah besar harus melalui forum yang dalam hal ini rapat anggota koperasi;
- Bahwa setahu saksi KUD Serba Usaha selalu mengirimkan laporan kegiatan dan keuangan ke Dinas Koperasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir setahun sekali yang dalam hal ini yaitu hasil RAT, namun memang tahun 2019 dan Tahun 2020 tidak dilaksanakan, untuk melaksanakan Tahun 2021 dilaksanakan dan ada laporan tahun buku 2020 dan Tahun buku 2019;
- Bahwa Dinas Koperasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir ada melakukan pengawasan terhadap KUD;
- Bahwa Dinas Koperasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir ada melakukan himbauan agar melaksanakan RAT;
- Bahwa KUD Serba Usaha tidak ada memberikan laporan rutin ke Dinas Koperasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir selain dari laporan RAT setahun sekali;
- Bahwa KUD Serba Usaha tidak pernah melaporkan atau berkordinasi dengan Dinas Koperasi sehubungan adanya bantuan dari Bank Swiss;

Halaman 60 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan apabila pengeluaran atau penggunaan dana KAS KUD Serba Usaha itu bukan merupakan pengeluaran rutin dan nilainya besar harus melalui persetujuan rapat anggota;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

14. Muhammad Ihsan Bin Fachruddin R. Syah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dengan KUD Serba Usaha sekitar Bulan November Tahun 2020 saat saksi mutasi tugas di PKS Selapan Jaya PT. Sampoerna Agro, Tbk sebagai manager plasma, dan KUD Serba Usaha adalah plasma mitra kelapa sawit dari PT. Sampoerna Agro, Tbk;
- Bahwa KUD Serba Usaha adalah wadah plasma sawit dari PT. Sampoerna Agro, yang mana KUD Serba Usaha menjual Tandan Buah Segar (TBS) ke PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa alamat kantor KUD Serba Usaha di Ds. Gading Raja Kec. Pedamaran Timur Kab. OKI dan perkebunan kelapa sawitnya juga berada di Ds. Gading Raja Kec. Pedamaran Timur Kab. OKI;
- Bahwa Periode waktu KUD Serba Usaha menjual Tandan Buah Segar kepada PT. Sampoerna Agro dilakukan hampir setiap hari namun pembayaran dilakukan sekitar Tanggal 15 sampai dengan 18 setiap bulannya;
- Bahwa proses pembayaran yang dilakukan PT. Sampoerna Agro atas Tandan Buah Segar dari KUD Serba Usaha yaitu transfer ke rekening KUD Serba Usaha;
- Bahwa jumlah pembayaran TBS yang dilakukan oleh PT. Sampoerna Agro kepada KUD Serba Usaha bervariasi, namun diantaranya yaitu:
 - Pada Tanggal 17 April 2018 sebesar Rp. 973.313.001,- ;
 - Pada Tanggal 16 Mei 2018 sebesar Rp. 1.077.034.456,- ;
 - Pada Tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 1.056.058.171,-
- Bahwa pembayaran Tandan Buah Segar (TBS) yang telah diberikan oleh PT. Sampoerna Agro kepada KUD Serba Usaha sejak KUD Serba Usaha mulai menjual TBS kepada PT. Sampoerna Agro hingga saat ini;
- Bahwa pada Tahun 2014 PT Sampoerna Agro telah melakukan pembelian dengan rincian:
 - Januari sebanyak 1.176,090 Ton (Rp. 2.227.606.088);
 - Februari sebanyak 680,680 Ton (Rp. 1.292.505.856);
 - Maret sebanyak 842,07 Ton (Rp. 1.713.266.227);

Halaman 61 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April sebanyak 1.688,690 Ton (Rp. 3.223.465.847);
- Mei sebanyak 2.561,940 Ton (Rp. 4.791.404.431);
- Juni sebanyak 3.458,260 Ton (Rp. 6.255.029.408);
- Juli sebanyak 3.092,640 Ton (Rp. 5.663.457.523);
- Agustus sebanyak 4.543,280 Ton (Rp. 7.633.174.075);
- September sebanyak 3.554,910 Ton (Rp. 5.371.22.1621);
- Oktober sebanyak 2.085,250 Ton (Rp. 3.405.601.001);
- November sebanyak 1.293,630 Ton (Rp. 2.102.665.415);
- Desember sebanyak 698.680 Ton (Rp. 1.114.052.309).
- Bahwa pada Tahun 2015 PT Sampoerna Agro telah melakukan pembelian dengan rincian:
 - Januari sebanyak 541,89 Ton (Rp. 860.370.806);
 - Februari sebanyak 617 Ton (Rp. 994.645.719);
 - Maret sebanyak 851,27 Ton (Rp. 1.457.156.957);
 - April sebanyak 1.091,53 Ton (Rp. 1.732.027.928);
 - Mei sebanyak 1.766,31 Ton (Rp. 2.683.589.700);
 - Juni sebanyak 2.708,24 Ton (Rp. 4.385.705.678);
 - Juli sebanyak 3.005,96 Ton (Rp. 4.735.737.365);
 - Agustus sebanyak 3.101,28 Ton (Rp. 4.361.629.808);
 - September sebanyak 4.360,02 Ton (Rp. 4.920.667.350);
 - Oktober sebanyak 4.796,89 Ton (Rp. 6.280.465.790);
 - November sebanyak 3.308,48 Ton (Rp. 4.197.876.114);
 - Desember sebanyak 2.710,3 Ton (Rp. 3.332.683.117);
- Bahwa pada Tahun 2016 PT Sampoerna Agro telah melakukan pembelian dengan rincian:
 - Januari sebanyak 1.820,24 Ton (Rp. 2.328.160.401);
 - Februari sebanyak 616,6 Ton (Rp. 861.386.748);
 - Maret sebanyak 359,93 Ton (Rp. 549.548.973);
 - April sebanyak 233,45 Ton (Rp. 392.867.865);
 - Mei sebanyak 217,58 Ton (Rp. 372.966.607);
 - Juni sebanyak 161,06 Ton (Rp. 268.255.587);
 - Juli sebanyak 314,79 Ton (Rp. 460.494.381);
 - Agustus sebanyak 892,74 Ton (Rp. 1.439.692.594);
 - September sebanyak 2.247,33 Ton (Rp. 4.085.271.818);
 - Oktober sebanyak 4.216,06 Ton (Rp. 7.540.515.802);
 - November sebanyak 4.136,64 Ton (Rp. 7.514.642.570);
 - Desember sebanyak 3.879,14 Ton (Rp. 7.820.3582.52);

Halaman 62 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



- Bahwa pada Tahun 2017 PT Sampoerna Agro telah melakukan pembelian dengan rincian:
 - Januari sebanyak 3.350,810 Ton (Rp. 6.883.821.038);
 - Februari sebanyak 1.796,66 Ton (Rp. 3.779.295.260);
 - Maret sebanyak 545,35 Ton (Rp. 985.572.652);
 - April sebanyak 494,07 Ton (Rp. 797.911.893);
 - Mei sebanyak 379,74 Ton (Rp. 593.071.848);
 - Juni sebanyak 424,53 Ton (Rp. 700.739.068);
 - Juli sebanyak 1.835,93 Ton (2.795.604.103);
 - Agustus sebanyak 2.598,84 Ton (Rp. 4.041.965.466);
 - September sebanyak 3.406,760 Ton (Rp. 5.936.444.431);
 - Oktober sebanyak 3.338,111 Ton (Rp. 6.107.637.421);
 - November sebanyak 3.312,867 Ton (Rp. 6.189.629.291.61);
 - Desember sebanyak 1.372,557 Ton (Rp. 2.425.416.569);
- Bahwa pada Tahun 2018 PT Sampoerna Agro telah melakukan pembelian dengan rincian:
 - Januari sebanyak 487,355 Ton (Rp. 804.011.061);
 - Februari sebanyak 495,014 Ton (Rp. 819.213.967);
 - Maret sebanyak 593,678 Ton (Rp. 973.313.001);
 - April sebanyak 662,952 Ton (Rp. 1.077.034.456);
 - Mei sebanyak 394,387 Ton (Rp. 631.409.213);
 - Juni sebanyak 693,828 Ton (Rp. 1.056.058.171);
 - Juli sebanyak 1.028,883 Ton (Rp. 1.490.768.408);
 - Agustus sebanyak 1.319,518 Ton (Rp. 1.839.674.744);
 - September sebanyak 1.998,424 Ton (Rp. 2.817.324.337);
 - Oktober sebanyak 2.065,463 Ton (Rp. 2.790.398.046);
 - November sebanyak 1.964,398 Ton (Rp. 2.527.220.573);
 - Desember sebanyak 1.370,761 Ton (Rp. 1.543.877.639);
- Bahwa pada Tahun 2019 PT Sampoerna Agro telah melakukan pembelian dengan rincian:
 - Januari sebanyak 968,621 Ton (Rp. 1.247.687.087);
 - Februari sebanyak 790,848 Ton (Rp. 1.100.656.015);
 - Maret sebanyak 731,243 Ton (Rp. 966.257.294);
 - April sebanyak 1.072,468 Ton (Rp. 1.370.879.270);
 - Mei sebanyak 1.588,095 Ton (Rp. 1.909.537.162);
 - Juni sebanyak 1.816,74 Ton (Rp. 2.163.934.855);
 - Juli sebanyak 2.053,811 Ton (Rp. 2.344.885.878);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus sebanyak 2.693,608 Ton (Rp. 3.248.745.125);
- September sebanyak 3.250,583 Ton (Rp. 4.235.220.050);
- Oktober sebanyak 3.156,493 Ton (Rp. 3.999.850.392);
- November sebanyak 2.668,293 Ton (Rp. 3.814.642.659);
- Desember sebanyak 1.462,054 Ton (Rp. 2.453.774.232);
- Bahwa pada Tahun 2020 PT Sampoerna Agro telah melakukan pembelian dengan rincian:
 - Januari sebanyak 1.235,566 Ton (Rp. 2.270.740.096);
 - Februari sebanyak 718,185 Ton (Rp. 1.247.937.021);
 - Maret sebanyak 530,290 Ton (Rp. 790.713.895);
 - April sebanyak 713,962Ton (Rp. 1.040.102.033);
 - Mei sebanyak 628,460 Ton (Rp. 799.643.291);
 - Juni sebanyak 666,253Ton (Rp. 822.785.339);
 - Juli sebanyak 639,810 Ton (837.065.131);
 - Agustus sebanyak 676,853 Ton (Rp. 1.057.630.275);
 - September sebanyak 750,666 Ton (Rp. 1.252.172.703);
 - Oktober sebanyak 1.101,950 Ton (Rp. 1.933.575.723);
 - November sebanyak 948,953 Ton (Rp. 1.786.361.700);
 - Desember sebanyak 663,043 Ton (Rp. 1.298.845.974);
- Bahwa pada Tahun 2021 PT Sampoerna Agro telah melakukan pembelian dengan rincian:
 - Januari sebanyak 431,916 Ton (Rp. 857.902.549);
 - Februari sebanyak 196,576 Ton (Rp. 373.944.590);
 - Maret sebanyak 132,942 Ton (Rp. 272.166.108);
 - April sebanyak 163,903Ton (Rp. 339.585.280);
 - Mei sebanyak 443,031 Ton (Rp. 952.199.591);
 - Juni sebanyak 455,100 Ton (Rp. 931.031.742);
 - Juli sebanyak 256,790 Ton (Rp. 494.065.133);
 - Agustus sebanyak 174,447Ton (Rp. 405.005.266);
 - September sebanyak 190,354 Ton (Rp. 456.086.941);
 - Oktober sebanyak 93,138 Ton (Rp. 233.251.221);
 - November sebanyak 110,083 Ton (Rp. 317.935.527);
 - Desember sebanyak 89,166 Ton (Rp. 264.666.948);
- Bahwa pada Tahun 2022 PT Sampoerna Agro telah melakukan pembelian dengan rincian;
 - Januari sebanyak 21,629 Ton (Rp. 60.754.482);
 - Februari sebanyak - Ton (Rp. -);

Halaman 64 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret sebanyak 13,868 Ton (Rp. 44.990.150);
- April sebanyak 52,744 Ton (Rp. 178.874.419);
- Mei sebanyak 59,841 Ton (Rp. 197.216.787);
- Juni sebanyak 500,584 Ton (Rp. 1.338.401.076);
- Juli sebanyak 900,394 Ton (Rp. 1.526.542.692);
- Agustus sebanyak 883,779 Ton (Rp. 1.570.323.526);
- September sebanyak 867,71 Ton (Rp. 1.907.450.362);
- Oktober sebanyak 749,954 Ton (Rp. 1.613.801.207);
- November sebanyak 128,402 Ton (Rp. 311.290.155);
- Desember sebanyak 84,762 Ton (Rp. 199.299.789);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

15. Sairoji Bin Muhadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pelapor an. SARTO sekitar Tahun 1996 karena tempat tinggalnya satu desa dengan saksi namun saat itu hanya belum menjabat sebagai Ketua KUD SERBA USAHA, dan hanya baru menjabat sebagai Ketua KUD SERBA USAHA pada Tanggal 10 April 2021, hubungan saksi dengannya saat ini hanya sebatas sama-sama anggota Koperasi (saksi sebagai anggota dan hanya sebagai ketua).
- Bahwa KUD SERBA USAHA adalah wadah plasma sawit dari PT. SAMPOERNA AGRO, yang mana KUD SERBA USAHA hanya menjual Tandan Buah Segar (TBS) ke PT. SAMPOERNA AGRO. Alamat kantor KUD SERBA USAHA di Ds. Gading Raja Kec. Pedamaran Timur Kab. OKI dan perkebunan kelapa sawitnya juga berada di Ds. Gading Raja Kec. Pedamaran Timur Kab. OKI.
- Bahwa Luas kebun plasma kelapa sawit KUD SERBA USAHA sampai Tahun 2017 sekitar 1.642,02 Ha, namun setelah itu memang ada anggota KUD SERBA USAHA yang keluar sehingga jumlah luasnya berkurang dan saat ini sekitar 1.050 Ha, dan semuanya sudah panen (menghasilkan) sejak sekitar Tahun 1999.
- Bahwa Jumlah anggota KUD SERBA USAHA dari Tahun 1999 sampai tahun 2017 ada 918 orang, namun setelah itu memang ada anggota yang keluar dan saat ini jumlah anggota 583 orang.
- Bahwa Struktur organisasi KUD SERBA USAHA berdasarkan RAT Tanggal 10 April 2021 yaitu:
 - Ketua Saudara SARTO;

Halaman 65 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Wakil ketua Saudara HAMANGKUBUWONO;
- Sekertaris Saudara ALAMSYAH;
- Bendahara Saudara UNTUNG WIDODO.
- Struktur organisasi KUD SERBA USAHA sebelum Tanggal 10 April 2021 yaitu:
 - Ketua Saudara WIYONO;
 - Wakil ketua Saudara EDI MURYANTO;
 - Sekertaris Saudara TRIYONO;
 - Wakil sekertaris Saudara M. SYARIFUDIN;
 - Bendahara Saudara SAIROJI;
- Bahwa jangka waktu pergantian pengurus atas dasar Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap 5 tahun sekali;
- Bahwa untuk pengurus Badan Pengawas dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun sekali;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai bendahara dalam rentang waktu dari Tahun 2012 s/d Tanggal 10 April 2021;
- Bahwa Saudara SARTO selaku Ketua KUD SERBA USAHA sekarang ini melaporkan pengurus KUD SERBA USAHA sebelumnya (saksi dan kawan-kawan) dalam perkara penggelapan karena adanya selisih uang kas KUD SERBA USAHA pada saat penyerahan dari pengurus yang lama (saksi dan kawan-kawan) kepada pengurus yang baru;
- Bahwa Selisih Uang kas KUD SERBA USAHA yang belum diserahkan oleh pengurus yang lama kepada pengurus yang baru yaitu Rp. 8.145.522.551,- (delapan milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu), dan perhitungan tersebut berdasarkan hasil audit dari kantor Akuntan Publik Drs. ACHMAD DJUNAIDI.B, namun itu belum ditambahkan dengan tabungan dana pupuk, dana pasif, dana perawatan jalan, dana hama penyakit, dan dana sosial yang di audit oleh tim internal dari Badan pengawas sekitar Rp.2.818.371.845,- (dua milyar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa Pengurus KUD SERBA USAHA yang lama tidak menyerahkan selisih uang kas tersebut kepada pengurus KUD SERBA USAHA yang baru karena uangnya sudah tidak ada lagi / sudah habis, dapat saksi jelaskan uang sebesar Rp.5.729.385.011,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sebelas rupiah) habis untuk pengurusan dana hibah, Rp. 2.572.775.040 (dua milyar lima

Halaman 66 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) sebagai bon gantung Rp. 2.666.779.174 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), ada dalam penguasaan saksi, mamun memang uangnya telah habis untuk operasional;

- Bahwa dapat saksi jelaskan Pengurusan dana hibah Awalnya saksi diberitahu oleh Saudara SAIROFI bahwa ada informasi bantuan dana hibah, mendengar itu saksi lalu mengabari Saudara WIYONO selaku Ketua KUD SERBA USAHA mengenai bantuan dana hibah tersebut, lalu saksi mengatakan apabila mau info lebih lanjut silahkan hubungi Saudara SUSWANTO, beberapa minggu kemudian Saudara WIYONO mengabari pengurus KUD yang lain untuk musyawarah terkait bantuan dana hibah, pada saat itu setahu saksi semua pengurus setuju dan dibagi tugas masing-masing, namun saksi memang tidak terlibat langsung dalam pengurusan bantuan dana hibah tersebut, saksi hanya memberikan uang kas KUD SERBA USAHA kepada Saudara WIYONO apabila diperlukannya untuk biaya pengurusan dana hibah, dan beberapa bulan kemudian saksi dan pengurus lainnya mengetahui bahwa bantuan dana hibah tersebut fiktif, dan uang untuk mengurus bantuan dana hibah tersebut telah habis;
- Bahwa bon gantung adalah uang kas koperasi yang dipinjamkan kepada anggota dan orang lain namun dengan jaminan. Dan memang saat pergantian pengurus KUD SERBA USAHA ada beberapa orang yang belum mengembalikan bon gantung tersebut;
- Bahwa Saksi adalah bendahara KUD SERBA USAHA yang lama dan semua uang kas ada didalam brankas (cash) dan dalam rekening Bank BRI (sumber hidup), namun memang sempat ada juga rekening Bank BRI (Seberuk) namun memang semenjak pindah ke BRI (sumber hidup) itu tidak aktif lagi namun memang uangnya masih ada sedikit. Uang kas KUD SERBA USAHA ada juga didalam rekening pribadi Saudara WIYONO karena pada saat buah panen memuncak maka KUD SERBA USAHA menjual buah ke perusahaan lain sehingga diharuskan buka rekening pribadi, itulah lalu Saudara WIYONO membuka rekening pribadi untuk kas KUD SERBA USAHA. Pada Intinya setiap uang kas KUD SERBA USAHA seluruhnya berasal dari potongan gaji anggota, awalnya kami sebagai pengurus KUD SERBA USAHA akan mengambil uang gaji untuk anggota di Bank BRI secara cash, dan memang karena gaji anggota tersebut akan

Halaman 67 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



dipotong sesuai dengan ketentuan yang ada, maka kami menyisakan uang tersebut didalam rekening, setelah kami mengambil uang gaji anggota tersebut lalu kami membagikan gaji tersebut sesuai dengan potongan secara cash, dan sisanya uang cash akan kami masukkan kedalam brankas dikantor KUD SERBA USAHA. Untuk bon gantung anggota akan mengambil uang secara cash didalam brankas, dan didalam rekening Bank BRI semuanya untuk operasional kecuali ada saksi memberikan kepada Saudara WIYONO untuk pengurusan dana hibah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Dapat saksi jelaskan bahwa memang uang kas koperasi tersebut ada selisih Rp. 2.666.323.040 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah) yaitu saksi gunakan Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk membantu penyidik Polres OKI pada saat KUD Serba Usaha diperiksa terkait laporan LSM, dan itu sepengetahuan semua pengurus, Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dipinjam oleh Letjend (Purn). Agus, Rp129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) untuk pengurusan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi, dan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saksi gunakan untuk bisnis trading (saham) dan bangkrut;

- Bahwa Ketua bertugas mengusahakan majunya koperasi dan juga membuat Rencana Kerja koperasi; Bendahara bertugas mengatur keluar masuk keuangan, Sekertaris bertugas membuat surat keluar dan mengarsipkan surat masuk, mengatur karyawan dan mengatur ruang lingkup koperasi;
- Bahwa sumber uang kas KUD Serba Usaha berasal dari tabungan para anggota, potongan wajib dari setiap anggota untuk biaya replanting (peremajaan), jasa simpan pinjam, donasi dari pemerintah, simpanan pokok dari anggota, simpanan wajib dari anggota, dana cadangan hasil pembagian SHU, dana pupuk dari setiap anggota, dana perawatan jalan dari setiap anggota, dana hama penyakit dari setiap anggota, dana sosial dari setiap anggota, dana pendidikan dari setiap anggota, dan dana keamanan dari setiap anggota. Intinya semua biaya tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan KUD Serba Usaha dan itupun harus sepengetahuan anggota sendiri. Uang tersebut awalnya PT. Sampoerna Agro melakukan pembayaran TBS kebun plasma kepada KUD Serba Usaha secara cash, lalu sebelum dibagikan kepada anggota, KUD Serba

Halaman 68 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha memotong uang tersebut terlebih dahulu sesuai dengan amprah, lalu kemudian potongan tersebut diserahkan kepada Bendahara secara cash, lalu Bendahara akan memasukkan uang tersebut kedalam rekening KUD Serba Usaha, dan memang saat proses pengajuan dana hibah, Bendahara mentransfer uang kas tersebut ke rekening pribadi saksi dengan tujuan untuk mempermudah saat pengurusan dana hibah;

- Bahwa uang kas KUD Serba Usaha ada diserahkan oleh pengurus yang lama kepada pengurus yang baru namun jumlahnya hanya lebih kurang Rp2.026.600.000,- (dua milyar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas masing-masing pengurus KUD Serba Usaha sesuai dengan AD/ ART KUD Serba Usaha saksi tidak hafal, karena AD/ ART ada dikantor KUD, dan sekarang kantor KUD sudah ada pengurus yang baru, namun yang saksi tahu yaitu: Ketua bertugas mengelola KUD agar lebih maju dan menyejahterakan anggota; Wakil ketua bertugas membantu ketua dalam menjalankan kegiatan KUD, Sekertaris bertugas mencatat dan mengarsipkan keluar masuk surat dan mencatat barang-barang inventaris, Bendahara bertugas mencatat atau membukukan keluar masuk keuangan KUD, Badan Pengawas bertugas mengawasi kegiatan KUD agar berjalan sesuai dengan AD/ ART;
- Bahwa dapat saksi jelaskan proses pengelolaan dana masuk pada KUD Serba Usaha yaitu: Anggota menjual TBS miliknya dengan difasilitasi oleh KUD Serba Usaha berupa transport, kuli (tukang muat), surat pengantar buah, TBS dijual ke PT. Wai Musi Agro Indah pada Tahun 2017 sampai dengan 2018 dan ke PT. Sampoerna Agro dari Tahun 1999 sampai dengan sekarang hasil penjualan TBS tersebut akan diterima oleh KUD Serba Usaha, dan kemudian hasil penjualan TBS tersebut dipotong dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh KUD Serba Usaha pupuk, transportasi, fee manajemen, dan lain-lain lalu uang hasil penjualan TBS tersebut diberikan secara cash kepada perwakilan masing-masing kelompok tani, dana potongan dari penjualan TBS tersebut disimpan sebagai kas KUD Serba Usaha, ada yang didalam rekening dan ada juga didalam brankas dengan tujuan untuk keperluan biaya mendesak. Untuk pembayaran TBS yang dijual oleh anggota plasma ke PT. Wai Musi Agro Indah pada Tahun 2017 sampai dengan 2018 dibayarkan oleh perusahaan secara transfer ke rekening pribadi Bank Mandiri atas nama Wiyono dan itu diketahui oleh semua pengurus, sedangkan untuk pembayaran TBS

Halaman 69 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual oleh anggota plasma ke PT. Sampoerna Agro dari Tahun 1999 sampai dengan 2017 dibayarkan oleh perusahaan secara cash dan pada Tahun 2018 sampai dengan 2019 dibayar secara transfer rekening Bank BRI an. KUD Serba Usaha dan pada tahun 2020 s/d sekarang dibayar secara cash oleh Bank Sahabat Sampoerna, dapat saksi jelaskan setiap pemotongan dari anggota dan masuk menjadi dana kas KUD Serba Usaha semuanya diketahui oleh para pengurus. Proses pengelolaan dana keluar pada KUD Serba Usaha yaitu dapat saksi jelaskan untuk pembayaran penjualan TBS oleh anggota baik ke PT. Wai Musi Agro Indah ataupun ke PT. Sampoerna Agro dan juga biaya-biaya perawatan plasma kelapa sawit dibayarkan oleh KUD Serba Usaha dengan mengambil dana kas KUD Serba Usaha yang disimpan di Bank BRI, dan apabila ada kekurangan maka akan diambil di kas KUD di rekening Bank Mandiri atas nama Wiyono, sehingga memang jumlah uang dalam rekening BRI lebih sedikit dibandingkan dengan di rekening Bank Mandiri atas nama Wiyono, Selain itu pengeluaran dana kas KUD Serba Usaha adalah simpan pinjam yang dilakukan oleh anggota, yang mana pinjaman itu akan diangsur oleh anggota melalui pemotongan setiap penjualan TBS, untuk simpan pinjam maka pemohon atau anggota yang mengajukan harus disetujui oleh Ketua, Sekertaris, dan Bendahara yang diketahui oleh ketua kelompok dan Kepala Desa, setelah lengkap maka bendahara akan mengambil uang kas sesuai dengan jumlah pemohon di Brankas, apabila tidak mencukupi maka akan mengambil di rekening BRI / Mandiri, lalu menyerahkan uang tersebut ke bagian unit simpan pinjam, selanjutnya pemohon akan mengambil di unit simpan pinjam, kemudian bon gantung atau pinjaman diluar simpan pinjam, apabila ada orang yang memerlukan dana maka walaupun dia bukan anggota plasma tetapi para pengurus percaya dan yakin dengan orang tersebut maka pinjaman orang tersebut akan diberikan, tetapi rata-rata yang melakukan bon gantung adalah anggota, dapat saksi jelaskan intinya setiap pengeluaran dana kas KUD Serba Usaha harus diketahui Ketua, Sekertaris dan Bendahara, dapat saksi jelaskan pada intinya semua pengurus mengetahui bahwa Terdakwa Wiyono mengurus dana hibah tersebut, karena semua konsep pengajuan dan proposal mengenai dana hibah semuanya dibuat dan dikoreksi oleh para pengurus, dan secara logika untuk pengurusan dana hibah tersebut berangkat Kota Solo pasti menggunakan biaya dan tidak mungkin biaya

Halaman 70 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Wiyono pribadi, namun memang semua itu secara lisan dan tidak ada persetujuan secara tertulis dari pengurus koperasi;

- Bahwa dapat saksi jelaskan mengenai uang Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) pengurusan Laporan LSM dan uang Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) untuk memperlancar proses meminjam uang di Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi pengajuan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar) yang diajukan pengurus KUD Serba Usaha, semuanya diketahui dan seizin Terdakwa Wiyono Sedangkan uang yang dipinjam oleh Saudara Agus dan main trading, itu tidak diketahui oleh pengurus;
- Bahwa Saksi jelaskan uang sebesar Rp5.729.385.011,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sebelas rupiah) habis untuk pengurusan dana hibah, R2.572.775.040 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) sebagai bon gantung Rp2.666.779.174 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) digunakan oleh Sairoji sesuai dengan Berita acara Musyawarah Permasalahan Dana KUD Serba Usaha pada tanggal 18 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi sebagai Bendahara memang menyimpan uang kas KUD Serba Usaha, tetapi uang kas tersebut setiap harinya digunakan untuk kepentingan biaya operasional KUD Serba Usaha seperti perawatan dengan jumlah yang bervariasi, dan itu memang dilakukan atas persetujuan Ketua Koperasi, karena memang sistem administrasi KUD Serba Usaha tidak berjalan dengan semestinya yang mana setiap mau kasbon sering tidak pernah menggunakan surat resmi dari pengurus dan hanya lisan, dan hal tersebut tetap saksi proses karena tugas saksi hanya menyerahkan uang dan itu tidak ada pembukuannya sehingga saksi tidak bisa membuktikannya. Lalu uang untuk membantu penyidik Polres OKI pada saat KUD Serba Usaha diperiksa terkait laporan LSM sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dan itu sepengetahuan semua pengurus. Dipinjam oleh Letjend (Purn). Agus sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Lalu Untuk pengurusan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah). Dan sisanya memang ada saksi gunakan sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Halaman 71 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya menggunakan uang kas koperasi tersebut sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi mengadakan hajatan dan beribadah umroh mulai Maret tahun 2019 sampai dengan September 2019, Saksi menyerahkan kunci brankas yang berisi uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan kunci brankas tersebut tidak dibuatkan berita acara serah terima kunci serta tidak dihitung berapa banyak uang yang ada dalam brankas tersebut;
- Bahwa setelah menerima kembali kunci brankas yang Saksi titipkan ke Terdakwa, Saksi juga tidak menghitung ada berapa uang yang ada dalam brankas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tidak adanya uang sebesar Rp. 2.666.779.174 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tuju puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) kemana karena Saksi tidak tahu, namun Saksi yang bertanggungjawab sesuai dengan Surat Pernyataan yang Saksi buat;
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa sebagai ketua KUD dan Saksi Sairoji Bin Muhadisebagai Bendahara KUD tidak ada meminta persetujuan di rapat anggota untuk penggunaan Dana Kas KUD untuk keperluan percepatan Dana Hibah Bank Swiss;
- Bahwa Saksi membenarkan menandatangani Berita acara Musyawarah Permasalahan DANA KUD Serba Usaha pada tanggal 18 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa bon gantung sebesar Rp2.572.775.040 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) telah ada yang mencicilnya untuk masuk kembali ke dana KAS KUD Serba Usaha;
- Bahwa saksi mengetahui bon gantung tersebut tidak ada dalam Anggaran Dasar KUD Serba Usaha, yang mana dalam hal ini hanya merupakan kebijakan dari pengurus;
- Bahwa Saksi memang benar ada menandatangani Surat Tugas KUD Serba Usaha No. 151/KUD-SU/ST/GR/VII/2019. Tanggal 18 Agustus 2018, yang mana surat tersebut dibuat atas perintah Ketua KUD Serba Usaha yaitu Terdakwa Wiyono, adapun surat tugas tersebut berisi penugasan yang diberikan oleh saksi Triyono dengan Saksi Sairoji Bin Muhadikepada terdakwa dan saksi suswanto untuk mengurus dan menandatangani surat-

Halaman 72 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dokumen yang berhubungan dengan keperluan dalam pengajuan bantuan dana-dana yang diperlukan KUD Serba Usaha;

- Bahwa saksi mengetahui untuk meminjam uang pada Kas KUD Serba Usaha harus disertai jaminan yang cukup baik dalam benda maupun jaminan dari anggota (tanggung renteng) sesuai dengan Pasal 40 Anggaran Dasar KUD Serba Usaha;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama Delfi Panjaitan, Se., M.Si.,Ak.,Bkp.,Ca.,Cpa .,Cli.,Asean Cpa.,Cpi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah dipanggil untuk memberikan pendapat dipersidangan di Baturaja dengan surat permintaan nomor: B-/N.6.14/Dek.3/01/2018 tertanggal 08 januari 2018, memberikan jasa perhitungan kerugian CV. TRIJAYA di palembang surat permintaan Nomor: 00130/1027-00/3000/1440/11/IV/2021 tertanggal 05 April 2021, memberikan keterangan ahli di kejaksaan Negeri palembang dan pegadilan Negeri Palembang dalam perhitungan kerugian negara pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kelurahan karya Jaya, Kec. Kertapati Kota palembang pada Kantor Badan pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang Tahun 2019 dengan surat permintaan Nomor: B-1367/L.6.10/ Fd.2/03/2022 tertanggal 15 Maret 2022, memberikan jasa perhitungan kerugian CV. MARISA BROTHER tahun 2017 s.d 2021 yang berkedudukan di Jl. Ihsan No. 358 Dusun VI Sri Mulyo Ds. Kota Baru Selatan Kec. Martapura Kab. OKU Timur Sumatera Selatan dengan surat permintaan Nomor: 002/PBA/CVMB/IX/2022 tertanggal 27 September 2022, memberikan keterangan ahli di kejaksaan Negeri palembang dalam perhitungan biaya PTSL Tahap II Talang kelapa atas penerbitan Hak Milik diatas tanah asset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang digunakan untuk penyimpanan alat berat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan di kelurahan Talang kelapa Kec. Alang-alang Lebar Tahun 2018 dengan surat permintaan Nomor: SP-120/L.6.10.4/Fd.2/09/2022 tertanggal 23 September 2022;
- Bahwa Ahli dengan KUD Serba Usaha yaitu sejak tanggal 22 Februari 2023;
- Bahwa Ahli tidak tahu mengenai dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pengurus KUD Serba Usaha yang lama (sebelum saat ini), yang pasti saat ahli dan tim melakukan audit memang ditemukan selisih kas lebih kurang sebesar Rp.10.965.939.550 (sepuluh

Halaman 73 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan lima ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Ahli dan tim melakukan audit terhadap KUD Serba Usaha sejak hari Rabu Tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2023 yang melakukan audit tersebut yaitu ahli dan tim ahli yang berjumlah 3 orang;
 - Bahwa Ahli dan tim melakukan audit di KUD Serba Usaha tersebut atas dasar surat permintaan dari Polda Sumsel dengan surat nomor: Ban/161/II/2023/ Ditreskrinum tanggal 21 Februari 2023;
 - Bahwa metode penghitungan dilakukan dengan pendekatan komponen perhitungan dengan metode Net Loss yaitu kerugian merupakan seluruh jumlah yang dibayarkan atau bagian penerimaan yang tidak disetorkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Perhitungan dilakukan dengan (1) menghitung pendapatan dari penjualan TBS. (2) Menghitung dana-dana Anggota yang telah dipotong dari anggota namun tidak dicatat atau tidak dimasukkan dalam Neraca sebagai kewajiban dan penambahan jumlah kas. (3) Mencatat penambahan dan pengurangan kas dari temuan. (4) Rekapitulasi masing dana-dana kas dan menghitung saldo akhir kas;
 - Bahwa Ahli dan tim melakukan audit di KUD Serba Usaha tersebut lebih kurang 26 hari kalender;
 - Bahwa setelah menghitung akun kas dana-dana dan akun yang belum dicatat dalam laporan keuangan, maka saldo kas yang terdapat di KUD Serba Usaha per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 11.485.356.215 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima belas rupiah). Kas yang terdapat secara riil Rp. 519.416.710,- (lima ratus sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah). Sehingga kekurangan kas secara riil Rp. 10.965.939.505 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa produk dari hasil audit yaitu berupa laporan audit keuangan atas saldo kas Tahun 2020 KUD Serba Usaha dan itu bisa dipertanggung jawabkan secara profesional akuntan;
 - Bahwa Ahli Tidak melakukan pemeriksaan terhadap rekening dari KUD Serba Usaha;
 - Bahwa Ahli tidak meneliti bukti-bukti kebenaran bon gantung yang dipinjamkan KUD Serba Usaha;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Halaman 74 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Laporan Audit Keuangan Kantor Akuntan Publik Delfi Panjaitan Atas Saldo Kas Tahun 2020 KUD Serba Usaha Dari Nomor Laporan : 001/KAP-DP/LHP/III/2023 Tanggal 23 Maret 2023;
- Berita acara Musyawarah Permasalahan DANA KUD Serba Usaha pada tanggal 18 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Surat Tugas KUD Serba Usaha No. 151/KUD-SU/ST/GR/VII/2019. Tanggal 18 Agustus 2018
- Anggaran Dasar KUD Serba Usaha (Akta Pendirian Nomor:002520/BH/XX tanggal 28 Februari 1985 dan Akta Perubahan Nomor:00301/BH/PAD/KWK.6/VI/1996 pada tanggal 3 Juni 1996);
- Surat pernyataan Terdakwa yang dibuat tanggal 1 Mei 2021;
- Surat Pernyataan Saksi Sairoji Bin Muhadi yang dibuat tanggal 31 Desember 2021;
- Surat-surat lain yang terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam Berita Acara Penyidikan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan pelapor an. SARTO sekitar Tahun 1996 karena tempat tinggalnya satu desa dengan Terdakwa namun saat itu hanya belum menjabat sebagai Ketua KUD SERBA USAHA, dan hanya baru menjabat sebagai Ketua KUD Serba Usaha pada Tanggal 10 April 2021, hubungan Terdakwa dengannya saat ini hanya sebatas sama-sama anggota Koperasi (Terdakwa sebagai anggota dan hanya sebagai ketua);
- Bahwa KUD Serba Usaha adalah wadah plasma sawit dari PT. Sampoerna Agro, yang mana KUD Serba Usaha hanya menjual Tandan Buah Segar (TBS) ke PT. Sampoerna Agro Alamat kantor KUD Serba Usaha di Ds. Gading Raja Kec. Pedamaran Timur Kab. OKI dan perkebunan kelapa sawitnya juga berada di Ds. Gading Raja Kec. Pedamaran Timur Kab. OKI;
- Bahwa luas kebun plasma kelapa sawit KUD Serba Usaha sampai Tahun 2017 sekitar 1.642,02 Ha, namun setelah itu memang ada anggota KUD Serba Usaha yang keluar sehingga jumlah luasnya berkurang dan saat ini sekitar 1.050 Ha, dan semuanya sudah panen (menghasilkan) sejak sekitar Tahun 1999;

Halaman 75 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggota KUD Serba Usaha dari Tahun 1999 sampai tahun 2017 ada 918 orang, namun setelah itu memang ada anggota yang keluar dan saat ini jumlah anggota 583 orang;
- Bahwa struktur organisasi KUD Serba Usaha berdasarkan RAT Tanggal 10 April 2021 yaitu: Ketua Saudara SARTO, Wakil ketua Saudara HAMANGKUBUWONO, Sekertaris Saudara ALAMSYAH, Bendahara Saudara UNTUNG WIDODO;
- Bahwa struktur organisasi KUD Serba Usaha sebelum Tanggal 10 April 2021 yaitu: Ketua Saudara WIYONO, Wakil ketua Saudara EDI MURYANTO, Sekertaris Saudara TRIYONO, Wakil sekertaris Saudara M. SYARIFUDIN, Bendahara Saudara SAIROJI;
- Bahwa jangka waktu pergantian pengurus atas dasar Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap 5 tahun sekali;
- Bahwa untuk pengurus Badan Pengawas dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun sekali;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua KUD Serba Usaha dalam rentang waktu dari Tahun 2004 s/d Tanggal 10 April 2021;
- Bahwa terdakwa WIYONO Bin WAGIMAN menjabat sebagai Ketua KUD Serba Usaha dengan Legal Standing Surat Keterangan Nomor : 017/KUD-SU/GR/VI/2017 yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir, sejak tahun 2004 sampai dengan tanggal 10 April 2021, yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengusahakan majunya koperasi dan juga membuat Rencana Kerja Koperasi. Selanjutnya Saksi Sairoji Bin Muhadi menjabat sebagai bendahara dengan Legal Standing Surat Keterangan Nomor : 017/KUD-SU/GR/VI/2017 yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir, sejak tahun 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2021, yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengatur keluar masuk keuangan.
- Bahwa terdakwa sebagai Pengurus KUD SERBA USAHA/Ketua KUD Serba Usaha yang lama tidak menyerahkan selisih uang kas tersebut kepada pengurus KUD SERBA USAHA yang baru karena uangnya sudah tidak ada lagi / sudah habis, dapat Terdakwa jelaskan uang sebesar Rp.5.729.385.011,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sebelas rupiah) habis untuk pengurusan dana hibah, Rp. 2.572.775.040 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) sebagai bon gantung Rp.

Halaman 76 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.666.779.174 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) digunakan oleh SAIROJI;

- Bahwa bon gantung adalah uang kas koperasi yang dipinjamkan kepada anggota dan orang lain namun dengan jaminan. Dan memang saat pergantian pengurus KUD Serba Usaha ada beberapa orang yang belum mengembalikan bon gantung tersebut;
- Bahwa Saksi Sairoji Bin Muhadi adalah bendahara KUD Serba Usaha yang lama dan semua uang kas ada dalam penguasaan Ianya, dan dalam catatan memang masih tersisa uang kas, dan Terdakwa tidak tahu mengapa sisa uang kas tersebut belum diserahkannya;
- Bahwa Ketua bertugas mengurus majunya koperasi dan juga membuat Rencana Kerja koperasi; Bendahara bertugas mengatur keluar masuk keuangan; Sekertaris bertugas membuat surat keluar dan mengarsipkan surat masuk, mengatur karyawan dan mengatur ruang lingkup koperasi;
- Bahwa sumber Uang kas KUD Serba Usaha berasal dari tabungan para anggota, potongan wajib dari setiap anggota untuk biaya replanting (peremajaan), jasa simpan pinjam, donasi dari pemerintah, simpanan pokok dari anggota, simpanan wajib dari anggota, dana cadangan hasil pembagian SHU, dana pupuk dari setiap anggota, dana perawatan jalan dari setiap anggota, dana hama penyakit dari setiap anggota, dana sosial dari setiap anggota, dana pendidikan dari setiap anggota, dan dana keamanan dari setiap anggota. Intinya semua biaya tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan KUD Serba Usaha dan itupun harus sepengetahuan anggota sendiri. Uang tersebut awalnya PT. Sampoerna Agro melakukan pembayaran TBS kebun plasma kepada KUD Serba Usaha secara cash, lalu sebelum dibagikan kepada anggota, KUD Serba Usaha memotong uang tersebut terlebih dahulu sesuai dengan amprah, lalu kemudian potongan tersebut diserahkan kepada Bendahara secara cash, lalu Bendahara akan memasukkan uang tersebut kedalam rekening KUD Serba Usaha, dan memang saat proses pengajuan dana hibah, Bendahara mentransfer uang kas tersebut ke rekening pribadi Terdakwa dengan tujuan untuk mempermudah saat pengurusan dana hibah;
- Bahwa uang kas KUD Serba Usaha ada diserahkan oleh pengurus yang lama kepada pengurus yang baru namun jumlahnya hanya lebih kurang Rp. 2.026.600.000,- (dua milyar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 77 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas masing-masing pengurus KUD Serba Usaha sesuai dengan AD/ ART KUD Serba Usaha Terdakwa tidak hafal, karena AD/ ART ada di kantor KUD, dan sekarang kantor KUD sudah ada pengurus yang baru, namun yang Terdakwa tahu yaitu: Ketua bertugas mengelola KUD agar lebih maju dan menyejahterakan anggota; Wakil ketua bertugas membantu ketua dalam menjalankan kegiatan KUD; Sekretaris bertugas mencatat dan mengarsipkan keluar masuk surat dan mencatat barang-barang inventaris; Bendahara bertugas mencatat atau membukukan keluar masuk keuangan KUD; Badan Pengawas bertugas mengawasi kegiatan KUD agar berjalan sesuai dengan AD/ ART;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan proses pengelolaan dana masuk pada KUD Serba Usaha yaitu: Anggota menjual TBS miliknya dengan difasilitasi oleh KUD Serba Usaha berupa transport, kuli (tukang muat), surat pengantar buah, TBS dijual ke PT. Wai Musi Agro Indah (pada Tahun 2017 s/d 2018) dan ke PT. Sampoerna Agro dari Tahun 1999 s/d sekarang hasil penjualan TBS tersebut akan diterima oleh KUD Serba Usaha, dan kemudian hasil penjualan TBS tersebut dipotong dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh KUD Serba Usaha seperti pupuk, transportasi, fee manajemen, dan lain-lain lalu uang hasil penjualan TBS tersebut diberikan secara cash kepada perwakilan masing-masing kelompok tani, dana potongan dari penjualan TBS tersebut disimpan sebagai kas KUD Serba Usaha, ada yang didalam rekening dan ada juga didalam brankas dengan tujuan untuk keperluan biaya mendesak. Untuk pembayaran TBS yang dijual oleh anggota plasma ke PT. Wai Musi Agro Indah pada Tahun 2017 sampai dengan 2018 dibayarkan oleh Perusahaan secara transfer ke rekening pribadi Bank Mandiri atas nama Terdakwa Wiyono dan itu diketahui oleh semua pengurus, sedangkan untuk pembayaran TBS yang dijual oleh anggota plasma ke PT. Sampoerna Agro dari Tahun 1999 sampai dengan 2017 dibayarkan oleh Perusahaan secara cash dan pada Tahun 2018 sampai dengan 2019 dibayar secara transfer rekening Bank BRI atas nama KUD Serba Usaha dan pada tahun 2020 sampai dengan sekarang dibayar secara cash oleh Bank Sahabat Sampoerna dapat Terdakwa jelaskan setiap pemotongan dari anggota dan masuk menjadi dana kas KUD Serba Usaha semuanya diketahui oleh para pengurus. Proses pengelolaan dana keluar pada KUD Serba Usaha yaitu dapat Terdakwa jelaskan untuk pembayaran penjualan TBS oleh anggota baik ke PT. Wai Musi Agro Indah ataupun ke PT. Sampoerna Agro dan juga biaya-biaya perawatan plasma kelapa sawit dibayarkan oleh KUD Serba

Halaman 78 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha dengan mengambil dana kas KUD Serba Usaha yang disimpan di Bank BRI, dan apabila ada kekurangan maka akan diambil di kas KUD di rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa Wiyono, sehingga memang jumlah uang dalam rekening BRI lebih sedikit dibandingkan dengan di rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa Wiyono, Selain itu pengeluaran dana kas KUD Serba Usaha adalah simpan pinjam yang dilakukan oleh anggota, yang mana pinjaman itu akan diangsur oleh anggota melalui pemotongan setiap penjualan TBS, untuk simpan pinjam maka pemohon (anggota yang mengajukan) harus disetujui oleh Ketua, Sekertaris, dan Bendahara yang diketahui oleh ketua kelompok dan Kepala Desa, setelah lengkap maka bendahara akan mengambil uang kas sesuai dengan jumlah pemohon di Brankas, apabila tidak mencukupi maka akan mengambil di rekening BRI / Mandiri, lalu menyerahkan uang tersebut ke bagian unit simpan pinjam, selajutnya pemohon akan mengambil di unit simpan pinjam. Kemudian bon gantung yaitu pinjaman diluar simpan pinjam, apabila ada orang yang memerlukan dana maka walaupun dia bukan anggota plasma tetapi para pengurus percaya dan yakin dengan orang tersebut maka pinjaman orang tersebut akan diberikan, tetapi rata-rata yang melakukan bon gantung adalah anggota, dapat Terdakwa jelaskan intinya setiap pengeluaran dana kas KUD Serba Usaha harus diketahui Ketua, Sekertaris dan Bendahara;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pengurusan dana hibah tersebut awalnya sekitar Bulan Agustus 2018 saat Terdakwa dirumah di Kec. Pedamaran Timur Kab. OKI Terdakwa diberitahu Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku Bendahara KUD Serba Usaha bahwa adik kandungnya bernama Saerofi ada informasi mengenai dana hibah namun untuk lebih jelasnya Terdakwa disuruh menghubungi Saudara Suswanto, lalu Terdakwapun menemui Saudara Suswanto untuk menanyakan hal tersebut dan ternyata benar informasi tersebut, dan setelah itu Terdakwa sering bertemu bersama Suswanto dan Saudara Sairofi untuk membahas pengajuan masalah dana hibah tersebut, hingga akhirnya Terdakwa yakin dan percaya dari keterangan mereka bahwa akan ada bantuan dana hibah dari Bank Swiss untuk koperasi di Indonesia. Lalu Terdakwa memberitahu kepada pengurus koperasi beserta badan pengawas mengenai dana hibah tersebut, lalu semua pengurus beserta badan pengawas menyetujui semua yang terkait dana hibah tersebut, hingga dibuat surat tugas kepada Terdakwa dan Saudara Suswanto atas nama KUD Serba Usaha untuk mengajukan dana hibah tersebut, dan karena orang yang

Halaman 79 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dana hibah tersebut yaitu Saudara Ibnu Haryanto berada di Kota Solo maka Terdakwa dan Saudara Suswanto Sekitar Bulan Agustus 2018 berangkat ke Kota Solo, dan disana sudah ada Saudara Sairofi yang menunggu kami. Setelah bertemu Saudara Sairofi di Kota Solo kami langsung diajak Saudara Sairofi menemui Saudara Ibnu Haryanto, saat bertemu tersebut Saudara Ibnu Haryanto meyakinkan kami bahwa dana hibah Bank Swiss tersebut memang ada, lalu hanya menjelaskan mekanisme untuk pengajuan dana hibah Bank Swiss tersebut harus membuka rekening Bank BCA Prioritas atas nama Suswanto sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar), dan biaya administrasi pengajuan dana, karena Terdakwa mengajukan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) maka administrasinya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena percaya lalu Terdakwa langsung mengambil uang kas KUD Serba Usaha yang memang ada dalam rekening Terdakwa di Bank Mandiri Solo secara cash sebanyak Rp1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2018, lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saudara Ibnu Haryanto, lalu keesokan harinya kami pulang ke Palembang, dan Terdakwapun menjelaskan semua kegiatan Terdakwa di Kota Solo kepada pengurus KUD Serba Usaha, beberapa hari kemudian Terdakwa ditelpon oleh saudara Ibnu Hariyanto dan hanya mengatakan bahwa hanya membutuhkan biaya untuk pengurusan dana hibah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa bersama Suswanto berangkat ke Kota Solo menemui Saudara Sairofi dan kemudian menemui Saudara Ibnu Haryanto dan di Kota Solo Terdakwa mengambil uang di Bank Mandiri sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada Tanggal 06 September 2018 dan uang tersebut Terdakwa serahkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saudara Ibnu Haryanto, setelah itu Terdakwa dan Saudara Suswanto pulang ke Palembang, dan begitu seterusnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara Ibnu Haryanto dengan total Rp3.910.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah), kepada Saudara Sairofi Rp965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah), Rp854.000.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya akomodasi. Dapat Terdakwa jelaskan setiap penyerahan uang kepada Saudara Ibnu Haryanto tidak pernah ada tanda terima, namun kepada Saudara Sairofi ada beberapa kali transfer ke rekening pribadinya. Bon gantung: Bon gantung adalah uang kas koperasi

Halaman 80 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipinjamkan kepada anggota dan orang lain namun dengan jaminan, dan memang saat pergantian pengurus KUD Serba Usaha ada beberapa orang yang belum mengembalikan bon gantung tersebut;

- Bahwa Saksi Sairoji Bin Muhadi adalah bendahara KUD Serba Usaha yang lama dan semua uang kas ada dalam penguasaan lany, dan dalam catatan memang masih tersisa uang kas, dan Terdakwa tidak tahu mengapa sisa uang kas tersebut belum diserahkannya;
- Bahwa Terdakwa jelaskan mengenai uang Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk membantu penyidik Polres OKI pada saat KUD Serba Usaha diperiksa terkait laporan LSM dan uang Rp129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) untuk pengurusan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi para pengurus KUD Serba Usaha mengetahuinya, namun uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dipinjam oleh Letjend (Purn). Agus, dan untuk bisnis trading (saham) dan bangkrut, kami para pengurus tidak tahu. Mengenai uang Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk membantu penyidik Polres OKI pada saat KUD SERBA USAHA diperiksa terkait laporan LSM dan uang Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) untuk pengurusan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi para pengurus KUD SERBA USAHA mengetahuinya.
- Bahwa memang Terdakwa tidak memberitahukan kepada seluruh anggota koperasi mengenai bantuan dana hibah tersebut dan tidak pernah membahasnya dapat Rapat Anggota/RAT.
- Bahwa mengenai Rapat Anggaran Tahunan (RAT) selama menjabat sebagai Ketua KUD SERBA USAHA Terdakwa tidak pernah melakukan, namun KUD SERBA USAHA selalu melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), namun memang pada tahun 2018 Rapat Anggota Tahunan (RAT) ditunda dengan alasan Badan Pengawas belum mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban pengurus, dan pada tahun 2019 Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada tahun 2018 dan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada tahun 2019 sudah disetujui oleh Badan Pengawas, dan kemudian dilakukan Pra RAT tutup buku 2019, namun setelah itu karena corona RAT tidak dilaksanakan, dan baru dilaksanakan sekaligus tutup buku Tahun 2020;
- Bahwa maksud dari surat pernyataan tersebut yaitu para pengurus KUD Serba Usaha termasuk Terdakwa, menjaminkan aset-aset / harta milik kami kepada KUD Serba Usaha, dikarenakan adanya kerugian yang dialami oleh

Halaman 81 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUD Serba Usaha dan kami pihak pengurus KUD Serba Usaha disuruh mengganti rugi;

- Bahwa terdakwa sebagai ketua KUD dan Saksi Sairoji Bin Muhadi sebagai Bendahara KUD tidak ada meminta persetujuan di rapat anggota untuk penggunaan Dana Kas KUD untuk keperluan percepatan Dana Hibah Bank Swiss
- Bahwa terdakwa membenarkan menandatangani Berita acara Musyawarah Permasalahan DANA KUD Serba Usaha pada tanggal 18 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa
- Bahwa bon gantung sebesar 2.572.775.040 (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) telah ada yang mencicilnya untuk masuk kembali ke dana KAS KUD Serba Usaha;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bon gantung tersebut tidak ada dalam Anggaran Dasar KUD Serba Usaha, yang mana dalam hal ini hanya merupakan kebijakan dari pengurus;
- Bahwa terdakwa mengetahui untuk meminjam uang pada Kas KUD Serba Usaha harus disertai jaminan yang cukup baik dalam benda maupun jaminan dari anggota;
- Bahwa terdakwa ada menyuruh Saksi Triyono dan Saksi Sairoji Bin Muhadi untuk menandatangani Surat Tugas KUD Serba Usaha No. 151/KUD-SU/ST/GR/VII/2019. Tanggal 18 Agustus 2018, adapun surat tugas tersebut berisi penugasan yang diberikan oleh Saksi Triyono dan Saksi Sairoji Bin Muhadi kepada terdakwa dan saksi suswanto untuk mengurus dan menandatangani surat-surat dokumen yang berhubungan dengan keperluan dalam pengajuan bantuan dana-dana yang diperlukan KUD Serba Usaha

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Proposal permohonan pengajuan dana hibah;
2. 1 (satu) bundel berkas pengeluaran bukti transfer dan uang tunai untuk Ibnu Haryanto dan Saerofi;
3. Daftar bon gantung akhir Tahun 2020;
4. Bukti penerimaan kas pembayaran utang gantung dari penyeter sebanyak 8 (delapan lembar);

Halaman 82 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Tanda Terima laporan Kepolisian dari polres Jawa Tengah resor Sukoharjo dengan nomor:STTP/976/XI/2023/Reskrim tertanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 1120011019085
- 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Proposal Pengajuan Dana Hibah Tahun 2018
- 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Sako Sriwedari Dengan Nomor Rekening 112001109085 An. Wiyono Sebesar Rp. 1.000.000.000,- Pada Tanggal 20 Agustus 2018
- 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Sriwedari Dengan Nomor Rekening 1120011019085 An. Wiyono Sebesar Rp. 350.000.000, Pada Tanggal 06 September 2018
- 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Srisedari Dengan Nomor Rekening 11200110985 An. Wiyono Sebesar Rp. 850.000.000,- Pada Tanggal 20 September 2018
- 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Srisedari Dengan Nomor Rekening 11200110985 An. Wiyono Sebesar Rp. 360.000.000,- Pada Tanggal 18 Oktober 2018
- 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Srisedari Dengan Nomor Rekening 11200110985 An. Wiyono Sebesar Rp. 690.000.000,- Pada Tanggal 06 Nopember 2018
- 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Srisedari Dengan Nomor Rekening 11200110985 An. Wiyono Sebesar Rp. 130.000.000,- Pada Tanggal 4 Oktober 2018
- 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Srisedari Dengan Nomor Rekening 11200110985 An. Wiyono Sebesar Rp.200.000.000,- Pada Tanggal 14 Desember 2018
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Surat Keterangan No 043/kud-su/gr/iv/2021 An. Kud Sarto Berikut Notulenrat Dan Absensi Peserta Rat
- 2 (dua) Lembar Copy Legalisir Surat Keterangan No 015/kud-su/gr/iii/2015 Tanggal 23 Maret 2015 Prihal Pemberitahuan Pengurus KUD Serba Usaha An. Ketua Sarto
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Surat Keterangan Pemilihan Badan Pengawas

Halaman 83 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Surat Keterangan No 017/kud-su/gr/vi/2017 An. Ketua Wiyono
- 1 (satu) Lembar Bundel Asli Laporan Transaksi Bank Bri Dengan Nomor Rekening : 5640010185293536 An. KUD Serba Usaha
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Bank Bri Dengan Nomor Rekening : 778601005367537 An. KUD Serba Usaha
- 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Daftar Penerimaan Penjualan Tbs Periode Bulan Januari 2017 D/d Bulan Desember 2018
- 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengawas
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Berita Acara Musyawarah Permasalahan Dana KUD Serba Usaha Beserta 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Surat Pernyataan Pengurus Koperasi (wiyono, Dkk)
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Daftar Bon Gantung
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Bukti Tanda Terima Uang Pada Tanggal 17 April 2018 Sebesar Rp. 973.313.001,-
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Bukti Tanda Terima Uang Pada Tanggal 17 Juli 2018 Sebesar Rp. 1.056.058.171,-
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Bukti Tanda Terima Uang Pada Tanggal 16 Mei 2018 Sebesar Rp. 1.007.034.456,-
- 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan KUD Serba Usaha Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Buku 2020
- 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Akta Perubahan Dan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Serba Usaha
- Surat Serah Terima Kepengurusan Dan Aset-aset Kud
- 1 (satu) Buku Laporan Audit Keuangan Atas Saldo Kas Tahun 2020 KUD Serba Usaha Dari Nomor Laporan : 001/kap-dp/lhp/iii/2023 Tanggal 23 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa KUD Serba Usaha berdiri pada tanggal 28 Februari 1985 berdasarkan Akta Pendirian Nomor:002520/BH/XX tanggal 28 Februari 1985, yang telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Nomor:00301/BH/PAD/KWK.6/VI/1996 pada tanggal 3 Juni 1996, yang didaftarkan dalam Buku Daftar Umum Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi

Halaman 84 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dan berkedudukan di Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa KUD Serba Usaha merupakan wadah plasma sawit dengan menjual tandan buah segar (TBS) ke PT Sampoerna Agro dan ke Perusahaan lain;
- Bahwa KUD Serba Usaha memiliki sumber uang kas yang berasal dari potongan-potongan Anggota, diantaranya tabungan anggota, potongan wajib setiap anggota, dana pupuk dari setiap anggota dan pemasukan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua KUD Serba Usaha yang menjabat periode Tahun 2004 sampai dengan Tanggal 10 April 2021, sedangkan Saksi Saeroji Bin Muhadi selaku Bendahara KUD Serba Usaha;
- Bahwa Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku Bendahara KUD Serba Usaha bertanggungjawab untuk menerima, menyimpan, mengelola keuangan kas KUD Serba Usaha serta membuat laporan keuangan;
- Bahwa Saksi Mujito Bin Sarno selaku Badan Pengawas sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada periode Tahun 2018 sampai dengan Periode Tahun 2021 KUD Serba Usaha terdapat uang kas sebesar Rp10.965.939.505,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang tidak ditemukan;
- Bahwa awal mula diketahui uang kas KUD Serba Usaha yang tidak ditemukan sebesar tersebut berawal pada Tahun 2018 tidak dilakukan Rapat Anggota Tahunan/RAT yang disebabkan Terdakwa selaku Ketua KUD Serba Usaha meminta Badan Pengawas untuk menandatangani Laporan Pertanggungjawaban/LPJ yang disusun tanpa melalui prosedur pemeriksaan keuangan oleh Badan Pengawas, sehingga Badan Pengawas menolak untuk menandatangani Laporan Pertanggungjawaban/LPJ tersebut sehingga Rapat Anggota Tahunan/RAT tidak dapat dilaksanakan, kemudian pada Tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan RAT Pihak Pengurus belum melaksanakan perhitungan pembukuan keuangan dengan Badan pengawas dan seterusnya dengan alasan yang sama serta dikarenakan covid;
- Bahwa kemudian pada bulan 31 Desember 2020 Badan Pengawas KUD Serba Usaha melakukan pemeriksaan internal dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa kas yang nyata ada sebesar Rp519.416.710,00 (lima ratus sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sedangkan yang terdapat dalam neraca pembukuan laporan pengurus sejumlah Rp8.666.984.370 (delapan miliar

Halaman 85 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), sehingga berdasarkan neraca pembukuan laporan yang disusun tersebut terdapat selisih uang yang seharusnya ada namun tidak ada sebesar Rp8.147.567.370,00 (delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), namun berdasarkan hasil pengawasan bahwa uang kas KUD seharusnya sebesar Rp11.485.336.225 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) karena ada yang tidak dilaporkan yaitu akumulasi dana-dana kebun per 31 Desember 2020 sejumlah Rp2.346.596.855,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dan dana potongan pasif per 31 Desember 2020 sejumlah Rp471.775.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang kas riil yang nyata ada sebesar Rp519.416.710,00 (lima ratus sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga berdasarkan pemeriksaan Badan Pengawas uang yang seharusnya ada sebesar Rp10.965.939.505,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah) namun tidak adanya uang kas sebesar tersebut tidak dicatat dalam neraca laporan pertanggungjawaban (Vide:Bukti Surat Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengawas yang disusun Tahun 2021);

- Bahwa tidak ditemukannya uang kas KUD Serba Usaha sebesar tersebut kemudian Terdakwa selaku Ketua KUD Serba Usaha dan Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku Bendahara kemudian membuat surat yang berisi pertanggungjawaban atas uang tersebut yaitu sebesar Rp5.729.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah) digunakan untuk pengurusan agar mendapatkan dana hibah dari Bank Swiss dan yang bertanggungjawab adalah Terdakwa, sebesar Rp2.572.775.040,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) adalah bon gantung atau uang yang dipinjam orang dan sebesar Rp2.666.323.040,00 (dua miliar enam ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh tiga juta empat puluh rupiah) menjadi tanggungjawab Saksi Sairoji Bin Muhadi (Vide:Surat pernyataan Terdakwa yang dibuat tanggal 1 Mei 2021 dan Surat Pernyataan Saksi Sairoji Bin Muhadi yang dibuat tanggal 31 Desember 2021), yang kemudian Terdakwa dan Sairoji Bin

Halaman 86 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhadi menyerahkan beberapa surat-surat tanah sebagai jaminan pelunasan;

- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa dan Sairoji Bin Muhadi tersebut dilaporkan ke Kepolisian oleh Saksi Sarto Bin Tukijan selaku Ketua KUD Serba Usaha yang terpilih tanggal 10 April 2021 dengan Nomor Laporan Polisi:LP/B/167/III/2022/SPKT/Polda Sumatera Selatan tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa kemudian atas laporan tersebut Polda Sumsel mengirimkan surat Nomor:Ban/161/2/2023 Ditreskrimum tanggal 21 Februari 2023 kepada Auditor Akuntan Publik, yang mana Ahli Delfi Panjaitan adalah salah satu tim yang melakukan audit;
- Bahwa berdasarkan hasil audit Tim Akuntan Publik bahwa seharusnya uang kas KUD Serba Usaha yang tersedia sejumlah Rp11.485.356.215,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima belas rupiah) namun dana yang ada hanya sebesar Rp519.416.710,00 (lima ratus sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), sehingga uang yang tidak ditemukan sebesar Rp10.965.939.505,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp10.965.939.505,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah) yang menjadi uang kas KUD Serba Usaha yang tidak ditemukan tersebut yang memegang keuangan adalah Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku Bendahara;
- Bahwa ternyata uang sebesar Rp10.965.939.505,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah) tersebut pada tahun 2018-2019 sebagian diserahkan kepada Sdr. Ibnu Haryanto dan Sdr. Saeroji dengan tujuan untuk mengurus agar KUD Serba Usaha mendapatkan dana hibah untuk peremajaan kebun kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua KUD Serba Usaha telah membicarakan melalui rapat kepada pengurus termasuk Saksi Sairoji Bin Muhadi mengenai pengajuan proposal untuk mendapatkan dana hibah dari Bank Swiss sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar) yang pengurusannya melalui Sdr. Ibnu Haryanto dan Sdr. Sairofi yang merupakan adik Saksi Sairoji Bin Muhadi, namun Terdakwa selaku ketua tidak pernah

Halaman 87 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan rapat untuk meminta persetujuan kepada Pengurus dan Anggota bahwa terhadap pengajuan proposal tersebut harus mengeluarkan uang yang diambil dari kas KUD Serba Usaha, kemudian setelah Terdakwa menyerahkan uang kas KUD Serba Usaha kepada Sdr. Ibnu Haryanto dan Sdr. Sairofi ternyata Sdr. Ibnu Haryanto dan Sdr. Sairofi tidak dapat dihubungi dan mengenai pengajuan proposal untuk mendapatkan dana hibah dari Bank Swiss tidak ada kelanjutan, sehingga Terdakwa yang merasa tertipu melaporkan Sdr. Ibnu Haryanto dan Sdr. Sairofi di Polres Daerah Jawa Tengah Resor Sukoharjo dengan Nomor:STTP/976/XI/2023/Reskrim tertanggal 28 November 2023, yang mana saat ini Sdr. Ibnu Haryanto masuk dalam daftar pencarian orang oleh pihak Kepolisian berdasarkan Surat Nomor:DPO/134/XI/2023/Ditreskrimum, dan Sdr. Sairoji masuk dalam daftar pencarian orang oleh pihak kepolisian berdasarkan surat Nomor:DPO/135/XI/2023/Ditreskrimum;

- Bahwa selain uang kas KUD Serba Usaha tersebut digunakan untuk pengurusan dana hibah, Terdakwa selaku Ketua KUD Serba Usaha meminjamkan uang kas KUD Serba Usaha kepada orang-orang baik anggota maupun bukan tanpa melalui Unit Simpan Pinjam Koperasi dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peminjaman KUD Serba Usaha yang harus memenuhi persyaratan yaitu peminjam memberikan jaminan pinjaman, serta peminjam diwajibkan membayar bunga, yang mana peran Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku bendahara adalah memberikan uang pinjaman terhadap peminjam yang telah mendapatkan ijin meminjam dari Terdakwa selaku Ketua;
- Bahwa kemudian pada Maret 2019 sampai dengan September 2019 Saksi Sairoji Bin Muhadi menyerahkan kunci brankas yang berisi uang kepada Terdakwa, namun tidak dibuatkan berita acara serah terima kunci serta baik Terdakwa maupun Saksi Sairoji Bin Muhadi tidak menghitung berapa banyak uang yang ada dalam brankas tersebut dan pada saat menerima kembali kunci brankas juga tidak dihitung berapa banyak uang yang ada dalam brankas tersebut;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan audit kas KUD Serba Usaha baik oleh Internal KUD Serba Usaha yang dilakukan oleh Badan Pengawas maupun hasil audit Tim Akuntan Publik hasil akhirnya diketahui bahwa kas KUD Serba Usaha yang seharusnya uangnya ada pada bendahara yaitu Saksi Sairoji Bin Muhadi ternyata riilnya tidak ditemukan sebesar Rp10.965.939.505,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta

Halaman 88 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah) karena telah digunakan Terdakwa dan Saksi Sairoji Bin Muhadi untuk pengurusan guna mendapatkan dana hibah yang diurus oleh Sdr. Ibnu Haryanto dan Sdr. Sairofi, dipinjamkan tanpa melalui unit simpan pinjam KUD Serba Usaha, serta yang lainnya tidak diketahui sebab tidak ditemukannya dan tidak tercatat dalam laporan pertanggungjawaban pengurus;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan uang koperasi sebesar Rp10.965.939.505,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah) yang tidak ada riilnya tersebut kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan bertanggungjawab untuk mengembalikan uang koperasi sebesar Rp5.729.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah) sedangkan Saksi Airoji Bin Muhadi bertanggungjawab sebesar Rp2.666.323.040,00 (dua miliar enam ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh tiga juta empat puluh rupiah) menjadi tanggungjawab Saksi Sairoji Bin Muhadi (Vide: Surat pernyataan Terdakwa yang dibuat tanggal 1 Mei 2021 dan Surat Pernyataan Saksi Sairoji Bin Muhadi yang dibuat tanggal 31 Desember 2021), yang kemudian Terdakwa dan Sairoji Bin Muhadi menyerahkan beberapa surat-surat tanah sebagai jaminan pelunasan, sedangkan sisanya untuk uang yang dipinjamkan tanpa melalui Unit Simpan Pinjam Kas KUD Serba Usaha baik Terdakwa dan Saksi Sairoji Bin Muhadi tidak menyatakan bertanggungjawab untuk mengembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu dalam dakwaan primair perbuatan Terdakwa diancam Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan subsidair perbuatan Terdakwa diancam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki,

Halaman 89 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik dalam Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang bernama **WIYONO BIN WAGIMAN** sebagai terdakwa, dimana terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terbukti adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut sebagai terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan terpenuhinya unsur kedua delik/tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki, menguasai Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu yang terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki, menguasai suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mengandung beberapa unsur yang bersifat alternatif

Halaman 90 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk barangnya cukup salah satu terbukti apakah (sebagian ataukah seluruhnya), dan terhadap unsur hubungan pelaku dengan penguasaan barangnya apakah (hubungan kerja, karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu), sehingga cukup salah satu saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan maksudnya adalah barang tersebut ada pada pelaku dengan cara yang sah, contohnya pelaku meminjam kepada pemilik barang, pelaku berwenang menguasai barang berdasarkan perjanjian, pelaku berwenang menguasai barang berdasarkan pekerjaan, pelaku berwenang menguasai barang berdasarkan ketentuan undang-undang, dan lain sebagainya yang pada intinya penguasaan terhadap barang tersebut pada awalnya sah menurut hukum, dan setelah itu barulah pelaku kemudian memiliki, menguasai barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, KUD Serba Usaha berdiri pada tanggal 28 Februari 1985 berdasarkan Akta Pendirian Nomor:002520/BH/XX tanggal 28 Februari 1985, yang telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Nomor:00301/BH/PAD/KWK.6/VI/1996 pada tanggal 3 Juni 1996, yang didaftarkan dalam Buku Daftar Umum Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan berkedudukan di Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan tanggal 10 April 2021, Terdakwa merupakan pengurus KUD Serba Usaha yang menjabat sebagai Ketua KUD Serba Usaha, sedangkan Saksi Sairoji Bin Muhadi merupakan pengurus KUD Serba Usaha yang menjabat sebagai Bendahara KUD Serba Usaha, dengan demikian sejak tahun 2004 sampai dengan tanggal 10 April 2021, Terdakwa dan Saksi Sairoji Bin Muhadi memiliki hubungan kerja dengan KUD Serba Usaha;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, serta berkesesuaian dengan bukti Surat Akta Pendirian Nomor:002520/BH/XX tanggal 28 Februari 1985, Akta Perubahan Nomor:00301/BH/PAD/KWK.6/VI/1996 pada tanggal 3 Juni 1996 dan Surat Laporan Audit Keuangan atas saldo kas KUD Serba Usaha oleh Tim Audit Kantor Akuntan Publik Delfi Panjaitan, serta keterangan Saksi-saksi dan

Halaman 91 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa KUD Serba Usaha melakukan akta perubahan terakhir Nomor:00301/BH/PAD/KWK.6/VI/1996 pada tanggal 3 Juni 1996, dan dalam surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut baik akta pendirian maupun akta perubahan tidak memuat ketentuan anggaran rumah tangga dari KUD Serba Usaha (Vide: akta terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang dimaksud Pengurus Koperasi adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku Bendahara KUD Serba Usaha memiliki tanggungjawab menerima, menyimpan, mengelola keuangan kas KUD Serba Usaha serta membuat laporan keuangan, dengan demikian uang kas KUD Serba Usaha yang keluar tersebut diambil dari Saksi Sairoji Bin Muhadi sebagai pengurus yang bertugas menyimpan uang dan seharusnya setiap pengeluaran tersebut dicatat oleh Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku bendahara KUD Serba Usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 KUD Serba Usaha tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, yang disebabkan karena Terdakwa selaku Ketua KUD Serba Usaha meminta Badan Pengawas untuk menandatangani Laporan Pertanggungjawaban/LPJ yang disusun tanpa melalui prosedur pemeriksaan keuangan oleh Badan Pengawas, sehingga Badan Pengawas menolak dan Rapat Anggaran Tahunan tidak dapat dilaksanakan, setelah itu Badan Pengawas melakukan Audit Keuangan KUD Serba Usaha dan terdapat kas riil yang tidak ditemukan dan akhirnya masalah tersebut dilaporkan ke Kepolisian kemudian setelah dilakukan Audit oleh Tim Audit Kantor Akuntan Publik Delfi Panjaitan, diketahui bahwa uang kas riil KUD Serba Usaha yang berada dalam penguasaan Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku bendahara KUD Serba Usaha tidak ditemukan dan pengeluarannya tidak tercatat dalam laporan keuangan sebesar Rp10.965.939.505,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa ternyata uang yang berada dalam penguasaan

Halaman 92 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Saksi Sairoji Bin Muhadi tersebut dipergunakan Terdakwa dan Saksi Sairoji Bin Muhadi untuk pengurusan dana hibah agar KUD Serba Usaha mendapatkan dana peremajaan sawit, Terdakwa selaku Ketua KUD Serba Usaha juga meminjamkan uang kas KUD Serba Usaha kepada orang-orang baik anggota maupun bukan tanpa melalui Unit Simpan Pinjam Koperasi dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peminjaman KUD Serba Usaha yang harus memenuhi persyaratan yaitu peminjam memberikan jaminan pinjaman, serta peminjam diwajibkan membayar bunga, yang mana peran Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku bendahara adalah memberikan uang pinjaman terhadap peminjam yang telah mendapatkan ijin meminjam dari Terdakwa selaku Ketua, dan untuk uang lainnya tidak diketahui sebab tidak ditemukannya dan tidak tercatat dalam laporan pertanggungjawaban pengurus, namun pada Maret 2019 sampai dengan September 2019 Saksi Sairoji Bin Muhadi menyerahkan kunci brankas yang berisi uang kepada Terdakwa, tetapi tidak dibuatkan berita acara serah terima kunci serta baik Terdakwa maupun Saksi Sairoji Bin Muhadi tidak menghitung berapa banyak uang yang ada dalam brankas tersebut dan pada saat menerima kembali kunci brankas juga tidak dilakukan penghitungan berapa banyak uang yang ada dalam brankas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa uang sebesar Rp10.965.939.505,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima rupiah) tersebut, dikeluarkan untuk pengurusan dana hibah, peminjaman diluar unit Simpan Pinjam serta pengeluaran lain yang tidak tercatat tersebut oleh Terdakwa dan Saksi Sairoji Bin Muhadi tanpa melalui keputusan rapat anggota KUD Serba Usaha selaku pemegang kekuasaan tertinggi koperasi yang berwenang diantaranya menetapkan kebijakan umum koperasi, (Vide: Pasal 32, 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian) serta pengeluaran-pengeluaran tersebut tidak tercantum dalam rencana anggaran KUD Serba Usaha, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku ketua KUD Serba Usaha dan Saksi Sairoji selaku bendahara KUD Serba Usaha dengan kapasitas selaku pengurus tidak menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh sebab itu kesalahannya tersebut menimbulkan kerugian bagi KUD Serba Usaha baik dari segi uang yang seharusnya ada ataupun bunga yang seharusnya diperoleh apabila peminjaman uang pada KUD Serba Usaha melalui prosedur unit simpan pinjam, oleh karena itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sairoji Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhadi dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana (Vide: pasal 60 UU Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dan Saksi Sairoji Bin Muhadi selaku bendahara secara sadar dan setuju mengeluarkan uang kas KUD Serba Usaha yang ada dalam kekuasaannya atas perintah Terdakwa untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai prosedur aturan koperasi tersebut, telah memenuhi unsur turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Terdakwa selama disidangkan dan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim kepada Terdakwa dan memperhatikan seluruh hal yang terjadi selama proses persidangan perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum karena Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek yang dipandang cakap oleh hukum untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 94 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang memohon agar Terdakwa lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, karena telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur dan dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka pledooi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun pledooi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ditolak, namun Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa uang kas KUD Serba Usaha sebesar Rp10.965.939.505,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah) tersebut tidak seluruhnya dinikmati oleh Terdakwa dan Saksi Sairoji Bin Muhadi, disebabkan bahwa uang tersebut ternyata oleh Terdakwa dan Saksi Sairoji Bin Muhadi digunakan untuk mengusahakan agar KUD Serba Usaha mendapatkan dana hibah peremajaan kebun kelapa sawit dan ada yang dipinjamkan kepada anggota ataupun bukan anggota koperasi yang mana sebagian sudah ada yang bertanggungjawab dengan cara mengembalikan pinjaman kepada KUD Serba Usaha tersebut, serta atas perbuatannya Terdakwa juga telah berusaha bertanggungjawab dengan cara membuat surat pernyataan bertanggungjawab untuk mengembalikan uang koperasi sebesar Rp5.729.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah) sedangkan Saksi Airoji Bin Muhadi bertanggungjawab sebesar Rp2.666.323.040,00 (dua miliar enam ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh tiga juta empat puluh rupiah) menjadi tanggungjawab Saksi Sairoji Bin Muhadi (Vide: Surat pernyataan Terdakwa yang

Halaman 95 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat tanggal 1 Mei 2021 dan Surat Pernyataan Saksi Sairoji Bin Muhadi yang dibuat tanggal 31 Desember 2021, Juncto Pledooi Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada halaman 8), yang diikuti dengan menyerahkan beberapa asetnya agar kerugian KUD Serba Usaha berkurang atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sairoji Bin Muhadi, sedangkan sisanya yang menjadi pinjaman masih dapat dikembalikan dengan cara ditagih, selanjutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya, oleh karena itu keadaan-keadaan tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, namun tetap mempertimbangkan jumlah kerugian KUD Serba Usaha akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Sairoji Bin Muhadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, yaitu sebagai berikut,

- 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 1120011019085
- 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Proposal Pengajuan Dana Hibah Tahun 2018
- 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Sako Sriwedari Dengan Nomor Rekening 112001109085 An. Wiyono Sebesar Rp. 1.000.000.000,- Pada Tanggal 20 Agustus 2018
- 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Sriwedari Dengan Nomor Rekening 1120011019085 An. Wiyono Sebesar Rp. 350.000.000, Pada Tanggal 06 September 2018
- 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Srisedari Dengan Nomor Rekening 11200110985 An. Wiyono Sebesar Rp. 850.000.000,- Pada Tanggal 20 September 2018
- 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Srisedari Dengan Nomor Rekening 11200110985 An. Wiyono Sebesar Rp. 360.000.000,- Pada Tanggal 18 Oktober 2018

Halaman 96 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Srisedari Dengan Nomor Rekenng 11200110985 An. Wiyono Sebesar Rp. 690.000.000,- Pada Tanggal 06 Nopember 2018
- 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Srisedari Dengan Nomor Rekenng 11200110985 An. Wiyono Sebesar Rp. 130.000.000,- Pada Tanggal 4 Oktober 2018
- 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Srisedari Dengan Nomor Rekenng 11200110985 An. Wiyono Sebesar Rp.200.000.000,- Pada Tanggal 14 Desember 2018
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Surat Keterangan No 043/kud-su/gr/iv/2021 An. Kud Sarto Berikut Notulenrat Dan Absensi Peserta Rat
- 2 (dua) Lembar Copy Legalisir Surat Keterangan No 015/kud-su/gr/iii/2015 Tanggal 23 Maret 2015 Prihal Pemberitahuan Pengurus KUD Serba Usaha An. Ketua Sarto
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Surat Keterangan Pemilihan Badan Pengawas
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Surat Keterangan No 017/kud-su/gr/vi/2017 An. Ketua Wiyono
- 1 (satu) Lembar Bundel Asli Laporan Transaksi Bank Bri Dengan Nomor Rekening : 5640010185293536 An. KUD Serba Usaha
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Bank Bri Dengan Nomor Rekening : 778601005367537 An. KUD Serba Usaha
- 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Daftar Penerimaan Penjualan Tbs Periode Bulan Januari 2017 D/d Bulan Desember 2018
- 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengawas
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Berita Acara Musyawarah Permasalahan Dana KUD Serba Usaha Beserta 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Surat Pernyataan Pengurus Koperasi (wiyono, Dkk)
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Daftar Bon Gantung
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Bukti Tanda Terima Uang Pada Tanggal 17 April 2018 Sebesar Rp. 973.313.001,-
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Bukti Tanda Terima Uang Pada Tanggal 17 Juli 2018 Sebesar Rp. 1.056.058.171,-
- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Bukti Tanda Terima Uang Pada Tanggal 16 Mei 2018 Sebesar Rp. 1.007.034.456,-

Halaman 97 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan KUD Serba Usaha Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Buku 2020
- 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Akta Perubahan Dan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Serba Usaha
- Surat Serah Terima Kepengurusan Dan Aset-aset Kud
- 1 (satu) Buku Laporan Audit Keuangan Atas Saldo Kas Tahun 2020 KUD Serba Usaha Dari Nomor Laporan : 001/kap-dp/lhp/iii/2023 Tanggal 23 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena merupakan bagian dari pembuktian, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan KUD Serba Usaha;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan menimbulkan kerugian bagi KUD Serba Usaha yang jumlah kerugiannya sebesar Rp10.965.939.505,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah);

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berusaha bertanggungjawab dengan cara membuat surat pernyataan pertanggungjawaban yang diikuti dengan menyerahkan beberapa aset miliknya;
- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, oleh karena Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 98 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WIYONO BIN WAGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja sebagaimana dalam primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 1120011019085
 - 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Proposal Pengajuan Dana Hibah Tahun 2018
 - 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Sako Sriwedari Dengan Nomor Rekening 112001109085 An. Wiyono Sebesar Rp. 1.000.000.000,- Pada Tanggal 20 Agustus 2018
 - 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Sriwedari Dengan Nomor Rekening 1120011019085 An. Wiyono Sebesar Rp. 350.000.000, Pada Tanggal 06 September 2018
 - 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Srisedari Dengan Nomor Rekenng 11200110985 An. Wiyono Sebesar Rp. 850.000.000,- Pada Tanggal 20 September 2018
 - 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Srisedari Dengan Nomor Rekenng 11200110985 An. Wiyono Sebesar Rp. 360.000.000,- Pada Tanggal 18 Oktober 2018
 - 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Srisedari Dengan Nomor Rekenng 11200110985 An. Wiyono Sebesar Rp. 690.000.000,- Pada Tanggal 06 Nopember 2018
 - 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Srisedari Dengan Nomor Rekenng 11200110985 An. Wiyono Sebesar Rp. 130.000.000,- Pada Tanggal 4 Oktober 2018
 - 1 (satu) Lembar Asli Formulir Penarikan Uang Bank Mandiri Cabang Solo Srisedari Dengan Nomor Rekenng 11200110985 An. Wiyono Sebesar Rp.200.000.000,- Pada Tanggal 14 Desember 2018

Halaman 99 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Surat Keterangan No 043/kud-su/gr/iv/2021
An. Kud Sarto Berikut Notulenrat Dan Absensi Peserta Rat
 - 2 (dua) Lembar Copy Legalisir Surat Keterangan No 015/kud-su/gr/iii/2015
Tanggal 23 Maret 2015 Prihal Pemberitahuan Pengurus KUD Serba Usaha
An. Ketua Sarto
 - 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Surat Keterangan Pemilihan Badan
Pengawas
 - 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Surat Keterangan No 017/kud-su/gr/vi/2017
An. Ketua Wiyono
 - 1 (satu) Lembar Bundel Asli Laporan Transaksi Bank Bri Dengan Nomor
Rekening : 5640010185293536 An. KUD Serba Usaha
 - 1 (satu) Bundel Asli Laporan Transaksi Bank Bri Dengan Nomor
Rekening : 778601005367537 An. KUD Serba Usaha
 - 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Daftar Penerimaan Penjualan Tbs Periode
Bulan Januari 2017 D/d Bulan Desember 2018
 - 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Laporan Pertanggungjawaban Badan
Pengawas
 - 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Berita Acara Musyawarah Permasalahan
Dana KUD Serba Usaha Beserta 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Surat
Pernyataan Pengurus Koperasi (wiyono, Dkk)
 - 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Daftar Bon Gantung
 - 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Bukti Tanda Terima Uang Pada Tanggal 17
April 2018 Sebesar Rp. 973.313.001,-
 - 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Bukti Tanda Terima Uang Pada Tanggal 17
Juli 2018 Sebesar Rp. 1.056.058.171,-
 - 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Bukti Tanda Terima Uang Pada Tanggal 16
Mei 2018 Sebesar Rp. 1.007.034.456,-
 - 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Laporan Auditor Independen Dan Laporan
Keuangan KUD Serba Usaha Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Buku
2020
 - 1 (satu) Bundel Copy Legalisir Akta Perubahan Dan Anggaran Dasar
Koperasi Unit Desa Serba Usaha
 - Surat Serah Terima Kepengurusan Dan Aset-aset Kud
 - 1 (satu) Buku Laporan Audit Keuangan Atas Saldo Kas Tahun 2020 KUD
Serba Usaha Dari Nomor Laporan: 001/kap-dp/lhp/iii/2023 Tanggal 23
Maret 2023;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 100 dari 101 Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H., Indah Wijayati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Muhammad Rezi Revaldo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H